

Hukum Adat
Minangkabau

OLEH.

DJAFRI . DATO' BENDARO LUBUK SATI, DPTJ, DSN.

B A H I A H G E R A H A H

mengenai

HUKUM ADAT MINANGKABAU

dalam

RAPAT KERJA DAERAH PENGADILAN TINGGI
DAN PARA KETUA / HAKIM PENGADILAN
NEGERI SE SUMATERA BARAT PADA TANGGAL
21 s/d 23 NOPEMBER 1990

di

P A D A N G

Oleh: HAJI DJAFRI DATUK BANDARO LUBUK SATI, DPTJ, DSH.
Pencak Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam
Minangkabau Sumatera Barat (Ketua I).-

PERTUNJUK:

- Pendahuluan	halaman	1
- Adat = Budi - akal - ilmu - alur - patut	"	3
- Hegari = Cupak nan duo-kato nan ampek-undang nan ampek-Adat nan ampek	"	4
- Undang Undang Luak dan Alam = Undang Undang Ne- gari - Undang Undang Dalam Negari -Undang Undang Nan XX	"	11
- Perangkat pengayom Adat = Penghulu-Manti-Malin - dubalang-Urang Tuo - Mandeh (Bundo)- Rajo -larang pantang,Tugas,hak penghulu dan Raja	"	14
- Kedudukan penghulu -menambah penghulu- mengganti Penghulu	"	16
- Pusaka= Pusaka harta benda -Pusaka Kebesaran - pusaka tinggi -pusaka rendah -sako dan Sangsako ..	"	18
- Waris = Waris Nasab -Waris Sabab - Batali darah - batali Adat -batali ameh - batali budi-hak milik ..	"	20
- Hutan tanah = Ulayat Kaum -Ulayat Suku - Ulayat Negari/tanah Rajo -Hutan Raya	"	22
- Susunan langgo langgi Adat= mamak rumah -tungganai penghulu andiko -penghulu kampung - penghulu suku- (ka-ampek suku) -pucuk/rajo . Kemenakan-Urang Am- pek jinih - Tali Tigo Sapilin -Tungku Tigo Sajarang- an - Ibu Sako/Bundo/Mandeh - Urang Tuo.....	"	25
- Ranji - Punah - Suku - sapayung - saparuik - sa- indu/sajurai - sapiah balahan -ganggam bauntuak - mamak kepala waris- abuan -kagadangan -nan kandung- sajari dan sejengkal-punah -iharta gantung....."	"	28
- Suku - P e r k a w i n a n	"	31
- Azas kepemimpinan Adat ba-sandi syarak	"	44

Lampiran:

- Bagan Negari Adat
- Bagan Pusako
- " Sangsako
- " Waris
- " Silasilah suku Malayu
- " asal usul Negari
- " Ranji Negari dan suku
- " Pola dasar organisasi KAN.
- " Hubungan kerja LKAAM dan PERDA
- " Langgo langgi perangkat Alam Minangkabau
- " Silahlilah Alam Minangkabau
- " Denah Rumah Gadang.
- Proses awal dan PERDA No.13 tahun 1983.
- Anggaran Dasar dan Rumah Tangga LKAAM th. 1989.

PERDUNJUK:

- Pendahuluan	halaman	1
- Adat = 'Budi - akal - ilmu - alur - patut	"	3
- Negari = Cupak nan duo-kato nan ampek- undang nan ampek-Adat nan ampek	"	4
- Undang Undang Luak dan Alam = Undang Undang Ne- gari - Undang Undang Dalam Negari -Undang Undang Nan XX	"	11
- Perangkat pengayom Adat = Penghulu-Manti-Malin - dubalang-Urang Tuo - Mandeh (Bundo)- Rajo -larang pantang,Tugas,hak penghulu dan Raja	"	14
- Kedudukan penghulu -menambah penghulu- mengganti Penghulu	"	16
- Pusaka= Pusaka harta benda -Pusaka Kebesaran - rusaka tinggi -rusaka rendah -sako dan Sangsako ..	"	18
- Waris = Waris Nasab -Waris Sabab - Batali darah - batali Adat -batali ameh - batali budi-hak milik ..	"	20
- Hutan tanah = Ulayat Kaum -Ulayat Suku - Ulayat Negari/tanah Rajo -Hutan Raya	"	22
- Susunan langgo langgi Adat= mamak rumah -tungganai penghulu andiko -penghulu kampung - penghulu suku- (ka-ampek suku) -pucuk/rajo . Kemenakan-Urang Am- pek jinih - Tali Tigo Sapilin -Tungku Tigo Sajarang an - Ibu Sako/Bundo/Manden - Urang Tuo.....	"	25
- Ranji - Punah - Suku - sapayang - saparuik - sa- indu/sajurai - sapiah balanan -ganggam bauntuak - mamak kepala waris- abuan -kagadangan -nan kandung- sajari dan sejangkal-punah -harta gantung.....	"	28
- Suku - P e r k a w i n a n	"	31
- Azas kepemimpinan Adat ba-sandi syarak	"	44

Lampiran:

- Bagan Negari Adat
- Bagan Pusako
- " Sangsako
- " Waris
- " Silasilah suku Malayu
- " asal usul Negari
- " Ranji Negari dan suku
- " Pola dasar organisasi KAN.
- " Hubungan kerja LKAAM dan PEMDA
- " Langgo langgi perangkat Alam Minangkabau
- " Silahilah Alam Minangkabau
- " Denah Rumah Gadang.
- Proses awal dan PERDA No.13 tahun 1983.
- Anggaran Dasar dan Rumah Tangga LKAAM th. 1989.

PENDAHULUAN

Pengertian tentang sebutan " Alam Minangkabau " perlu disimak lebih dahulu sebelum lanjut mengkaji Adat Istiadat yang melekat pada pengertian tersebut.

Persepsi terhadap Alam itu tidak terbatas jelas karena alam dalam hal ini tidak mengacu pada satu geografi atau topografi.

Alam Minangkabau mengacu pada suatu sikap mental yang berkembang dari satu sikap mental dan dari satu pusat kebudayaan tradisional dan terbawa terus oleh sikap warga budaya itu kemana ia merantau dan dimanapun ia bermungkim.

Dalam wawasan Alam Minangkabau itu berkembang suatu tradisi yang selanjutnya mengatur perilaku warga masyarakat Minangkabau itu sebagai suatu existensi yang membudaya. Turun temurunnnya tradisi itu memberikan identitas pada orang Minangkabau sebagai kebersamaan yang khas.

Wawasan yang terbentuk melalui proses pengalihan kesinambungan tradisi itu tidak selalu meluncur lancar dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maka setiap tradisi cenderung untuk dipertahankan.

Karena adanya tradisi atau aturan-aturan adat itu memberikan pedoman pada tercipt perilaku bagi warganya. Aturan adat itu merupakan kerangka acuan bagi perilaku yang normatif dan bersamaan dengan itu memberikan pedoman bagi setiap orang untuk hidup bermasyarakat se- layak dan sebaik mungkin.

Bahwa adanya aturan adat itu akan memberi jaminan akan terpeliharanya ketenteraman kehidupan bermasyarakat seraya membudaya. Pendukung budaya seperti sifat diataslah yang membentuk alam Minangkabau yang seakan tidak bertepi, kerana tidak terlihat membentuk satu wilayah tertentu, tetapi dimana beradanya pendukung adat Minangkabau itu, disitulah Alam Minangkabau tersebut dan seluas itu pula Alam Minangkabau tersebut. Kadangkala tentulah ia tidak mengenal pembenturan dengan kehidupan budaya lain pada tempat yang sama.

Karena kehidupan Adat Minangkabau dibawa dan melekat pada pendukungnya serta diamalkannya oleh pendukung tersebut pada suatu tempat, terserah pada pemukim yang lain bila ingin meniru tiadalah terlarang, karena ia cenderung tidak berbenturan dengan budaya lain itu.

Manusia sebagai pendukung budaya Adat Minangkabau itu tidak pula bermaksud untuk berkuasa pada tempat yang didiami itu sebagai daerah permukiman baru atau perantauan. Namun ia hanya berusaha sebagai unsur penting saja berkenaan dengan ia akan memakai budaya adatnya dengan selesa. Memang tidak tertutup kemungkinan pada gilirannya ia memimpin pada daerah wilayah kebudayaan dimaksud. Sebagai seorang pemimpin tentulah mempunyai kewenangan tertentu, disamping kewajiban memimpin. Sifat yang diemban oleh pendukung budaya adat tersebut berangkat dari lokasi awal berkembangnya budaya Adat tradisional tersebut, katakanlah kewilayah perantauan, mereka tidak berniat untuk menganggap atau memperlakukan orang lain lebih rendah daripadanya. Demikian pula sebaliknya tidak pernah pula ingin memandang bahwa orang lain itu lebih tinggi dari padanya. Bimbingan kaidah adat dalam hal ini ialah :

Nan tuo dimuliakan

Nan gadang dihormati

Nan kaciak disayangi

Samo gadang lawan ba-iyu.

Bermodalakan ketentuan kaidah Adat yang bersifat universal, orang - Minangkabau peroleh tempat untuk hidup dimana tempat dan masa dalam Alam sesuai dengan falsafah " Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, syarak mangato Adat mamakai, Alam takambang jadi guru ".

Uraian secara singkat dari ungkapan tersebut diatas akan terlihat dan berakar dari Limbago awal dari Adat Minangkabau dimaksud yang mengandung unsur Budi, Akal, Ilmu, Alur dan Patut. Kemudian melakukan perjalanan Adat nan Ampek, Kato nan Ampek, Undang nan Ampek dan Cupak nan Duo yang boleh dipandang sebagai kelengkapan batang tubuh dari pada Adat - Minangkabau keseluruhannya.

A D A T.

HASIL BUDI DAYA sekelompok manusia pada suatu wilayah tertentu dalam usahanya memenuhi kebutuhan kehidupannya, di Minangkabau disebut Adat. Adat Minangkabau telah ditakdirkan hidup dan berkembang sepanjang jalan pertumbuhannya dalam suatu pola yang berbunyi "Adat bersendi syarak, Syarak bersendi Kitabullah, Syarak magato Adat mamakai, Alam takambang jadi guru".

- Maka dalam hal ini, "Adat" ialah adat Minangkabau, "Syarak" ialah Agama Islam dan "Kitabullah" ialah AL-Qur'an.

Dalam ruang lingkup pola itulah berlangsungnya hidup dan kehidupan manusia pendukung budaya atau Adat Minangkabau dan orang Minangkabau ialah orang Melayu. Adat Minangkabau itu tumbuh, hidup dan berkembang dari satu wilayah yang disebut sama naik dengan gelombang dan sama turun dengan gapocong.

- Menurut pengajian Adat melalui tutur dan tambo, warih nan bajawek, pu sako nan ba-colong bahwa yang disebut Adat itu ialah "suatu lukisan yang tergambar dalam hati manusia sebagai perkembangan budi dan daya yang diperoleh akal dan ilmu didalam barik, alur dan patut" nan "man jadikan limbago tempat tumbuh".

Menurut pengertian ini yang disebut "Limbago Adat" mengandung lima bijo (unsur) yakni :

- BUDI, : ialah sikap tingkah laku yang lahir dari alam azal, halus tidak bersisih, putih tidak berkumal.
- AKAL, : ialah perjalanan kata hati melalui pertimbangan hati menuju kebenaran, panjang tidak mangabek, singkek indak mambunuh.
- ILMU, : ialah kaffiat yang tetap bagi hati dan perjalanan ilmu ialah sebagaimana yang diketahui pada adanya, maka ia akan terbagi kepada ilmu yang dipahamkan dan ilmu yang diperangkaikan.

- ALUR. : ialah baris yang lurus dan bertentangan, menjadi awal -
kepada suatu yang baik.
- PATUT. : ialah manakat yang lebih kuat yang datang dari pertunjuk
gaib meliputi budi halus yang dijalani oleh ilmu dan akal.
- Maka Limbago Adat Minangkabau itu terdiri dari benih budi, akal, ilmu-
alur, dan patut. Pupuknya "raso dan pareso", pasak sandinya " yakin -
tungkin syak pasik" nan dibawo dek paham^{syarak}, gurunya "alam nan takam
bang."
- Prof.Mdh.Nasrun mengemukakan dalam bukunya bahwa pada awalnya orang -
Minangkabau itu hidup beradat hanya dengan menggunakan perasaan saja,
kemudian dengan masuknya pengaruh Islam diperkokoh dengan keyakinan.
- Pertumbuhan yang sama naik dengan gelombang dan sama turun dengan gapo
cong itulah yang telah membentuk kehidupan berataratak, berdusun, berko
to dan bernegari. Kemudian berlanjut menyusun Luak dan Rantau yang -
menjadikan Alam Minangkabau dimana tempat hidup dan diamalkannya Adat-
Minangkabau itu oleh pendukungnya.
- Alam ba-rampauk, Luak ba-panghulu, Rantau ba-rajo, Nagari ba-kaampe-
suku, Suku ba-sako, Kampuang ba-tuo, Kaum ba-andiko, Paruik ba-mamak-
Rumah ba-tungganai, Rumah tanggo ba-rajo kali.
- Itulah janjang naik tanggo turun pemimpin Adat Minangkabau dalam menga
yom Adat Minangkabau tersebut sepanjang perjalanannya, yang ditinggikan
seranting, didahulukan selangkah oleh masyarakatnya.
- Adapun wewenang kepemimpinan adat dimaksud dalam mengemban pengayoman
adat berbunyi : Kemenakan beraja kemamak, mamak beraja kepenghulu, -
penghulu beraja kemufakat, mufakat beraja ke alur patut, -
alur patut beraja kepada bana, bana berdiri sendirinya.

NEGARI :

- Jalin kelindan yang erat antara adat, pendukungnya, dan alam tempat -
tumbuhnya, lahirilah kata kepastian sebagai tiang adat bahwa : "Tidak-
ada adat Minangkabau bila tidak ada nagari dan tidak ada nagari di Alam
Minangkabau yang tidak berdiri dengan adatnya.

- Tumbuhan beragam pada setiap nagari dan Luak maupun rantau dan keragaman iculah yang disebut istiadat yang selalu dan tetap berada dalam kandungan pusako nan saincek adat nan sebuah yaitu Adat Minangkabau - nan tak lakang dek paneh nan tak lapuk dek hujan, dianjak indak layua dibubut indak mati, kawi adat basumpah satiah, lazim syarak bakalamulah.

- Pada priode awal dan berproses terbentuklah nagari dimana akan berlakunya Adat Minangkabau tersebut. Menurut tata tradisi melalui tutur dan tambo juga yang diatur dengan kalimat sastrera sebagai berikut :

Dari mano titik palito
Dibalik telong nan batabi
Dari mano asa ninik kito
Dari puncak marapati (Merapi)

Dipatah rantiang sikakau
Dipatah dipasilangkan
Takambang adat di Minangkabau
Barampauk di Pariangan

Disenan adat nan bagantang
Gantang sipuluik jo anjalai
Disenan adat mulo dikambang
Kambang nan-tidak kucuik lai

Pisang sikalek kalek hutan
Pisang timbatu nan bagatah
Koto piliang inyo bukan
Bodi caniago inyo antah

Dari baja bataratak
Dari Taratak jadi dusun
Dusun manjadi koto
Koto balingkuang jadi nagari

Sacupak duo baleh kati
Disukek baru digantang
Nan bancha tanami padi
Nan kareh jadikan ladang

Sawah bapetak di nan data
Janjang bajanjang di nan lereng
Benda baliku turuik buki
Sawah balantak basupa-dan

Gurun batando jo linjuang
Lacui lantak tanam batu
Lalu kahutan batakuak kayu
Kabukik baguliang batu

Kalurah ba-anak sungai
Karantau bakabuang aia
Cancang tarah rang dahulu
Turuko lamo bawarisi

Tadiri pancang jo ikorah
Sumpah satiah adat nan kawi
Buek arek bakali dalam
Sumpah satiah bagantuang tinggi

Tagak bakampuang mamaga kampuang
Tagak basuku mamaga suku
Tagak banagari mamaga nagari
Tagak ba-alam mamaga alam

Kok tumbuah parang basuku
Balipek parang bakampuang
Kok tumbuah parang ba-alam
Balipek parang ba-nagari.

- Penjabaran dari pada Limbago Adat sebagaimana tersebut semula berka-

bang sesuai dengan kebutuhan dan daya pikir pendukung dan pemimpin pada saatnya, maka tersebutlah beberapa kaidah awal yang akan selalu berkembang dan tumbuh sesuai dengan tempat dan waktunya melalui :

I. CUPAK NAN DUO : ialah cupak usali dan cupak buatan.

Adapun yang dimaksud dengan cupak ialah untuk menyatakan agar pengayom adat menetapkan hukum, maka perlu segala sesuatu lebih dahulu disesuaikan dengan acuannya. Acuan itulah yang disebut Cupak. Cupak usali ialah sesuatu yang harus sesuai dengan garizahnya atau sifatnya, alam takambang jadi guru. Meneladan dan meniru kepada sifat alam. Cupak buatan adalah suatu tolak ukur yang ditetapkan oleh kata sepakat.

II. KATO NAN AMPEK :

1. Kato pusako, ialah kata-kata hakikat yang tidak berubah sepanjang masa, diterima turun temurun dan dipatuhi, karena ia pada hakikatnya ialah kata kebenaran yang universal. Berbentuk fatwa-fatwa dari yang ahli, nan kuriak kundi nan merah sago, nan baik budi nan indah baso. Inilah kaidah-kaidah adat yang berharga. Melahirkan 4 tujuan kato yaitu :
 - a. Kato mandata.
 - b. Kato mandaki.
 - c. Kato malereng.
 - d. Kato manurun.
2. Kato mufakat, ialah kata-kata yang keluar sebagai hasil musyawarah para pakar dan pemimpin Adat untuk menuju kebajikan dan ketentraman umat juga melahirkan kaidah-kaidah adat.

Suarang babagi, sakutu babalah, barabuik ka
tengah, gawa maubah, bautang mmbaia - ba -
iyua maisi.

3. Kato dahulu, ialah kata-kata hasil mufakat-
semula yang harus ditepati dan dipenuhi ti-
dak boleh diingkari lagi, terbujur lalu ter-
belintang patah.
4. Kata kemudian, ialah kata-kata yang dicari-
baik untuk membantah kata dahulu, maupun un-
tuk melengkapi serta memperkokoh kata dahulu
sebagai hasil pemikiran yang lebih sempurna.
Pikir itu pelita haci, nanang seribu akal.

III. UNDANG NAN AMPEK :

1. Undang-undang Nagari, ialah ketentuan-keten-
tuan yang melengkapi dan memperkokoh existensi
sebuah negari. Ba-balai banusajik, balabuah-
batapian, bagalanggan pamedanan, basuku basu
ko. Rumah gadang lumbuang bapereng.
2. Undang-undang dalam (isi) negari, ialah semua
ketentuan peraturan yang mengatur hubungan -
antara isi negari sesamanya. Yang melahirkan
Undang-undang nan sambilan pucuk yang menun -
juk jenis kegiatan isi negari, dan pelaksana-
an adat nan ampek, adat nan sabana adat, adat
nan diadatkan, adat nan taradat dan adat ista-
adat. Disini berhimpun penyelenggaraan serta-
perkembangannya dalam kehidupan adat.
3. Undang-undang Luak, ialah segala peraturan -
dan ketentuan proses terbentuknya Luak nan Ti
go, Lareh nan duo, ranrau nan bakabuang aia.

Luak ba-penghulu, rantau barajo, Lareh nan duo
bapamuncak bajunjunan, alam batampuak.

4. Undang-undang nan XX, ialah suatu bentuk perundang-undangan yang mengatur kejahatan dan pelanggaran, yang identik dengan undang-undang hukum pidana. Yang mengatur sumbang dan salah. Dago - dago mambari malu, siar bakar bapuntung suluh.
 - Undang-undang dalam Negari mengandung Adat - yang ampek artinya untuk menguji atau dasar - memperlakukan undang nan ampek yaitu :
 1. Adat sabana adat, yang dimaksud dengan adat sabana adat ialah aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan masyarakat pendukung adat - yang berlaku turun temurun, tidak terpengaruh - oleh tempat, waktu dan keadaan, tak lekang dekapan, tak lapuak dek hujan. Kadar sifat alam - yang melekat pada zatnya. Concohnya garis kerutunan menurut garis ibu yang lazim disebut sistem Matrilineal.
 - Kedudukan harta pusaka tinggi, tanah ulayat - yang turun temurun menurut garis matrilineal (garis ibu) yang menjadi milik bersama (Komunal) yang tidak boleh diperjual belikan.
 - Perkawinan dengan pihak luar suku yang lazim disebut eksogami, suami bertempat tinggal di lingkungan kerabat istri.
 2. Adat nan diadatkan, ialah hasil dari kebulatan mufakat pemimpin adat pada suatu negari. Meru - bahnya harus dengan mufakat bulat dari pada pimpinan semula yang terkait.

Keputusan mufakat yang dikalikan dalam digan - tungkan tinggi. Pemakaian oleh negari-negari - lain tidak dipaksakan tapi tidak dilarang.

Biasanya dipakai oleh negari dalam himpunan se buah kesatuan adat yang disebut negari seadat-selebaga. Kesatuan adat tersebut berlatar belakang historis. Contohnya cara-cara pengangkatan penghulu, tata cara bertegak rumah dan sebagainya. Dalam hal inilah kemungkinan timbulnya apa yang disebut "lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalangya".

3. Adat nan teradat, ialah kebiasaan yang baik - yang disepakati bersama, ciru meniru, teladan-meneladan dalam masyarakat yang boleh ditambah dan dikurangi ataupun ditinggalkan, selama tidak menyalahi alur patut, raso pareso serta - ango tanggo, dan harus diambil dengan kata se pakat.

Adat nan teradat ini menyangkut aturan tingkah laku dan kebiasaan masyarakat sehari hari, seperti tata cara berpakaian, pakaian menjenguk-kemacian, mengnadiru upacara kebesaran, cara - bertegak rumah, turun mandi dan sebagainya.

Kain dipakai usang, adat dipakai baru, kain - pandindiang miang, emas pendinding malu.

4. Adat istiadat, ialah aneka kelaziman dalam satu negari, berkisar dan menyangkut pengejawantahan seni budaya anak negari. Bersirih-sirihan, lamak laua; dikunyah kunyah, lamak sirih lega ca rano, menghormati tamu-tamu, pelaksanaan pinang meminang, helat perkawinan, keramaian anak -

Keputusan mufakat yang dikalikan dalam digan -
 tungkan tinggi. Pemakaian oleh negari-negari -
 lain tidak dipaksakan tapi tidak dilarang.
 Biasanya dipakai oleh negari dalam himpunan se
 buah kesatuan adat yang disebut negari seadat-
 selembaga. Kesatuan adat tersebut berlatar be-
 lakang historis. Contohnya cara-cara pengangka
 tan penghulu, tata cara bertegak rumah dan se-
 bagainya. Dalam hal inilah kemungkinan timbul-
 nya apa yang disebut "lain lubuk lain ikannya,
 lain padang lain belalangnya".

3. Adat nan teradat, ialah kebiasaan yang baik -
 yang disepakati bersama, tiru meniru, teladan-
 meneladan dalam masyarakat yang boleh ditambah
 dan dikurangi ataupun ditinggalkan, selama ti-
 dak menyalahi alur patut, raso pareso serta -
 anggo tanggo, dan harus diambil dengan kata se
 pakat.

Adat nan teradat ini menyangkut aturan tingkah
 laku dan kebiasaan masyarakat sehari hari, se-
 perti tata cara berpakaian, paksaan menjenguk-
 kematian, mengnadiri upacara kebesaran, cara -
 bertegak rumah, turun mandi dan sebagainya.
 Kain dipakai usang, adat dipakai baru, kain -
 pandinding miang, emas pendinding malu.

4. Adat istriadat, ialah aneka kelaziman dalam satu
 negari, berkisar dan menyangkut pengejawantahan
 seni budaya anak negari. Bersirih-sirihan, la-
 mak lauk: dikunyah kunyah, lamak sirih lega ca
 rano, menghormati tamu-tamu, pelaksanaan pinang
 meminang, helat perkawinan, keramaian anak -

Negari , tari menari.

Elok arak dihari paneh, mardeso di-paruik kanyang, marjilih ditapi aia³

- Adapun limbago Adat , cupak nan duo, Kato nan Ampek, yang mengandung Undang nan sambilan pucuak;
 - a. takluk kepada raja
 - b. takluk kepada penghulu
 - d. takluk kepada ulama
 - d. takluk kepada pakaian
 - e. takluk permainan
 - f. takluk kepada bunyi bunyian
 - g. takluk kepada keramaian
 - h. takluk kepada hukum
 - i. takluk kepada kebesaran alam.
- Adat nan Ampek ialah pakaian dan alat bagi para pemimpin adat dalam mengayom, melakukan hukum menghukum, menyelenggarakan pemerintahan di Negari, Luak dan Alam. Itulah Undang Undang pokok (dasar) Alam Minangkabau secara keseluruhan.
- Pengertian undang atau Undang-Undang dalam peristilahan Adat Minangkabau , dirasakan mempunyai makna ganda kalau dibandingkan dengan pengertian yang dipahamkan menurut ilmu ketatanegaraan. memerlukan penelitian lebih lanjut. bandingkan hal yang berikut ini:

Undang Undang Luak dan Alam:

ialah pakaian sagulo panghulu dan Rajo Rajo

Mancampak tibo dihulu

kanailah anak bada balang

dicampak batang cubadak

dirandang daun ampaleh

talang dipatah patah

sikujua dalam parahu

Luak nan bapanghulu

rantau nan barajo

tagak nan indak tasundak

Malenggang nan indak tapampeh

... .. patah tebutua lalu

Salah kapado rajo mambunuah
 salah kapado panghulu baru'ang.

- Undang Undang Nagari;

ialah pakalian sagalo urang tuo dalam nagari:
 Anggarih bakarek kuku
 dikarek pisau sirauik
 akan pangarek batu'ang tuo
 tuonyo kan ganti lantai
 Elok nagari ba-Kaanpek suku
 Elok kampu'ang dek nan tuo
 apo ka-cupak dek nan tuo
 elok dipakai di-nagari.

- Undang Undang Urang Dalam Nagari (Tarik Saleh);

"Salah tarik mangembalikan
 salah cancang mambari pampeh
 salah bunuah mambari diat
 salah makan mamutahkan
 sasek suruik talangkah kumbali
 baiyua maisi gawa maubah
 babatulan babayaran
 basalahan bapatutan
 Utang ba-baia piutang batarimo
 paragihan dapek sajo
 suarang ba-bagi sakutu babalah
 manariak mangembalikan, barabuik katangah
 Salah pado Allah mintak tobat
 salah pado manusia mantak maaf
 Manyalang maantakan
 jauh ba-pasan, hampia ba-himbuan
 jauh batunjuakkan, hampia ba-kakokkan
 cabua dibuang, adia dipakai, gaib ba-kalamullah.

Undang ini menyatakan hubungan antara isi nagari sesamanya.

- Undang Undang Nan XX.

Terbagi atas dua bagian :1 Undang nan salapan

2. Undang nan duobalah

Nan salapan: 1. Tikam bunuah padang badarah

2. Upeh racun siso dimakan
3. Siar bakar bapuntuang suluah
4. Sacun saka tagak dibateh
5. Maling curi ba-kalam kalam
6. Rabuik rampeh ba-kakarasan
7. Dago dagi mambari malu
8. Sumbang salah laku parangai

Nan duobalah;

1. Talalah takaja- bajalan ba-gageh gageh
2. pulang pagi ba-basah basah,manjua ba-murah murah
3. Tabayang tampak rupo,dibawo pikek dibawo langau,
ba-bau bak ambacang, basuriah bak sipasin, baja-
jak bak bakiak.
4. Umbuak umbai manantang labo, kicuah kecong ba-
muluik manih.
5. Asuang asah pitanah masuak, mamacah mararuah
barang nan janiah, mangusuik alam nan salasai.
6. Anggang 'alu antah jatuah, anak rajo mati tatimpo.
7. Ta-tambang taciak,ta-ikek ta-kuruang,ta-tangkok
dengan salahnyo.
8. Cabua caba tengah rasi, ba-galanggang mato rang
banyak, ba-suluah matchari.
9. Manggungguang mambawo tabang,mancotok malarikan,
putuuh tali tabukek tambang,
10. Ta-lacuik ta-lantak, makuko pado tubuah.
11. Ta-cancang ta-rageh, marampuak marompok, patah
lantai, ta-ruang dindiang.
12. Ta-tukiak jajak mandaki, ta-sindorong jajak manurun,
ka-condongan mato rang banyak, sumbang tampak dek
mato, salah nan kato akal, disawai sa-habih gauang

- Perangkat pemimpin dan pengayom adat.

Dalam sebuah negeri mempunyai perangkat kepemimpinan yang berbaq-i tugas, disebut "Urang ampek jinih" yang terdiri dari :

1. Penghulu: Yang memegang hukum putuih biang tambuak, bagi anak buah nan sapayuang, sa-syuku, dan menjadi anggota maupun pimpi nan kerapatan Adat Negeri, sesuai anngo tanggo adatnya.

Ada beberapa tingkat penghulu :

- Menurut sitim pemerintahan adat Koco piliang ada Penghulu Pucuk Adat, Penghulu Kaampek Suku, Penghulu Kampuang, Penghulu Andiko(kaum), Pangkat adat ini dikalifikan dalam, digantungkan tinggi, susunan yang berlatar belakang historis berdirinya sebuah negeri dan awalnya suku. Termasuk Adat yang di adatkan. Bajanjang naik batanggaturun.

- Menurut sistem pemerintahan Adat Bodi Caniago, ada penghulu andiko saja yang duduk sahamparan tagak sepematang. Yang menjadi pengetua dari kerapatan penghulu penghulu andiko tersebut ialah berdasarkan historis juga yaitu yang mula-mula mencacak negeri yang bersangkutan. Dengan sebutan penghulu nan limo baleh, nan sambilandan sebagainya. Penghulu ialah payung nagari.

2. Manti. : ialah pembantu penghulu yang bertugas membina dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan kehidupan sehari-hari anak buah, silang selisih ataupun sengketa sako dan pusako dalam suku dan kaumnya. Yang cerdik cendekia, kata yang akan menjawab, gayung yang akan menyambut. Manti disebut cahaya nagari, ujung jari sambungan lidah penghulu.

3. Malin. : ialah pembantu penghulu yang bertugas membina syarak, menyelesaikan segala hal ihwal yang menyangkut dengan syarak, suluh bendang dalam negeri. Memegang Kitab Kitabullah, tahu dengan nahu dan syaraf, tahu dengan hadis sunnah - Nabi nan ba-dalil bermakna.

4. Dubalang: ialah pembantu penghulu yang bertugas menjadi parik paga dalam negeri, kok tibo parang jo cabua. dubalang ditentu

- Disamping itu ada lagi yang disebut "Urang Tuo" sebagai penasihat untuk semua masalah di negari. Urang tuo tidak ikut memerintah, namun ianya kok pai tampek batanyo, pulang bakeh babarito, memintak pertimbangan - oleh urang Ampek Jinih, maupun penduduk negeri. Golongan Urang Tuo inilah orang-orang yang pakar dalam Adat istiadat dan banyak pengalaman hidup. Sebagai Orang Tuo tidak diangkat seperti nan Ampek Jinih, melainkan ia disebut gadang dek pungkam, tinggi dek rueh. Memeng masih ada ke laziman Urang Tuo itu, karena ia sudah mengulipahkan Sako Adatnya kepada yang lebih muda (hidup bakarilahan), maka ia menjadi Urang Tuo, sering dipanggilkan Angku, inyik, Tan tuo., dan sebagainya.
 - Luak ba-panghulu, rantau ba-rajo, kampuang ba-rajo mamak, Rumah Tanggo ba-rajo kali, Rumah gadang ba-tungganai, suku ba-buah paruik, nagari ba-paga buek, anak buah ba-rajo mamak, mamak ba-rajo kapado panghulu, panghulu ba-rajo pado mufakat, mufakat diateh alua patuik, alua patuik ba-rajo bana, bana badiri sandirinyo.
 - Mancampak tibo dihulu, kanallah anak bada balang, apo kan cupak dek panghulu, lolah ba-pamain undang undang.
 - Penghulu ialah pengayom undang undang - mengarah mengajunkan - biang manabuk - gantiang mamutuihkan. Karenanya ia haruslah orang yang baik, cerdas, tahu dan pandai. Baik zatnya, seorang laki laki balig berakal, kaya pada akal dan budi, adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, arif dan bijaksana, tablig dan menyampaikan kebaikan, pemurah berbuat baik, berilmu tentang adat dan ungang, tulus dan ikhlas, sabar dan tawakkal, kok datang upek jo puji sangko sitawar dan sidingin, beralam luas berpandang lapang, sayang kapada adat dan negari, memelihara anak kemenakan, kusut menyelesaikan, karuah menjernihkan, murah dan mahal pada pertimbangan.
 - Jabatan penghulu turun temurun, menjadi sako kebesaran bagi masing masing suku dan kaum.
- Pada peringkat awal setiap negari hanya ada empat buah suku dengan empat orang penghulu. Hari yang empat itu disepakati seorang diantaranya menjadi Pucuk Bulek atau sandi padek yang akan mengetuai kerapatan. Atau disepakati memilih orang kelima yang menjadi Pucuk bulek atau pucuk Adat atau Pucuk Negari/Pucuk kerapatan Adat Negari. Biasanya terambil dari orang yang mula mula mencacak negari tersebut. Telah seorang

- Inilah permulaan timbulnya seorang raja pada suatu wilayah. Karena sesepuh itu mungkin saja berdaulat pada beberapa negara berdekatan. Dalam hal yang demikian penghulu Pucuk atau raja Adat tersebut berfungsi sebagai pemegang keadilan dan penghulu Kaampek suku sebagai executive yang membawahi beberapa penghulu andiko dengan dibantu oleh perangkat ampek jinih yakni Manti, Malin dan dubalang.
- larang pantang penghulu; marah marah tak menentu, memerakkan muka ditengah ramai, berkata kasar tak menentu, menghardik menghantam tanah, menyinsing lengan baju, berlari lari dan memanjat marjat.
- Tugas kewajiban penghulu, mengendalikan pemerintahan adat dengan undang undang adat. Mengadakan mufakat/musyawaharah di Balai rung. Menghukum berdasarkan undang undang Adat. Mangati samo barek, manubang samo adil, tibo dinato indak dipiciangkan, tibo diparuk indak dikampinkan.
- Hak Penghulu; Wang adat, ameh manah, tukuik bubuang, bungo ampian, bungo kayu, bungo pasia, bungo tambang jo taruko, lacuik lantak tanan batu, sawah abuan, hak bamiliak, harato bapunyo, runpuik sahalai lan bamiliak, capo sabatang lah ba-punyo, ganggas ba-untuak dek kamanakan, ulayat pulang ka-panghulu, nan gantuang pulang ka-Rajo.
- Hak Rajo, Hak dacjang pangaluaran, ubur ubur gantung kamudi, ameh manah, tukuik bubuang, rimbo rayo padang nanar, ameh sacupak saulang aling, nan sakundi sagandeo, nan sapatiang tali bajak, nan sakipek lengan baju. Andam pulang kapado Rajo, kaadilan pulang kapado Rajo, kamuliaan pulang kapado Rajo, kamuliaan pulang kapado rajo. Daulat dan kasaktian pulang kapado rajo.
- Istiadat manambah penghulu 4 cara:
 1. Gadang manyimpang; Bila anak kemenakan telah berkembang, alan telah berkelebaran, tempat diam telah berlainan, terpencar dilain tananjung, . Dengan sepakat kaum dan suku, gelar kebesaran Sako dipecah menjadi dua, umpama; Datuk Sinaro, gadang manyimpangnya Datuk Sinaro Mangkuto. Melalui kerapatan Datuk Datuk Kaampek Suku - Kerapatan Adat Hegari.

2. Mangguntiang siba baju. Bagi anak buah yang hinggap mencekam batang terbang menumpu dahan, dari suku yang sama dilain negari, telah lama dan telah berkembang biak, dapat diberikan siba baju dengan sepakat kaum, suku, Kaampek suku dan Kerapatan Adat Negari.
3. Baju sahalai dibagi dua; dipakai oleh yang setali darah (waris nasab) hampir sama dengan gadang manyimpang, hanya tanjung tempat diam harus berbeda, dilakukan dengan sakato kaum dan kerapatan Adat dan anak kemenakan seimbang ramainya. Ini hanya dapat dilakukan untuk penghulu andiko.
4. Bungo bakarang, Bila sebuah kaum yang datang lebih kemudian pada sebuah negari, menyandar mamak pada sebuah kaum yang telah ada. Tidak mempunyai sako dinegari itu. Sako yang ditinggalkan pada negeri asalnya pun tiak diketahui, atau tak ada sama sekali. Jika ada boleh sako dinegari asal itu dibawa dan dipakai dinegari baru, namanya "Menggunggung mambawo tabang, tabang gagak jo hitamnyo". Kalau tak ada, maka dikarang bungo dikabun, dibuat penghulu dikampung baru, dengan jalan meminta kepada mamak tempat menyandar, Datuk Kaampek suku dan Kerapatan Adat Negari. Nak tuan batabur urai.

Mengganti penghulu 4 jalannya:

1. Nidup bakarilahan, bila seorang penghulu tidak mampu lagi menjalankan pimpinan kaum atau suku, . Bukik lah tinggi, lura lah dalam. semufakat kaum dan suku, dicari bijo nan boneh dalam waris nasab.
2. Mati batungkek bodi, Wafat seorang penghulu, Sako gelarnya dihimbaukan ditanah tasirah, dipandang yakuburan, patah tumbuhan hilang baganti, pusako disandang dek nan mudo. Dengan sepakat kaum dan suku, Gadang ditanah tasirah harus segera mengadakan pati ambalau, helat jamu sepanjang adat.
3. Mangkambang nan balipek, Pada waktu wafat seorang penghulu, tidak terdapat kata sepakat diantara waris nasab, maka sako dilipat tertaruh kepada peti bunian (Datuk Kaampek Suku), bila telah dapat kata sepakat diambil kembali atau dikambanglah yang terlipat tadi. Adat diisi limbago dituang, kepada peti bunian dan Kerapatan Adat.

4. Mambangik batang tarandam, pada waktu wafat seorang penghulu, tidak ada waris nasab yang laki laki untuk menggantikan batung-kek bodi, maka sako tabanam namanya. Dtangan Datuk Ampek suku dan Kerapatan Adat. Bila telah ada benih nan kan tumbuh, ada seorang anak laki laki memenuhi syarat, maka dibangik batang tarandam, Adat diisi limbago dituang kapado Datuk Ampek Suku dan kerapatan Adat Negari.

- PUSAKO :

Pusako ialah martabat dan harta benda yang diterima turun temurun menurut adanya.

Menurut sepanjang adat Pusako terbagi atas dua macam:

I. Pusaka Harta benda

II. Pusaka Kebesaran.

- Pusaka harta terbagi atas dua pula:

1. Pusaka Tinggi

2. Pusaka rendah.

Pusaka tinggi, turun temurun menurut garis adat dan darah matrilineal, bulat tidak bersanding, picak tidak tersegi menurut acuan yang ada sepanjang adat.

Walaupun yang termasuk pusaka tinggi ialah:

Sawan Lalang, benda buatan,

Rumah gadang lumbung baperang,

Kabau jawi taranak dipadang,

Kutan tanah ulayat,

Gurun sasok pandam pakuburan,

Dan lain lain milik suku yang berjenis.

- Pusaka rendah, ialah harta benda yang tidak tergolong kepada pusaka tinggi dan dapat diturunkan menurut kesukaan pemiliknya, jenisnya ialah
 - harta susuk, yaitu harta yang diperdapat dengan usaha seseorang atau bersama yang dimasukkan kepada harta kaum menjadi berhimpun dan menambah harta pusaka tinggi.
 - Harta suarang, artinya harta serikat termasuk serikat suami isteri, pewarisannya berbagi, maupun sebelum diwariskan dibagi lebih dulu.
 - Harta pencaharian, terdiri dari taruko berserikat atau sendiri atau harta benda lain yang diperoleh dengan usaha sendiri atau serikat, termasuk pencaharian suami isteri. Pembagian dan pewarisannya menurut kaidah suarang babagi, sakutu babalah barabuik katangah acsu takluk kepada hukum syarak (fara'idh), termasuk harta perolehan jual beli, sandu gadai kemoali dengan tebusan.
 - Harta ibah, (pemberian), terdiri dari ibah laleh, lepas hak yang memberi dengan tidak ada syarat. Perwarisannya terserah kepada penerimanya.
 - Ibah bakah, ialah pemberian berbatas atau bersyarat waktu dan pihak tertentu.
 - Ibah kafiat, ialah pemberian dengan syarat uang atau barang dan lainnya.

II. Pusaka kebesaran terdiri dari sako dan sangsako :

- Sako, ialah martabat yang diterima turunturun, sunat bersunat belu-gai jabatan, dengan gelaran kebesaran adat yang dibubut tidak mati dan diasak tidak layuah, yaitu jabatan kebesaran penghulu, seperti penghulu kebesaran di luak, Penghulu kebesaran di Negari, gelaran rajo-rajo, penghulu pucuk adat, penghulu suku dalam suku, penghulu suku kampung, penghulu andiko kaum, Gelaran rajo dalam alam, luak dan rantau, Basa dan urang gadang. Panggilannya Datuk, Tuanku Dipertuan, sultan, Ikek ampek payung sakaki dan sebagainya.
- Sangsako: ialah pakaian yang terdiri dari pakaian tubuh dan pakaian hati. Pakaian tubuh dapat pakai memakai, Kain, baju, alat sanjato, perhiasan, condong maco ka-nan elok, condong salero ka nan lamak.
- Pakaian hati ialah pakaian yang tidak dapat dilihat dengan mata, hatinya dapat dirasakan dengan raso jo pareso, bergantung dengan kesukaan

yang memberikan kesukaan, kepuasan kepada hati. Raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Barlakulah basa-basi, sayang menyayangi, segan menyegani, diberikan panggilan kehormatan, bernama gelaran mudo, gelaran kehormatan, derajat kesetiaan, seperti sutan berbangso, rajo bandaro dan sebagainya yang takluk kepada aliran sako.

Gelaran kehormatan raja, seperti Raja Muning, Malin Daulat, Perkasa Alam Sutan rumandung, Kalipatullah, Johan berdaulat, Bakilap alam dan sebagainya.

- Waris. Waris manuruc adat Minangkabau terbagi atas waris Nasab dan waris sabab. Waris nasab terbagi dua pula yaitu warih nan batali "darah" dan warih nan batali "adat"
- Waris nan batali darah : ialah turunan yang lurus tujuh keatas dan tujuh kebawah satu ninik satu keturunan garis ibu - sesuku sesako, sekaun sepusako, sesasok jerami-sepandan sepekuburan-barang dimana tempat diam suarang belum terbagi, sekutu belum berbelah, bernama waris nan salurusnya. Kok tibo dipusako dipusakoi, kok anak buah bakakambangan-dibuek gadang manyimpang - atau baju sahalai dipakai baduo-nan pantang ayam duo salasuang-harimau duo satanjuang. Kok sako nan tataruah-dikambang nan balipek - atau mambangkik batang tarandam, balun basibak nan basisiah.
- Warih nan batali adat : Adat ciek pusako satu-balain tempat diam, bakarek bakuduangan-batali darah dahuluno, sesuku sesako, bernama waris nan kabuliah, Habis nan batali darah - jauh boleh ditunjuk-dakek dapek di kakokkan-buliah sako dipusakoi, nan bakarek bakuduangan nan basapih babalahan kok jauh jalang manjalang kok hampir himbau mahimbau sasakik sasantang malu belum baragiah panjang bakaratan laweh ba sibiran punah salah satu adat diisi limbago dituang rumah ba unyi kampuang batunggu nan tak buliah digungguang dibao tabang dikambang nan balipek atau dibangkik batang tarandam diunyi kampuang ditunggu rumah tantang rueh tuneh ka tumbuh
- Waris sabab terbagi dua pula ialah waris "nan batali budi (buek) dan waris nan batali ameh."

HUTAN TANAH ULAYAT KAUM:

- ialah harta pusaka tinggi Suku yang dimiliki oleh masing masing kaum yang berada didalam suku dimaksud.
- Dipertanggung jawabkan kepada kepala kaum/Kepala Waris/penghulu andiko kaum tersebut.
- sebagian diperuntukkan kepada paruik paruik sebagai ganggam bauntuak.
- termasuk harta tergadai yang ditebus oleh suami isteri atau perorangan.
- Sebagian yang belum berada pada ganggam bauntuak ,dipegang oleh Kepala kaum atau ibu sako yang mengayon kaum dan suku dimaksud.
- Harta kagadangan Kepala kaum/penghulu andiko kaum tersebut.
- Penguasanya Kepala kaum/Kepala Waris/penghulu andiko dimaksud,pengayon pemegang/penyimpan adalah Ibu Sako/Sundo Kandung kaum tersebut
- Penggunaan mengisi adat menuang limbago dalam kaum,suku dan negari.
- Pengawas barik balabeh harta pusaka tinggi berada dalam wewenang Kepala suku/Penghulu pucuk Suku/Penghulu Kaampek Suku.
- Ranji adalah guru besar dalam menentukan barik dan penyelesaian sengketa harta Pusaka tinggi maupun perdata adat.
- Ranji yang terkecil ialah"ranji paruik" dalam satu kaum,berikut"ranji kaum" berikut"ranji suku"berikut"ranji Negari/Barik Balabeh negari/Monografi adat negari".
- Ranji paruik dibuat/disusun oleh penghulu andiko/Kepala Waris/Tungganaitunggana paruik/orang tuo, diketahui oleh "Penghulu Kampung/Sangka Tuo kampung dan disetujui oleh Penghulu Suku/Pucuk Suku/Penghulu Kaampek suku"
- Dipedomani pula existensi suku yang ada dinagari yang bersangkutan. Ada suku kaciak(kampung),ada suku gadang (kumpulan dari beberapa suku kaciak(kampung) ada juga yang disebut sudut negari.Polanya ialah pada setiap negari selalu ada sekurangnya empat buah suku (ada yang hanya ada empat buah suku kaciak saja dan ada yang mempunyai empat buah suku gadang/sudut)
- Yang disebut"suku Kaciak"ialah berbagai nama yang dikenal dengan sebutan Koto,guci,Rabu,Malayu Catio, Piliang sani, dan sebagainya yang sekarang berjumlah lebih dari 100 buah)
- Yang disebut"suku gadang"ialah kumpulan beberapa buah suku kaciak yang disebut (Malayu nan ampek,Nan Limo,Nan anam,nan sambilan dsb.) sistem ini berlaku sebelah ke Luak Limaguluh.
- Dalam suku nan ampek berada empat suku kaciak = Bendang ,Malayu,Kampai dan Mandailing)
- Dalam suku Nan Limo berada lima suku kaciak(kampung) = Pitopang,Katianyia, Jabak, Salo dan Banuampu.
- Dalam suku Nan Anam berada enam suku kaciak(kampung) = Bodi,Ganlago,Singkuang,Sipanjang,Sinapa dan Lubuk Batang.
- Dalam suku Nan Sambilan berada sembilan suku kaciak(kampung) = Koto,Piliang Guci,Tanjung Payobada,Sikumbang, Pisang, Fapacancang dan Dalimo.

- Proses pengalihan hak/status (sementara atau tetap/ Pengaturan pemakaian, penggunaan berada ditangan Penghulu Kaum/Kepala Waris/penghulu andiko/penghulu Kampung/Pangka Tuo kampung/Hindu bersama Ibu Sako dan Urang Tuo dalam

Kaum/Kampung dimaksud dengan sepengetahuan Penghulu Suku/Pucuk Suku/Kaampek Suku yang bersangkutan dan semua trassaksi harus digegisterkan (termaktub diBalai Kerapatan Adat Negari (KAN).

- Anggota dan janjang naik tanggo turun musyawarah dalam Kaum ialah= Kepala kaum dengan tungganai tungganai, Ibu Sako (Bundo Kandung) yang tertua - miniak, Uwo, Tuo dst. dan Urang Tuo dalam kaum= Inyiak, Tuanku dst.
- Ulayat kaum berada didalam lingkungan suku yang bersangkutan dalam negari,

HUTAN TANAH ULAYAT SUKU:

- Tanah pusako tinggi yang dimiliki oleh Penghulu Suku. Tanggung jawabnya kepada Penghulu Suku ybs. Berada dalam kaumnya sendiri. Perosesnya semula ada bagian yang belum dibagikan kepada kaum atau kampung, atau andiko didalam sukunya. Hal demikian melekat kepada fungsinya didalam suku dan baik balateh negari. Karena Penghulu Kaampek suku /Pucuk Suku ialah orang yang dulu mula mancajak negari bersama dengan Penghulu Suku yang tiga lagi (setiap negari ada empat orang) kegunaannya Maisi adat, manuang limbago dalam suku dan negarinya.
- Kepadanya terpegang kuasa Tanah Ulayat suku =seperempat negari.
- Lantak pasupadan hanya ada pada batas antara dua suku, didalam suku hanya ada batas batas sementara seperti pagar hidup.
- Penghulu Andiko berada dalam kandungan Penghulu Suku/Pucuk suku (Permusyawaran perwakilan).
- penghulu Suku/Pucuk Suku/Kaampek Suku menjadi pimpinan Kerapatan Adat Negari.
- Pucuk Adat/raja adat/Maluan/Tiang panjang ada dua Pola;
 1. ada orang lain dari yang empat penghulu suku,
 2. ada pula dituakan dengan musyarah mufakat semula salah seorang diantara yang empat.
- Hutan tanah ulayat suku berada terdiri dari; hutan tanah ulayat kaum, ganggan baunyak, harta kagadangan, tanah palagangan gurun, sawah ladang, hutan simpanan yang telah dibatas untuk suku sepanjang terjangkau oleh anggota suku kedalam hutan.
- Izin pemakaian/penggunaan tanah ulayat suku kepada Penghulu Suku, sepanjang keperluannya untuk kesejahteraan anak kemenakan didalam suku. Bila untuk pengalihan hak diperlukan sepengetahuan Penghulu Suku yang lain dinegari ybs. sempoan atau jihad. Sepengetahuan dan termaktub didalam geristrasi Kerapatan Adat Negari (KAN).
- Hutan tanah Ulayat cadangan Suku dimaksud pada hakekatnya ialah hutan tanah Ulayat Negari yang telah diperuntukkan atas dasar msyawat mufakat Kerapatan Adat Negari kepada Suku yang bersangkutan. Karenanya Hutan tanah Ulayat suku yang belum dipeladangi/digarap oleh anak kemenakan dalam suku ybs. adalah ulayat Negari/tanah raja (belum bernilik tetap).

HUTAN TANAH ULAYAT NEGARI/TANAH RAJO:

- Disebut hutan tanah ulayat Negari karena berada dalam lingkungan Negari ybs.
- Disebut hutan tanah Rajo karena pada hakekatnya hutan tanah dimaksud belum ada pemilik tetap karena belum ada yang menggarap, disitu pula terdapatnya ide nya sebagai tanah cadangan anak kemenakan dikemudian hari.
Rajo dalam hal ini ialah mufakat bersama dan bukanlah seseorang tanah, namun untuk mengisi ameh manah kepada Daulat Yang Dipertuan di Pagaruyung diambilkan dari hasil ulayat ini.

- Itulah yang disebut malsi adat manuang limbago antara lainnya.
 - Hutan tanah ulayat "negari/tanah rajo berada dalam lingkungan Negari ybs., diluar daripada hutan tanah yang telah dimiliki kaum/kampung maupun suku. Semua hutan tanah yang belum tergarap oleh salah sebuah kaum dalam suku itu tergolong tanah ulayat negari, maka Hutan tanah "negari ini selalu merupakan tanah tanah yang belum digarap, berada diluar milik kaum atau diluar tanah tergarap.
 - Masih terdapat di Minangkabau hutan tanah beberapa "negari menjadi ulayat persekutuan negari yang ditentukan oleh barih balabeh awal semula jadi. Bahwa persekutuan beberapa buah negari yang seadat selembaga ada seseorang pembesar (Urang Gadang/Urang Tuo) yang berwenang menentukan. Fungsi dimaksud melekat pada awal keberadaannya diwilayah tersebut.
 - Hutan tanah ulayat dimaksud berada pada bagian luar lingkungan tanah tanah ulayat suku yang dimaksud pada setiap negari yang bersangkutan. Hal yang seperti inilah yang benar benar disebut tanah Rajo. Urang Gadang /Urang Tuo ybs. mengetahui batas batas nya dengan ketentuan adat disebelannya, atau negari disebelannya.
 - Pada hakekatnya menurut sejarah tumbuhnya negari negari di Alam Minangkabau seluruh hutan tanah lepas diluar yang telah digarap luak negari yang hidup bersuku suku itu adalah Hutana ulayat "negari.
 - Sewenangan Hutan Tanah Ulayat Negari berada ditangan Perapatan Adat Negari (KAN).
3. HUTAN TANAH ULAYAT "HUTAN RAYA"
Wilayah Hutan Raya dahulunya termasuk hutan tanah ulayat negari.
- semenjak keberadaan pengaruh Barat (penjajah) Belanda maka Hutan tanah Ulayat Hutan Raya sudah diberi tanda batas yaitu termasuk hutan lindung dan sebagai RYA. yaitu
 - Hutan tanah yang menjadi Hutan Raya itu dikuasai oleh pemerintah Belanda yang disebut Hutan boswijzen (boswesen). Hutan mana telah diberi pal-pal/ tugu tugu dan jalan jalan rintisan hutan oleh Dinas kehutanan pada masa itu. hingga sekarang masih berbekas dan diketahui oleh masing masing negari.
 - Letaknya diluar daripada yang telah digarap /atau batas yang boleh digarap oleh anak negari. Sekarang menjadi urusan Dinas Kehutanan Negara RI.
 - Jalan boswijzen tersebut menjadi batan antara Tanah Ulayat Negari/Tanah Rajo dengan Hutan Raya yang menjadi urusan Dinas Kehutanan. Bahkan seluruh hutan Raya dimaksud telah dipetakan oleh Dinas ybs.

Susunan lanjo lanjo Adat / pemimpin penguasa harta pusaka / Kepala Waris.

1. "anak rumah = laki laki tertua dalam sebuah paruk (rumah tangga (matrimonial))
2. Tungganai = Pimpinan sebuah paruk (satu ninik / ranji terkecil) dalam sebuah kaum (penghulu andiko)
3. Penghulu Andiko = Penghulu / Kepala kaum / Kepala waris dalam kaum. (sako)
4. Penghulu Kampung = Pucuk Suku Kaciak = Pimpinan suku kampung / Kaciak yang mengandung beberapa orang penghulu andiko (panka tuo kampung / Kepala waris).
 Pada Negari yang hanya memakai suku kaciak, maka pimpinan suku kaciak itu disebut Pucuk Suku, dibawahnya menganung kaum kaum dengan pimpinan suku andiko.
 Pada negari yang memakai suku gadang (sudut) maka Pucuk suku gadang itu disebut Kaampek suku, yang mengandung beberapa penghulu kampung serta andiko.
5. Penghulu suku / Kaampek suku = seorang yang menurut baris balabeh memimpin sebuah suku gadang atau seperempat negari. Mengandung beberapa orang penghulu suku kaciak dan dalam suku kaciak mengandung beberapa penghulu andiko.
 - Penghulu Kaampek suku inilah menurut Pola (baris balabeh Negari) hanya ada empat orang pada setiap negari (suku empat dalam sebuah negari). "mengawasi dan berwewenang mengendali hutan tanah ulayat dalam suku gadang.
 - Penghulu Suku / Kaampek suku ialah orang pertama mancacak negari, karenanya ia disebut lantak negari dan Kaampek suku yang berempat inilah yang menjadi pimpinan Kerapatan Adat Negari.
 - Pengetua dari yang berempat itu adakalanya salah seorang dari yang berempat menurut mufakat awal dahulunya, dan ada pula yang diambilkan dari seorang lain diluar yang empat, menjadi lima orang.
 - Kerapatan Adat Negari adalah satu lembaga tetap menurut adat pada setiap negari. Hasil musyawarat mufakat Kerapatan Adat Negari adalah biang tabuak gantiang putuuh menurut adat.
6. Urang tuo = Disamping penghulu penghulu sebagai pimpinan formal adat, ada satu / seseorang yang berfungsi sebagai penasehat ahli yaitu seorang yang berpengalaman dan perpengetahuan tentang adat istiadat serta baris balabeh atau seorang yang telah bersalin sako dengan generasi muda atas dasar hidup bakarilahan. Orang ini disebut urang tuo, panggilan berbagai pada setiap negari seperti, niniak, Inyiak, Rang Tuo, Uwo, Tuo, Tuanku dsb.

7. Ibu Sako/Bundo/Mandeh=

ialah seorang perempuan yang tertua atau dituakan yang cerdas terampil dan berwibawa,serta tahu pandai dengan adat mandut dalam negeri,arif bijaksana dan menguasai harta pusaka dan mengatur pemakaian dengan arif bijaksana berdasarkan adat istiadat.Ibu Sako inilah yang menyimpan sebagai arsip puruk peti bunian kaum,suku yang bersangkutan.

8. Urang Ampek jinih, ialah pembantu kepemimpinan penghulu;

Manti, ialah golongan cadiak pandai dalam kaum,suku dan negeri.
Malin, ialah golongan ulama,suluh bendang dalam kaum,suku dan negeri, berpengetahuan dan berilmu dalam agama Islam.
Dubalang, golongan pendekar dan pemberani,parik dalam,saga nan taguah, yang bekerja menjadi pelindung kaum,suku dan negeri. Keempat nya dengan penghulu selaku pimpinannya disebut Urang Ampek jinih.

9. Tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan,

Golongan penghulu, ninik mamak/pemangku adat,cadiak pandai dan orang berilmu pengetahuan, alim ulama agama Islam.Ketiga golongan itu disebut"Tali Tigo Sapilin."

Wadah kepemimpinan golongan Penghulu dalam adat dan hukum adat adalah kepemimpinan golongan Cerdik pandai dan ilmuwan ,serta Wadah kepemimpinan golongan Alim Ulama dibidang mental Spiritual, ketiganya disebut "Tungku Tigo Sajarangan".

Tali Tigo sapilin dan Tungku tigo sajarangan itulah yang selalu mengemban dan mengayom ,membangkitkan motivasi masyarakat untuk mengamalkan Adat basandi syarak basandi Kitabullah di Minangkabau (Sumatera Barat).

Adat ialah Adat Minangkabau,
Syarak ialah agama Islam, dan
Kitabullah ialah Al-Quran.

- Kemenakan:

- Seluruh orang-orang laki-laki dan perempuan, tua dan muda besar dan kecil, yang bernaung dibawah sebuah payung seorang penghulu disebut kemenakan, baik mereka setali darah maupun tidak didalam garis matrilineal.
- Anak kemenakan dibawah payung sebuah penghulu andiko bermamak kepada Penghulu andiko (penghulu kaum). Baik ianya setali darah (matrilineal) maupun tidak.
- Sedangkan yang dikatakan mamak kepala waris ialah seorang penghulu kaum (andiko) atau tidak berfungsi penghulu, hanya seorang yang tertua pada kaum itu yang menguasai harta pusaka kaumnya dalam sebuah suku, dan seorang tertua dalam keturunan sebuah kaum yang dianggap mencekam kepada penghulu andiko tersebut disebut juga mamak kepala waris, sedang ianya tidak setali darah dengan mamak kepala waris diatas, tapi mereka keduanya sama bermamak kepada Penghulu andiko kaum tersebut.
- Seluruh orang laki-laki dan perempuan, besar kecil, tua dan muda yang bernaung didalam sebuah suku termasuk penghulu andiko, bertali darah atau tidak adalah anak kemenakan daripada seorang Penghulu Suku (penghulu pucuk suku/ penghulu kaampek suku). Penghulu Kaampek suku/Pucuk Suku inilah pemegang kekuasaan tanah ulayat suku. Secara bersama-sama dengan Penghulu Kaampek Suku/ Pucuk suku yang lain didalam sebuah negari adalah menjadi pemegang kuasa tanah Ulayat Negari. Penghulu penghulu Pucuk Suku/Kaaampek Suku inilah Pimpinan Kerapatan Adat Negari, yang dimaksud oleh Perda No.15/1985.
- Kemenakan dibawah daguk, ialah anak-anak saudara-saudara perempuan dari seorang mamak atau penghulu.
- Kemenakan dibawah paruik ialah anak-anak daripada saudara-saudara perempuan bertali darah (matrilineal) dari buah paruikandung atau nenek seorang mamak/ penghulu.
- Kemenakan dibawah lutuik, ialah anak kemenakan yang tidak bertali darah menurut garis matrilineal, karena mereka dianggap mencekam kepada suku yang bersangkutan.
- Kemenakan dibawah lutut tidak mendapat hak langsung turun temurun daripada harta pusaka kaum atau suku. Mereka ini jatuh kepada waris nan batali budi. Tidak dapat menyandang Sako gelar kebesaran penghulu suku yang bersangkutan. Kalau akan mendapat bagian daripada warisan harta pusaka suku/kaum tersebut hanyalah bila diberikan dengan sepakat kaum dan suku yang bersangkutan.

- Anak kemenakan ,baik bertali darah maupun tidak yang bernaung didalam kaum atau suku dibawah seorang penghulu disebut orang sepayung.
- Sebuah paruik ialah orang orang dalam sebuah ranji matrilineal berasal dari seorang nenek dengan anak cucunya kebawah.(bertali darah dengan paruik paruik lain dalam ranji tersebut. "Separuik"
- Sejurai ialah orang seketurunan bertali darah berasal dari seorang nenek yang diambilkan dari nenek peringkat lebih tinggi dari nenek separuik tadinya. Juga lazim disebut satu hindu (sa-indu/sejurai)
- Apabila sebuah paruik (seorang nenek) dalam sebuah ranji berpindah tempat kenegeri lain atau menghuni negari baru .kemudian selama perpindahan itu telah berkembang pula ditempat yang baru dan yang tinggal dinegari asaa tadi pun telah berkembang,tapi masih berhubungan dan kedua belah pihak masih kenal tentang asal usul bermula itu dan jalannya menjalang ,tumbuh di buruk baik, susah dan senang,maka kedua keturunan itu disebut bertali darah dan berbelahan (basajian ba-balahan).
- Bilamana asal usul itu sudah kabur karena lama atau karena disebabkan jauh dan dilanda kemiskinan ,warisipun tidak diturunkan lagi oleh yang tua tua.Tapi monografi adat dan baris balabeh negari menunjuk bahwa adanya pertalian rapat antara dua negari dan dibuktikan lagi dengan Sako dan suku serta riwayat barang peninggalan serta tuturan sepanjang adat daripada keparapatan Adat atau Penghulu lantak negari(PUCUK) pada salah satu tempat itu maka kedua kaum atau suku tersebut jatuh kepada waris bertali Adat. Sah sako dipusakoi,pusako dipusakoi. Maknanya kalau punah salah sepihak maka pihak yang satu lagi boleh duduk ditempat yang punah tadi dengan memakai Sako(gelar) dan Pusako (harta benda pihak yang punah.Mamuk harta tersebut tidak boleh diunggung dibawa terbang dari tempat yang punah tadi. Rumah boleh ditunggu,kampung boleh dihuninya(waris batali adat)
- Ranji, ialah sebuah daftar keturunan dari sebuah suku atau kaum. Kalau ranji hanya menunjuk sebuah kaum namanya ranji kaum. Serendah rendah ranji adalah ranji kaum itu. Ranji yang lebih luas ialah ranji Suku. Untuk sebuah ranji kaum telah dapat berdiri seorang Penghulu kaum atau merupakan mamak kepala waris.karenanya ranji lazimnya untuk sebuah kaum. Sebab sebuah ranji sekurang kurangnya dapat menyatakakan silsilah tiga peringkat naik(keatas) daripada orang yang paling tua dalam ranji itu yang masih hidup. Yang ideal tujuh keatas ,kalau lebih tua (tinggi) lebih baik.
- Kalau akan menulis/membuat ranji dibuat oleh yang paling tua yang hidu sekarang dalam ranji itu,diketahui oleh Mamak kepala waris atau andik berjenjang naik keatas kepada penghulu kampung dan atau penghulu pucuk Suku/Khampuk Suku dari Suku yang bersangkutan.kemudian didaftarkan dan disahkan oleh Keparapatan Adat Negari(NAM)

- Ganggam ba-untuak, ialah sebagian daripada harta pusaka sebuah suku yang diperuntukkan dahulunya kepada sebuah kaum dan itulah yang turun menurun dikuasai oleh mamak kepala waris kaum atau seorang Datuk/penghulu andiko tadi. Lantak pasupadan dalam sebuah negari hanya ada antara dua suku. Antara dua kaum dalam sebuah suku tidak ada lantak pasupadan.
- Mamak kepala waris atau penghulu andiko tadi memberikan pula ganggam bauntuak kepada hindu dan atau paruik yang ada dalam kaumnya. Itu juga ganggam bauntuak dalam adat. Harta ganggam bauntuak per paruik atau hindu inilah sekarang yang ingin banyak orang perorang mau mensertifikatkan banyak menimbulkan kesulitan dan kencerung mengundang perselisihan maupun penyalahgunaan hukum adat.
- Harta pusaka yang belum diberikan sebagai ganggam bauntuak kepada siapa siapa dalam kaum, terpegang dalam kawasan langsung Penghulu kaum/andiko dan dimiliki oleh Mandeh (Bundo Kandung) yang tertua dalam kaum itu. Mandeh inilah atau anduang inilah yang arif bijaksana memegang harta pusaka kaum itu, bagi menurut alur dan patut, menuang sebagai maksi adat dan sebagainya. Fulang bakhé babarito, pai katampek batanyo.
- Sebagiannya diperuntukkan sebagai Harta Kagadangan Penghulu. Hasilnya mutlak digunakan oleh seorang penghulu untuk mengemban jabatan penghulu tersebut. Langsung itulah sekali gus menjadi abuanya/harta singguluang.
- Namun untuk ninik mamak yang laki laki lain jika Pusaka masih luas, maka mamak mamak laki pun diperuntukkan sawah abuan. Hasilnya saja yang boleh diambil. Pada hakekatnya dahulu sawah atau padi abuan itu berasal dari hasil Taruko masing masing ninik mamak persendirian selama hayatnya. Sepeninggal dia harta itu menjadi harta susuak atau harta tambahan kepada harta Pusaka tinggi.
- Anggota keturunan dalam satu nenek (nenek - ibu ibu + mamak-mamak - anak laki-laki dan perempuan) disebut nan kandung.
- Anggota keturunan nenek yang lain dimana neneknya ini satu ibu maka kedua anggota keturunan itu disebut jarak sejari.
- Keturunan masing masing saudara ibu nenek tadi, yang turun dari seorang nenek perempuan juga. disebut jarak sejengkal. demikian seterusnya jarak sehasta dan jarak sedepa, hingga meliputi ranji bertali darah matrilineal satu suku.

Jarak ini berkaitan dengan waris. Yang lebih dahulu mendapat warisan ialah yang lebih dekat jaraknya. Jarak sejadi lebih rapat dari sejengkal. Sejengkal lebih rapat daripada sehasta dan seterusnya.

Akhirnya hubungan sebuah ranji tertinggi pada sebuah suku dalam sebuah negari akan berlanjut kepada sapiah balahan. Yaitu orang setali darah satu suku dan tempat dia telah terpisah dilain kampung.

Selanjutnya ialah hubungan yang disebut bertali Adat (waris adat).

Punah.

Seorang dikatakan punah ialah bila tidak diketahui lagi oleh Urang tuo tuo, datuk ninik mamak dalam kampung, kemana tali nasabnya atau waris sababnya. dakek indak depek dikakokkan, jauah indak depek ditunjukkan, dengan sakato karapatan Adat Negari.

Dalam pengajian adat sulit sekali orang yang punah, karena jarang sekali yang tak dapat ditunjukkan yang sejengkal dan sedepa atau yang bertali Adat sekalipun. Demikian luasnya kekerabatan menurut ranji masyarakat Minangkabau, dan banyak sekali pertunjuk pertunjuk yang dapat mengungkapkan pertalian itu. Baik melalui harta pusaka, Sako dan nikah kawin, suriah londar dan sebagainya menurut sepanjang adat.

Kalau punah akan terdapat juga maka menurut sepanjang Adat, harta pusaka tinggi yang bersangkutan menjadi harta gantung(guntung) bagi suku maupun Negari. Maka berlakulah ketentuan adat yang menyatakan "nan guntuang pulang ka-Rajo. Bagi Negari yang tidak memakai sis beraja, penghulu lantak Negari/pucuk adat atau Kerapatan Adatlah yang menjadi raja. Jatuhlah harta pusaka tinggi itu menjadi ulaya negari, dibawah kuasa Kerapatan Adat.

Sedangkan harta pusaka rendah dapat dilakukan hukum faraidh atau menurut yang telah ditentukan oleh si punah sebelum ia wafat.

Dalam hal ini terdapat banyak eksekusi yang ingin melonggarkan hukum adat, berdasarkan kecerdikan serta elah dan dalih.

Pedoman mencari yang sejengkal dan sehasta ialah dengan suriah le

Suku.

Bertolak dari Adat Minangkabau yang sama naik dengan gelombang nan sama turun dengan gepocong. Pada permulaan menetapnya orang Minangkabau dari awal pengembaraan dimana telah dimulainya hidup menetap. Berbagilah hidup mengelompok dari awal yang sama yaitu orang Melayu. Jadi suku Malayulah suku yang tertua pada masanya.

Konsekwensi hidup mengelompok, memberi namalah masing-masingnya menurut kesdkaanya dan oleh karena mereka dibawa oleh ayunan senasip sepenanggungan, kelompok-kelompok awal itu mereka namai menurut jumlah kelompok masing-masing yang masih diawali dengan kata Melayu yaitu Melayu nan empat, nan lima, nan enam, nan sembilan dan sebagainya. Kepencingannya hanya sebagai menandai lokasi dan keperluan penentuan batas pergaulan biologis yang membedakan manusia dengan binatang.

- Dimulai dengan cara berpikir sederhana dan alamiah, maka sesuai dengan kehidupan berburu dan bercocok tanam. Bercocok tanam menjadi tugas kaum ibu disekeliling tempat kediaman sambil memelihara anak-anaknya. Pekerjaan berburu dilaksanakan oleh orang laki-laki, yang pulang malam dan pergi pagi hari. Ternyata akan lebih dekat hubungan ibu kepada anaknya dari pada kepada ayahnya, apalagi ibulah yang melahirkannya. Salah satu dasar dari pada awal orang Minangkabau bersuku kepada ibu (matrilinial) agaknya dapat diterima.
- Dengan memakan masa yang agak lama sampai dengan masa hidupnya Datuk Ketumenggungan dan Datuk Perpatih nan sabatang yang telah mencetuskan sistem pemerintahan adat "Lareh Koco Piliang" dan "Lareh Bodi Caniago" Barulah termaktub Suku nan ampek Koto, Piliang, Bodi dan Caniago sebagaimana apa yang kita dapati sekarang, yang juga telah bertambah dan berkembang sesuai dengan tempat tumbuhnya. Namun sisa susunan awal tadipun masih dapat dilihat pada sebagian nagari atau luak hingga hari ini, sebagai ciri-ciri saja.

- Ikatan suku yang dililit dengan garis keturunan ibu inilah yang membuat kokohnya ikatan batin antara orang-orang sesuku hingga kemudian hari yang didapati sekarang. Termasuk kepada nan tak lakang dek paneh dantak lapuk dek hujan.
- Perbanyakkan suku ini berlangsung lama sesuai dengan berkembangnya negeri-negeri hingga menjadi luak dan rantau. Ketentuan untuk setiap negeri harus ada suku empat, selalu dipatuhi. Adapun terdapat kelainan semenca ta negeri yang dilihat sekarang disebabkan dua hal. Pertama karena punahnya salah satu suku yang empat dinegeri itu yang tidak mungkin diganti - begitu saja. Kedua memang semenjak adanya negeri baru itu tidak cukup mempunyai empat buah suku.
- Selain dari pada itu yang banyak mengundang pertanyaan juga untuk meninjau masalah suku di Minangkabau masa kini ialah tentang pengertian istilah yang telah berpariasi :
Ketentuan awal ialah : Sebuah negari terdiri dari empat buah suku. Suku terdiri dari beberapa buah paruik yang berasal dari seorang nenek perempuan. Satu paruik ini menjadi rimbun maka ianya disebut satu kampung. Untuk masa yang panjang kampung inilah yang dipahami sebagai suku. Apalagi bila dikaitkan bahwa yang pindah membuat negari baru adalah sebuah (anggota) yang separuik atau sekampung tadi.
- Kampung yang berada di negari baru itu memberi nama ditempat yang baru dengan kesukaannya tersendiri. Terdapatlah kampung-kampung yang disebut suku seperti Petapang, Jambak, Rabu, dan sebagainya. Sedang didalam kaedah adat masih selalu disebut :

Nagari ba-kaampek suku	= Penghulu kaampek suku.
Suku ba-sako babuah paruik (Kampung)	= Penghulu Suku.
Kampung ba-tuo	= Penghulu kampung.
Kaum ba-andiko	= Penghulu kaum.
Paruik ba-mamak	= Ninik mamak.
Rumah ba-tungganai	= Mamak rumah.
Rumah tango barajo kali	= Urang sumando.

- Terlepas dari kekaburan pengertian dimaksud, namun kaitan ikatan batin sesuku tidaklah luntur dan hidup terus, sebagai nan tak lapuak dek hujan, tak lakang dek paneh. Menjadi identitas khas bagi orang Minangkabau dimanapun mereka bermukim. Perkawinan selalu berada diluar suku (eksogami).

Perkawinan.

- Perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau membentuk rumah tangganya saja. Stelsel materilinal dengan sistem kehidupan yang komunal, bagi orang Minangkabau menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat. Suku adalah wadah yang utama dalam kehidupan komunal tersebut. Lebih-lebih komunalnya "malu" yang tak dapat dibagi dalam sebuah suku. Mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, dan perkawinan, bahkan sampai kepada urusan akibat perkawinan itu tidak terlepas dari pada urusan dan tanggung jawab suku. Oleh karena falsafah Minangkabau telah menjadikan orang hidup bersama-sama, maka rumah tangga pun menjadi urusan bersama pula, sehingga masalah pribadi dalam urusan suami istri tidak terlepas dari masalah bersama, kendatipun ada batasan-batasan tertentu menurut sepanjang Adat tradisi itu. Namun banyak orang lupa atau seakan tidak menghiraukan batasan-batasan dimaksud, sampai sampai ada pameo mengatakan "labiah hangek tadah dari cangkia" (lebih panas piring alas dari pada cangkir yang langsung menerima panasnya air yang dituangkan kedalamnya).
- Pola perkawinan masyarakat Minangkabau bersifat Exogami. Kedua belah pihak atauslah satu pihak dari yang menikah itu tidak lebur kedalam kaum kerabat atau suku pasangannya. Karena setiap orang adalah warga kaum dan suku mereka masing-masing yang tidak dapat dialihkan. Setiap orang tetap menjadi warga kaumnya dan sukunya masing-masing kendatipun telah diikat perkawinan dan beranak cucu kemudian hari.
- Anak yang lahir akibat perkawinan itu menjadi warga suku sang istri se-

sehingga ayah seakan akan hilang tanggung jawabnya terhadap kehidupan anak-anaknya bahkan terhadap rumah tangganya.

- Menurut hakikat ajaran adat Minangkabau bukanlah demikian, tetapi tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya maupun rumah tangganya pada masyarakat tradisi yang berdiam pada rumah tangga bersama itu tetap ada dan jelas menurut sepanjang adat bersendi syarak tersebut. Namun bagi rumah tangga yang tidak lagi bersama, lambat laun terjadi penggeseran pelaksanaan. Namun hubungan kekerabatan sekaum dan sesuku tetap dipelihara.
- Kelihatannya sepiantas bahwa perkawinan seperti itu sangat rapuh. Tetapi bila pandai memasangkan seni hubungan dan pembagian tugas antara urang-sumando dan mamak rumah amatlah indahnya dirasakan atau kelihatannya. Itulah yang istiadat berlaku antara dua pihak yang berhadapan itu, sama sa kehidupan bersama tradisi tersebut masih murni tidak mendapat pengaruh pandangan yang berbeda dan tingkat kebutuhan yang relatif rendah.
- Nilai-nilai inilah yang pada masa ini sedang nampak bergeser tak terelakkan, sedang mencari bentuknya yang khas. Lebih-lebih hal ini terasa bagi keluarga-keluarga yang bertempat tinggal sudah jauh dari suku maupun negarinya (merantau).
- Sebenarnya perkawinan Ekogami yang berlaku di Minangkabau menempatkan para istri pada status yang sama dengan suaminya. Stasel matrilineal serta pola hidup komunal se-suku menyebabkan mereka tidak tergantung pada suaminya. Walaupun suami sangat dimanjakan dalam rumah tangga dan dimanjakan oleh ninik mamak isterinya dalam suku isterinya itu, namun suami bukan sebagai pemegang kendali langsung dalam suku isterinya itu. Tetapi rumah tangga yang berajo kali tetap terpegang pada suami, kaidah adat di pandang dari sisi bernagari mengatakan :

Nagari ba-kaampek suku

Suku ba-buah paruik

Kampung ba-nan tuo

Kaum barajo mamak

Rumah gadang ba-tungganai

Rumah tanggo barajo jali.

Dipandang dari sisi susunan isi nagari mengatakan :

Kemenakan barajo mamak

Mamak barajo ka-panghulu

Panghulu barajo ka-mufakat

Mufakat diatas alur dan patut

Alur patut barajo bana (kebenaran)

Bana berdiri sendirinyo.

- Jadi bila suami ingin selalu dimanjakan dengan pengertian dihormati maka ia harus pandai-pandai menempatkan diri dan menyesuaikan, begitupun sebaliknya. Disinilah berlakunya istiadat baso basi dan ereng - gendeng dalam adat Minangkabau itu. Tinjauan diatas berlaku untuk mereka yang berada pada sebuah nagari atau berdekatan. Nagari dalam Alam Minangkabau berikut ini akan ditinjau pula bagi keadaan mereka yang berkawin keluarga suku, keluar Negeri dan keluar Minangkabau .
- Ketentuan utama dari Adat Minangkabau bahwa perkawinan harus berlaku diluar suku. Perkawinan dalam suku dilarang adat Minangkabau. Yang berlaku selalu dan lazim ialah perkawinan didalam sebuah nagari. Untuk tingkat suku perkawinan ialah bersifat Exogami. Untuk sebuah nagari berlaku indogami, begitupun untuk alam Minangkabau, namun tidak tetap Exogami suku.
- Kendatipun sudah berlain nagari atau luar namun suku harus diperhitungkan. Bila terjadi perkawinan keluar nagari, yang paling diperhatikan ialah jangan terjadinya perkawinan tersebut untuk suku yang sama. Demikian eratnya kaitan dan ikatan suku menurut masyarakat tradisi Minangkabau semenjak dahulu kala.
- Umpamanya seorang yang bersuku Koto di Nagari^A akan berkawin dengan seorang dari negeri B, yang tidak dibolehkan ialah dengan orang suku koto pada nagari B tersebut.

- Sebab menurut adat, kok dakek mencari hindu, kalau jauh mencari suku.
- Berdasarkan jauh mencari suku dan dekat mencari hindu itu, supaya jangan keluar dari sebuah negeri, untuk menahan agar darah tidak bercampur jauh.
 - Ada kelaziman yang terbalik dari pada apa yang tersebut diatas. Yaitu apa yang dinamakan kawin gundik atau perkawinan adat raja-raja. Sukunya sama dan andikonya (hindunya) sudah berbagi, ditsndai dengan Datuk (penghulu)nya telah bermasing-masing dan sukunya sama.
 - Adakalanya kemenakan dibawah lutut yang hinggap mencekam terbang berserumpu dikawini dan anaknya menjadi suku bapaknya dan sekalian suku ibunya sama. Hal ini galib kejadian bila seseorang Datuk atau kepala kaum telah punah. Maka untuk menjaga jangan putus waris suku dan harta pusaka tidak keluar dari suku, dilakukannya istiadat seperti itu dengan melaksanakan tatacara adatnya yang khas.
 - Ini berlaku tidak banyak, kebiasaannya terjadi di luak Tanah Datar. Namun hal yang demikian tidak serta merta siapa yang mau dapat melakukannya, karena hal ini tidak menurut ketentuan Adat yang umum di Minangkabau
 - Adapun berlakunya pelanggaran bagi masyarakat Minangkabau, disadari atau tidak dikalangan generasi kini disebabkan semakin longgarnya pemahaman terhadap ketentuan adat itu bagi generasi muda.
 - Keadaan seperti itu mungkin terjadi setelah kedua-belah pihak bermukim diluar negari yang masing-masing (dirantau). Keduanya telah melakukan penipuan sementara untuk tidak mengatakannya pada saat melakukan pernikahan kepada kadhi pencatat nikah atau kepada kedua pihak keluarga masing-masing. Artinya bila perkawinan tersebut dilakukan berdua-dua saja. Dalam hal ini tentu tidak mungkin dijadikan sampel untuk membatalkan ketentuan adat Minangkabau itu.
 - Dikaitkan dengan ketentuan syarak ada orang mempertanyakan ketentuan adat bertentangan dengan syariat Islam, maka falsafah Adat bersendi syarak tersebut tidak benar.

- Menurut syariat Islam antara lain yang tidak boleh kawin itu ialah orang yang sesusuan.
- Perkawinan dengan anak mamak (paman) adalah perkawinan yang ideal menurut adat Minangkabau, sedangkan kawin dengan anak mak cik (sdr.perempuan-ibu) dilarang oleh adat. Pada hal keduanya itu berada pada jarak yang sama dan berkedudukan pada derajat yang sama, sama-sama saudara sepupu dan tidak pula sesusuan. Bedanya ialah :
 - ANAK MAMAK, darah ibunya adalah suku lain dari ayahnya. Menurut adat dan agama boleh kawin karena tidak sesusuan dan tidak juga sesuku. Jadi keduanya tidak melarang, bahkan menurut adat adalah perkawinan yang idial.
 - ANAK MAK CIK, (sdr.perempuan ibu), karena berada dalam satu suku, walaupun tidak sesusuan, oleh adat pantang melakukan perkawinan, sedangkan oleh syariat Islam tidak dilarang kawin, karena tidak sesusuan dan syariat Islam tidak memperhitungkan sesuku sebagaimana adat.
- Kalau dilakukan perkawinan dengan anak mak cik yang sesuku maka susunan - kelompok bersuku-suku yang materiliniial itu akan buyar tidak berarti lagi. Itulah disebabkan dipantangkan kawin oleh adat, dimana adat Minangkabau melekat pada sistem materiliniial tersebut dan berkaitan rapat dengan susunan Negara dan tanah pusaka yang komunal (Kato pusako).
- Dalam hal ini bukanlah bertentangan dengan agama dan bukanlah berarti tidak menjalankan syariat Islam, hanya tidak melaksanakan apa yang dibolehkan oleh agama, bukan menghentikan apa yang disuruh oleh agama.
- Inilah bukti kokohnya ikatan batin orang sesuku, walau berlain negari masih dihormati serta dipatuhi, "Suarang lah babagi, sakutu lah babalah, nan malu balun lai babagi" demikian ungkapan adatnya.
- Menurut adat Minangkabau itu perkawinan yang paling ideal ialah perkawinan yang paling dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan yang disebut diatas.

- Perkawinan demikian lazim disebut pulang ke bako atau pulang ke anak mamak. Pulang ke anak mamak berarti mengawini anak mamak (paman), sedangkan pulang ke bako ialah mengawini kemenakan ayah.
- Tingkat perkawinan ideal berikutnya ialah perkawinan ambil mengambil atau bertimbang lantai namanya. Artinya kakak beradik perempuan dan laki-laki sebuah suku A, menikah dengan kakak beradik perempuan dan laki-laki sebuah suku B secara bersilang.
- Urutan perkawinan ideal berikut-berikutnya ialah perkawinan ^{v-silih} lapik, yaitu dilakukan apabila seorang istri atau suami meninggal maka si suami atau si istri yang masih hidup (janda) mengawini saudara yang meninggal tadi, baik saudara kandung maupun saudara sesukunya.
- Lebih luas dari pada itu ialah perkawinan orang sekorong, sekampung, senagai, se-luak dan akhirnya sesama dalam alam Minangkabau.
- Perkawinan dengan orang luar kurang disukai dan karena itu tidak dilazimkan, meskipun tidak dilarang. Kalau ini terjadi tidak dapat dielakkan maka berlakulah apa yang dinamakan adat diisi lembaga dituang, masuk beserta tahu, keluar beserta izin.
- Kesimpulannya menurut sepanjang adat bahwa perkawinan yang ideal itu ialah perkawinan "awak sama awak". Hal itu bukan pula menggambarkan sifat yang dikandung adat itu eksklusif. Pola perkawinan "awak samo awak" mengandung sistem komunal dan kebersamaan. "Nan nikan duo insan, nan kawin korong kampung", demikian pula ungkapan adat yang menjadi pedoman pelaksanaannya.
- Tinggi rendahnya kadar keikutsertaan korong kampung tadi kedalam rumah tangga dua insan tadi menjadi tolok ukur utuh atau rapuhnya sistem dianut oleh perkawinan awak samo awak itu. Pada hakikatnya semakin dekat hubungan awaknya, semakin kukuhlah hubungan perkawinan itu.
- Namun kelemahannya akan timbul bila semakin banyak campur tangannya unsur korong kampung tadi, hubungan perkawinan tersebut akan semakin rapuh, bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian.

- Perkawinan dengan orang luar, terutama mengawini perempuan luar dipandang sebagai perkawinan yang akan mengakibatkan rusaknya struktur adat. Pertama-tama karena anak yang lahir dari perkawinan itu bukanlah termasuk orang Minangkabau karena tidak ada sukunya. Disamping itu dianggap hilangnya kebersamaan dan kolektif kehidupan bersuku bersako menurut Adat Minangkabau.
- Artinya kehidupan perkawinan itu semata-mata hanya hubungan suami istri saja. Hubungan korong kampung atau andan sumandannya hilang dan tidak bertanggung jawab. Terlalu berat beban bagi seorang suami karena ia disamping sebagai pimpinan rumah tangga, juga harus bertanggung jawab sebagai mamak dalam sukunya atau kaumnya. Apakah sebagai seorang mamak rumah, tungganai, sebagai manti, malin, dubalang atau sebagai Datuk maupun penghulu pada sukunya.
- Sedangkan kehadiran seorang istri orang luar itu harus dipandang sebagai beban seluruh keluarga si laki-laki pula. Menurut pandangan adat keadaan seperti itu namanya :
" melompat tidak beresetumpu, badanciang indak samo basi dan badakak indak samo batu ". Kata lainnya tidak semartabat, karenanya hal itu jarang dilakukan.
- Bilamana hal seperti itu tidak dapat dielakkan, apalagi zaman sekarang dimana komunikasi telah semakin lancar dan ukuran semartabat itu lambat laun semakin bergeser kepada tempat atau tingkat yang lebih luas dan ketentuan adat itu pun tidak dalam tingkat melarang maka jalan sempit yang harus dilalui ialah dengan menuang lembaga dan mengisi adat.
- Malompek basitumpu, hinggok mancakam, masuk basarato tahu, keluar basarato izin. dimasukkan ayam kekandang, dilatakkan suatu ditampeknyo, jalan ditampuah jo adat, dijalang rantau jo pusako.
- Artinya sebelum pernikahan akan dilaksanakan lebih dahulu dimasukkan calon isteri tersebut kedalam sebuah suku lain didalam negari si suami, sebagai hinggok mancakam batang, tabang manumpu dahan.

- Maka perkawinan perempuan Minangkabau tidak akan merubah struktur adat Minangkabau, karena anak yang lahir akan tetap menjadi suku ibunya mengikuti sistem Materilinal tersebut dan tidak keluar dari suku bangsa Minangkabau. Disitu pula letaknya kata adat mengungkapkan : "Adat dipakai baru, kain dipakai usang", kain pendinding miang, emas pendinding - malu.
- Ternyata bahwa perkawinan bukan saja untuk sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan perkembangan keturunan, perkawinan juga untuk mempererat dan memperluas hubungan kekerabatan.
- Adat Minangkabau mengungkapkan : ba-kampuah nak laweh, ba-hubuang nak panjang. Oleh karena itu untuk atau dalam melakukan perkawinan juga diperhitungkan maupun dipertimbangkan sebab akibat dari pada terganggunya hubungan silaturrahim kemasyarakatan lingkungan dan sebagainya. Bukan hanya memikirkan sekedar cinta kasih yang terpadu pada kedua insan itu.
- Oleh karenanya adat Minangkabau dikatakan dirosok sahabih gauang, dikaek sahabih raso, dituah dicilakoi, ditimbang mularat jo manfaat. Lalok sakalok dipikiri, bajalan salangkah madok suruik, bao manilantang mam - bilang lahe, menilungkuik mambalang lantai, ingek ingek nan diateh nan-dibawah kok maimpok.
- Kesimpulannya menurut adat Minangkabau dalam melakukan perkawinan harus juga dipakaikan raso jo pariso. Raso jatuh kepada kerja lidah, asin pakaikan dan sebagainya. Sedangkan pariso jatuh kepada pekerjaan hati. perasaan yang halus dan dalam, nan merah sago nan kuriak kundi, nan indah baso nan baik budi. Menilai dan merasakan hal seperti itu lah pekerjaan hati.
- Oleh karena itu hukum perkawinan di Minangkabau ada pula lapis-lapisnya disebut larang pantang. Pengertian larang ialah: perkawinan yang tidak dapat dilakukan. Perkawinan berupa pantang dapat dilakukan dengan sangsi
- Diantara kawin larang dan pantang ada lagi kawin sumbang. Ungkapan kata sumbang menurut adat biasanya disambung dengan salah, jadi lengkapnya ialah Sumbang salah.

Dapat dipahami bila pekerjaan sumbang telah dilakukan, cepat sekali akan diikuti oleh salah, berarti pekerjaan dipinggir jurang, lebih baik tidak dilakukan.

- Perkawinan yang dilarang baik menurut hukum umum, hukum adat, hukum agama, seperti mengawini ibu, ayah, mertua, menantu dan sebagainya.
- Perkawinan pantang ialah perkawinan yang akan merusak sistem adat yaitu perkawinan orang yang setali darah menurut stelsel matrilineal, sekam, sekampung, sesuku.
- Sedangkan perkawinan sumbang dapat merusak kerukunan sosial dan lebih bertolak kepada menjaga martabat dan harga diri, menjaga singgung menyinggung harga diri atau rasa rendah merendahkan seseorang atau kaum. Disinilah berfungsinya raso dan pareso tadi. Sumbang rasanya mengawini :
 - Orang yang telah dicersikan kaum kerabat dekat kita.
 - Mengawini orang yang dalam pertunangan.
 - Mempermadukan perempuan yang sesuku, sekerabat, bersahabat, sepergaulan dan setetangga.
 - Anak isteri saudara kandung.
 - Anak angkat.
- Hukuman yang dapat ditimpakan kepada pelanggarnya menurut tingkat sumbangnya yang ditetapkan berdasarkan pandangan adat yang disepakati oleh kaum maupun kerapatan adat lingkungan yang ada. Kelaziman hukuman menurut adat ialah hukuman moral, dan hukuman denda adat. seperti buangtingkarang, dikucilkan dari pergaulan, dan denda maaf kepada semua pihak dihadapan kerapatan menurut tingkatnya dengan memotong ternak dimakan bersama. Tingkat awal serendahnya dengan sirih, telur ayam, kambing dancernak jawi atau kerbau.
- Ada sejenis bentuk perkawinan di Minangkabau yang dapat dikemukakan sehubungan dengan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak-mangato adat mumukai, alam takambang jadi guru.

- Apabila telah dilaksanakan ijab kabul dihadapan khadi dan syahadah, sebenarnya menurut syariat islam tidak ada halangan lagi untuk bergaul sebagai suami istri. Tetapi menurut adat sebelum diadakan jemput antar dan kenduri perhelatan timbal balik, si suami belum boleh pulang ke rumah isterinya, karena adat belum diisi dan lombago belum tertuang, inilah sebenarnya isi kata-kata "Syarak magato adat mamakai". Artinya apa yang telah disyahkan menurut syariat agama, maka dipakaikan oleh adat menurut istiadat.
- Sekaligus ia merupakan visualisasi dari pada istilah nikah dua insan dan kawin korong kampung. "Melaksanakan jemput antar, perhelatan, panggil memanggil timbal balik itulah awal dari peng-akrapan silaturrahim kekerabatan yang disebut beripar berbisan, andan sumandan bako baki dan sebagainya.
- Artinya kenal mengenal semua kaum karabat untuk dilanjutkan setarusnya dan tidak akan putus putusnya. Mereka inilah nantinya yang akan tahu bu-ruk bahambauan, baik baimbauan dan menjadi pengawas penasehat dari pada rumah tangga yang baru itu.

Azas kepemimpinan adat basandi syarak:

Dalam rangka mengayom adat dapat dikemukakan beberapa azas kepemimpinan yang berlaku untuk seluruh pendukung budaya Adat Minangkabau yang pemimpin itu bersifat :

- Ujuik, yakin sarato tawakal kepada Allah didalam iman dan Takwa.
- Ka-suri tuladan kain, ka-cupak tuladan batuang.
- Maelo karajo jo usaha, mairik parang jo barani, kok pai dahulu pulang kudian, dikakok karajo urang dimakan nasi awak.
- Kok mairik sarato tumpia, kok manyurush sarato pai, kok tagah sarato-anti.
- Ingek sarato jago, tahu di-ereng kato sampai, tahu dibayang kato putuuh ingek dicondong ka-mahimpok, ingek dirunciang ka-mancucuk, tahu dilatiang ka-manganai.
- Tahu ma-agak maagiahkan, tahu ma-maetak ma-atunkan, kurang kurangkan di-nan labiah, labiah labiahkan di-nan kurang.
- Malabihi anak anak, mangurangi sio-sio, takasih nagari alah, sio-sio utang tumbuah. Bayang bayang sapanjang badan, talatak suatu dicampeknyo manuruik mungkin dengan patuik.
- Pataruah indak ba-unyikan, pasan indak baturuci, tatilungkuik samo makan tanah, tatilantang samo minum ambun, tarandam samobasah, tarapung samo hanyuik.
- Bakulimek sabalun habih, ingek sabalun kanai, makunlah kanyang-kanyang napasusah paturukkan.
- Hiduik bakarilahan, mati batungkek bodi, ramo-ramo sikumbang jaci, katik endah pulang bakudo, patah tumbuh hilang baganti, pusako tingga di-nan-mudo.

Selanjutnya dikemukakan pula tentang pandangan adat Minangkabau terhadap sendi sendi kehidupan dunia dan akhirat.

Terhadap ketuhanan :

- Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat ma makai, alam takambang jadi guru.

- Kasudahan dunia ka-akhirat, kasudahan adat ka-balairung, indak dapek - sakandak awak, kandak Allah nan balaku.
- Hiduik nan kadipakai, mati nan ka-ditompang, camin nan indak kabua, pa lito nan indak padam, banamo Kitabullah, sarato hadis Rasulullah, nan badalia ba-makna.

Terhadap Kemanusiaan :

- Nan kuriak iyolah kundi, nan merah iyolah sago, nan baiak iyolah budi, nan indah iyolah baso.
- Baranggang karano baso, bacarai karano budi, itu nen samo rang pantangan.
- Nan tuo dimuliakan, nan kaciek dikasihani, samo gadang lawan ba iyo.
- Nan cadiak tampek batanyo, nan pundai bakeh baguru.
- Nan bodoh ka-disuruah-suruah, nan pakak palatuh badia.
- Nan lumpuah pangajuik ayam, nan buto pahambuh lasung.
- Nan sakik kato, nan malu tampak, sakik dek-awak, sakik dek urang, samo picak padi di-umpiang.
- Duduak samo randah tagak samo tinggi.
- Nan bengkok ka-tangkai bajak, nan bungkuak ka-ua-ua.
- Nan luruh katangkai sapu, nan ketek kapasak suntiang.
- Sacampok ka-papan tuai, panatahan ka-kayu api.
- Kurang tukuak manukuak, senteng bilai mambilai.
- Sasek suruik, talangkah kumbali.
- Gawa maubah, baiyua maisi, takuruang talantak.


Terhadap kebersamaan dan persatu paduan:

- Bajanjang naik, batanggo turun.
- Naiak dari janjang, turun dari tanggo.
- Duduk surang basampik sampik, duduk basamo ba-lapang-lapang.
- Kato surang dibulati, kato basamo pa-iyokan.
- Bakato baiyo, bajalan bamulah.
- Pai batanyo, pulang babarito.

- Masuak sarato tahu, kalua sarato izin.
- Ba-lyo-ito jo adiak, ba-bukan bukan jo kako.
- Lamak kato balega buni, lamak siriah lega carano.
- basilang kayu dalam tungku, disanan kayu moko hiduik.
- Bulek jan basandiang, data bak lantai papan, licin bak lantai kulik.
- Dibulekkan kato ka-mupakat, dibulekkan aia kapambuluah.
- Tapuik makanan lantak, cakuruang makanan kunci.
- Bangkalai basudahkan, suri tagantuang batanuni.
- Nan batakuk barabahkan, nan babarih nan bapahek.
- Janji dibuek bamuliakan, ikarah bakerang nan baunyi.
- Kato dahulu batapati, kato kudian nan bacari.
- Pikia palito hati, nanang saribu aka.
- Tapujua lalu tabalintang patah, bana badiri sandirinyo.

Terhadap keadilan dan rasa sosial:

- Mandapek samo balabo, kahilangan samo marugi.
- Jariah manantang buliah, rugi manantang labo.
- Senteng babilai, kurang-batukuak.
- Buruak ba-ambauan, elok ba-imbauan.
- Rusuah bapujuak, ranggo bajawek, tangih ba-antokkan.
- Lamah batueh, condong batungkek.
- Suarang babagi, sakutu babalah, barabuik katangah.
- Nan lai samo dimakan, nan tidak samo dicari.
- Hati gajah samo dilapah, hati tungau samo dicacah.
- Jauah cinto ba-cinco, dakek jalang manjalang.
- Sawah ba-pamarang, ladang ba-mintalok, nan kareh ba-tanam batu.
- Nan lunak balantak ruyuang, gurun balinjuang, hutan batakuk kayu, kalurah ba-anak sungai, kabukik baguliang batu.
- Hilang bacari, talamun bakakeh, luluhi basalam hanyuik ba-pinteh.
- Warih bajawek pusako batolong.



PUSAKO

HARATO

TINGGI

TURUP TEMBURUN

- LUBUK BAKEM
- KABAU BAPELANG
- MUTAH TAJAH ULAYAT
- GURUH SASOK
- PARDAM PAKUBURAN
- DAN LAIN LAIN MILIK BERSAMA TURUN TEHURUN

Ladang
Rumah Gadang
Lumbung Baperang

RENDAH

DITURUNKAN

- SUARANG ----- SARIKAT ----- BABAGI.
- SUSUAK ----- TARUKO BASAMO ----- BAHIMPUN.
- PANCARIAN -----
 - TARUKO KANDIRIAN --- BAKANDAK HATI ATEP PATUIK.
 - JUAL BELI ----- TURUN BAKEH NAN LURUIH.
 - SANDO GADAI ----- KUBBALI ATEP TABUSAN.
- I B A H -----
 - L A L E H ----- LAPEH TAK BAHINGGO
 - BAKEH ----- BATURJAK BAHINGGOKAN
 - KAFIAT ----- ADO SYARAT MANANTUKAN.

KABASARAN

SAKO - MARTABAT - SUNDUIK BASUNDUIK

- PANGHULU - PERGHULU LUAK DALAM LUAK = DATUK PERMATO ALAM.
- PANGHULU PUCUK -DALAH NEGARI - = DATUK BANDARO.
- PANGHULU SUKU DALAH SUKU = DATUK BANDARO PUTIAH.
- PANGHULU KAMPUANG DALAH KAMPUANG = DATUK BANDARO GAHUAQ.
- PANGHULU ANDIKO DALAH KAUM = DATUK SINARO PANJANG.
- RAJO -RAJO ALAM, RAJO ADAT, RAJO IBADAT, BASA IV BALAI DLL.

PAKAIAN TUBUH -PAKAI MAMAKAI - ALAT

- KAIN BAJU
- ALAT SANJATO
- PARIHASAN

SANGSAKO --PAKAJAN

PAKAIAN HATI- RASO- KASUKOAN -HAHHARI KAPDASAH
PADO HATI

- GALARAN HUDO
pakai mamakai
 - SUTAN HUDO
 - SUTAN KARAJAAN
 - SUTAN SATI.
- GETARAN RAJO
Pakai memakai
 - RAJO HUNING.
 - MALIN DAULAT
 - SUTAN RUHANDUN
 - PERKASA ALAM

SUKU SUKO
KAWASAN

PASALAH TUBUH (Lahir)

- a. Duta panjang bakotak
- b. Saluak-batiak batimbo
- c. Baju panjang tangan, iba batanti timba baliak
- d. Sarawa panjang gadang kaki
- e. Sidapiang serong ateh luteuk
- f. Pandiang perisai pusek
- g. Cawek bajumbai alai
- h. Aain kacikat kain sandang
- i. Tungkuk pameasan adat
- j. Karih Kabasaran adat
- k. Payuang sakaki Langkok
- l. Tanggo marawa bosa
- m. Peci amban pusuak
- n. Agyuang jo momongan
- o. Talempong ganok ganjin
- p. Sirangak ceuang pameangpin
- q. Sakin sanjoto tajua
- r. Uncang kempia siriah
- s. Mundan kalangkapan
- t. Balas dulang tinggi
- w. Carano boko baturab
- x. Bakasua banta kaciak
- y. Salapiak bakasua pandak
- z. Tombak jaaggo jonggi
- Tirai langik langik
- Tabia laia balidah lidah
- Kalambu katiduran
- Hatilam banta sarogo
- anjuang jo bilik dalam


Keahlian Habi (Golob)

- a. Tulus basifat baha
- b. Tapang basipat sabar
- c. Karah diateh Kabasaran
- d. Haha jo murah ditampoknyo
- e. Karuah nak mampajuniah
- f. Kuma suko manyacah
- g. Gabuak suko mampemeh
- h. Kusuk suko manyalasai
- i. Suko mamaliharo adat
- j. Suko mamaliharo nagari
- k. Suko dengan undang undang
- l. Suko pado ugamo
- m. Suko mangana nan kuno
- n. Suko manyampaikan kabasaran
- o. Suko malarang kajahatan
- p. Suko pado kabaitan
- q. Karah pado hambo rakpat
- r. Suko pado adat jo luhago
- s. Suko mamaliharo bawako gatako
- t. Suko babukua mampaj kabaitan
- w. Suko bawarih bawaciat.


WARIS

		<p><u>BATALI DARAH:</u></p>	<p>batu milih, batu kataransa perit juu - Sosuku sasako - sakaun sapasako - dijanjak indak layas dibuak indak hati - basakok sajarasi - sapasaun sapakubutan, Parang diaman tas bot dias - seorang balun lai babagi sabitu balun lai babalih - banaso waris nan salur-rulingyo - kok tibo di-sako dipusakoi - malu nan balun babagi. Taga dek alam bakalebara anak buah baktambangan, dibuak gadang mangiang asa baju sabalai dipakai buduo. nan bepantang apan duo salasanang, harimau duo batanjung. Tibo di cako nan tasaraku atau mangatang nan talipek atau sambangkik basakok tarandis saso taragi saso basakok, kano basakok tabagian, bijo dipilih nan supakat, bulek indak basandiang, picak indak bapisiagi, pulang kato ka nan baso sangkuikkan budi ka nan tinggi, cilako kato basilang, tuzh ciateh nan supakat.</p>
<p><u>WARIS:</u></p>		<p><u>BATALI ADAT:</u></p>	<p>Adat ciek pusako sabuah - basain tappek dias - bakarek bakudungan - batali darah dghu lunyo - sasuku sasako - Sango Waris nan kabuliah - kok atih nan batali darah - - jauh buliah ditunjukkan - depek depek dikakokkan - buliah sako dipusakoi - buliah manah di pusakoi - nan bakarek bakudungan - kok jauh jalang manjalang - kok haspia turuik manuruit/mbgu rajibau - sasakik sasenang - malu balun baragiah - panjang bakaratan lavah basibirah - pumah salah satu - adat diisi limbago dituang - rumah baunyi - kempuang batunggu - nan pantang digungguang dibaso tabag - - dikambang nan balipek - dibangkik batang tarandas</p>
<p><u>WARIS:</u></p>		<p><u>BATALI BUREK/ BUDI:</u></p>	<p>Tumbuhnyo waris dek basabab - taga dek elok samo elok - taga dek buek jo karangan - taga dek budi nan tasanguik - dek ikorah kato hati - taga dek sato dibusak ariang - ado basasi babainah - ado basuriah jajak bakink - diabau babunyi - dijanjuk basuo - bagalangan sato rang banyak - - Di nan ado samo buliah - indak depek sako dipusakoi nan buliah manah dipusakoi - tamakan dibudi haluih - rabah dek baso baiah - kok depek toga dek agieh - kok buliah taga dek suko - tumbuh diateh kato supakat - Bulek aia kapambulah - bulek kato kamupakat - sakato korong jo kampuang - did alam mungkin denga ngan patuik -dglaw garih kato bana- nan luruih katokan luruih - nan usah katin kiri.</p>
<p><u>SABAB:</u></p>		<p><u>BATALI AMEH:</u></p>	<p>Tumbuhnyo waris basabab ameh, taga dek ameh nan batahia - taga dek pitih nan babilang babaha lansai lansai - Taga dek jua dengun bali - tasabuki kato budak balian - kambang barayok kumbang bariak - pumah kum nan asa - kok ado waris nan tigo - kok mandapek saso mo buliah kabilangan saso marugi - nan batali ameh saso buliah - kok buliah taga dek suko indak depek bakandak hati - tumbuh diateh kato supakat - sakato korong jo kampuang - bulek buliah digolongkan - picak depek dilayangkan - tinggikan budi - tagakkan bana depek manah dek batali ameh - depek sako ateh supakat - kok tibo di-sako nan dipusakoi - nan buliah basiba baju atau bungo bakarang .</p>

SPE-SPEKAT RUKY ALAM
INDONESIA



- ... Mandakiliang = Laweh-Kacik-Gadang-Tengah-Bawah dsbnya
 Aloh-Tepi dsbnya.
- ... Bendang = Bendang Koto-Bendang Kuba-Salayan dsbnya.
- ... Kampai = Kampai Pili-Kampai Bendang-Palai dsbnya.
- ... Koto = Koto Padi-Koto Pili dsbnya.
- ... Piliang = Sani-Lawah-Tengah-Bawah Pauh-Gadang
 Simalangang dsbnya.
- ... Guci = Dalimo - Ratu dsbnya.
- ... Tanjuang = Tanjuang Koto-Tanjuang Payobada-
 Tanjuang Ateh-Tanjuang Aloa dsbnya.
- ... Payobada = Korang Sumpa dsbnya.
- ... Simabar = Tepi Selo-Tepi Tampo-Kamalakang dsbnya.
- ... Sikumbang = Sikumbang Bukik-Sikumbang Jarah dsbnya.
- ... Plesang = Balak-Labuh dsbnya.
- ... Pagacancang = Payakumbuh dsbnya.
- ... Katianyir = Domo-Bungkal-Simalangang-Tigo Hiniak dsbnya.
- ... Jambak = Durian -Durian' nan limo ruang dsbnya.
- ... Patopang = Sorilantik Hanyu.
- ... S a l o = Batu Balang dsbnya.
- ... Bawampa = Bariang dsbnya.
- ... B o d i = Batuampar - Tigo Batur dsbnya.
- ... Caringo = Mandakiko-Somagek-Panyalal-Balai Hamsiang dsbnya.
- ... Singkuang = Sumpadang dsbnya.
- ... Siparjang = Tambang Padang - dsbnya.
- ... lb. Fatang = Buluksek - dsbnya.
- ... Sungai Rapa = Sumpa - dsbnya.



Lama berselang, sako Datuk Marajo, berkembang dengan Datuk Marajo Buan, Alan berkelebaran, anak buah berkembang.

Datuk Tan Tamo bertamabah dengan Datuk Rajo Buanah (gadang menyamping)

Datuk Rajo Suaro tidak mengalami perubahan, karena kurang berkembang.

Jako Datuk Tunaro berkembang menjadi dua dengan Datuk Paduko Basa.

- Jemaria menyemenda terjadi dengan persilangan antara empat suku yang ada. Perubahan yang timbul balik menjadikan masyarakat satu negara serasam sebesi, satu kelompok etnis merupakan satu ikatan batin yang teguh.

- Satu jurai dari suku seperti inilah mungkin membuat sebuah negara baru mengikut pola seperti yang ada, sehingga hubungan negara baru dengan asal tetap, satu turunan

Contoh silsilah sebuah negara dengan empat suku awal (Bendang, Helayu, Kampal, Mandailing).


Penghulu suku asal 1. Datuk Marajo 2. Datuk Tan Tamo 3. Datuk Rajo Suaro dan 4. Datuk Tunaro.

Keempat Datuk inilah yang disebut Datuk Pucuk Suku, menjadi Pimpinan Kerapatan Adat Negari.


- Ini contoh suku yang namanya suku kaciak atau "Kampung".

- Kalau Suku Gadang, maka keempat suku tersebut ini menjadi satu suku bernama Suku "Halayu Nan Aspok"


ASAL USUL NEGARI NAN SAMO NAIK JO GALOMEANG
SAMO TURUN JO GAPOONG.



- TARATAK :**
- Terdiri dari beberapa dangau
 - Kehidupan diatur sendiri
 - satu keluarga saja
 - Istiadat




- RUSUN :**
- Terdiri dari beberapa keluarga
 - Mulai ada mufakat antar keluarga
 - Kebiasaan yang ada diteruskan
 - Ter-adat




- KOTO :**
- Terdiri dari lebih dua kaum/kelompok keturunan (kampung/suku katek)
 - Mulai mengatur sistem (Koto Piliang, Eodi Caniago).
 - Datuk Perpatih Sabatang dan Datuk Katumanggungan.
 - Menetapkan aturan hidup (di-adatkan).
 - Perkawinan antar kaum/persilangan



- NEGARI :**
- sekurang kurangnya empat suku
 - Perkawinan adalah persilangan suku
 - Penduduk negari merupakan satu keturunan lengkap /persilangan suku
 - Alam takambang jadi guru.
 - sifat alam = Sabara Adat.
 - Tiap negari berdiri dengan adat nan kawi dan syarak nan lazim.
 - Lain padang lain belalang dst.



- Luak/Rantau :**
- Persekutuan/himpunan beberapa negari sekaturunan membentuk Luak dan rantau.
 - Luak-Luak dan rantau menjadi Alam.




Kerapatan:

- Sekretariat Nagari dipimpin oleh Menti Nagari
Tugas Sekretariat Nagari; mengurus tata usaha tentang:
- Urusan Perdemoian Adat
 - Urusan Pembinaan dan pengembangan Adat
 - Urusan Horta Kekayaan Nagari
 - Urusan Peningkatan Kecaketeraan masyarakat Nagari
 - Urusan Keuangan Nagari
- (Perda No. 13/83 pasal 9. dan pasal 6.).

Anggota pimpinan Kerapatan Adat Nagari (KAN) ialah fungsionaris adat yang telah ada dan hidup selama ini menurut adat pada setiap nagari berisikan sistem adat yang terpeksi pada Nagari yang bersangkutan (Moto Piliang atau Budi Caniago), Perda No. 13/83 pal. 4 ayat (1) dan (3)

Anggota Pleno Kerapatan Adat Nagari (KAN) ialah perangkat fungsionaris adat dengan unsur Pucuk adat atau Ketua/pucuk Nagari, atuk-atuk Kamepek Suku, andiko-andiko, malin Menti, dubalang, cadiak pondai (urung empek jinih). pasal 4 ayat (2)

FUNGSI DAN HUBUNGAN KERJA
KEKAMPATAN ADAT NEGARI
DI INDONESIA PERDA No.13/1983



DAFTAR RUMAH:

- Garis Kemande (No. 5/70)
- Undang-Undang Desa (No. 15/83)
- Undang-Undang Kecamatan (Anggaran Dasar)
- Peraturan Functional Desa (No. 13/83)
- Undang-Undang Desa Lemah Kekampatan Adat Negari (K.A.N.) (No. 13/83)

*Operasional
No 44 S/1984*

*Fungsional
TUGAS No 13/83*

ALAM MINANGKABAU

RAJA ADAT RAJA IBADAT

RAJO TIGO BELU

TANROK TANAK
ALAM MINANGKABAU
PARANGKAD

JURUJUGAN
CARIAGO LIMA
GAJAH GADANG
GADANG

TITAH
SUNGAI TARAD

LUAK/RANTAU

NEGARI
NEGARI

SUKU

KAMPUNG

KAUH

PARUIK

Anak buah/
ANAK KEHEBAKAN

HAKUDIH
SUNAIK

LUAK/RANTAU

NEGARI
NEGARI

SUKU

KAMPUNG

KAUH

PARUIK

Anak buah/
ANAK KEHEBAKAN

INDONO
SARUASO

LUAK/RANTAU

NEGARI
NEGARI

SUKU

KAMPUNG

KAUH

PARUIK

Anak buah/
ANAK KEHEBAKAN

KADI PADANG
GANTING

LUAK/RANTAU

NEGARI
NEGARI

SUKU

KAMPUNG

KAUH

PARUIK

Anak buah/
ANAK KEHEBAKAN

TUAN GADANG
BATIPUH

LUAK/RANTAU

NEGARI
NEGARI

SUKU

KAMPUNG

KAUH

PARUIK

Anak buah/
ANAK KEHEBAKAN

Basa Aspek Bulad
lima dengan Tuan
Gadang Batipuh

Penghulu Luak, Sandi Padek
Tiang Panjang, Rajo Gadang
Urang Gadang, Rangrayo

Luak, Hiseh, Pangka Tuo
Luak Suku Adat

Pucuk Suku, Kampek Suku
Lorak Gadang

Penghulu Kampung, Tuo
Kampung, Andiko Gadang

Tuo Hindu,
Kepala Maris, Andiko Kotek

Tungau,
Bamak Luak

Tasyarikat adat

70

- Diikuti tata tertib menurut sepanjang adat, maka terletaklah suatu di tempatnya, duduklah samo randah, tagaklah samo tinggi, maka yang akan melanjutkan penyelenggaraan nikah kawin tersebut ialah kedua-dua suku tersebut dan si istri telah mempunyai suku berikut anak yang bakal lahir dari perkawinan itu akan mengikut suku ibunya.
- Dengan demikian yang nikah dua insan dan kawin korong kampung itu telah terlaksana dengan formal. Walaupun kedua insan itu tidak akan bertampat tinggal di Negeri si suaminya untuk selanjucnya, tidaklah akan menjadi masalah sampai selama lamanya. Anak yang akan lahir dapat pulang kekampung kepada suku ibunya dimana ia hinggam mencekam tabung basitumpu ta dinya, yang berarti ia tidak terbilang orang tak bersuku, dan ia telah termasuk kepada orang yang menganut sistem Materilinal.
- Bila itu tidak dilakukan maka sianak akan terkatung-katung struktur kebudturnya. Untuk dikatakan ia seorang yang Patrilineal mengikut suku bapak tidak diterima oleh orang suku bapaknya (dianggap orang lain saja). Untuk disebut ia seorang materilineal, ibunya ditempat asalnya tidak menganut materilineal dan tak bersuku, maka iapun dianggap orang lain dalam aliran keturunan si Ibu tadi. Disanalah letak hilangnya seorang anak dalam pandang masyarakat. Sedangkan hal itu termasuk kepada harga diri bagi seorang insan dalam kehidupan didunia ini.
- Bagi pihak adat Minangkabau bila istiadat demikian dilakukan tidaklah bertentangan dengan adat itu sendiri, pepatahnya mengatakan "Capuk tidak membuang lamak, cerdik tidak membuang kawan, duduk surang bersempit sempit, duduk bersam sama berlapang-lapang.
- Contohnya yang paling dekat ialah Alm. Bung Hatta proklamator Republik Indonesia. Beliau dari pihak Ibu tidak berasal dari perempuan asli Minangkabau. Namun karena adat sudah diisi lembaga sudah dituang maka beliau adalah orang Minangkabau yang telah bersuku bersako di Minangkabau. Tidak ada alasan lain lagi untuk tidak menyatakan beliau seorang Minangkabau baik dari pihak mana saja.

PROSES AWAL PERDA No.13 :

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa secara nasional, maka di Propinsi Dati I Sumatera Barat sebagai tindak lanjutnya diterbitkanlah SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.162/GSB/83 yang menyatakan berlakunya Undang-Undang dimaksud, tanggal 1 Agustus 1983, yakni dengan mulai berfungsinya Pemerintahan Desa di Sumatera Barat dan hapusnya Pemerintahan Nagari, yang diatur dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.155/GSB/1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dalam Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Nagari yang diatur terakhir dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.155/GSB/1974, telah ada sebelum Belanda masuk ke Indonesia, yang terkenal dengan sebutan Pemerintahan Nagari. Oleh Pemerintahan Belanda Pemerintahan Nagari tersebut diorganisir menjadi unit pemerintahan terendah langsung dibawah Asisten Wedana.

Dilihat dari fungsinya pada waktu itu Pemerintahan Nagari selain berfungsi dalam soal adat, adat istiadat serta mengelola harta kekayaan nagari, sedangkan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1979, sekarang hanya terbatas dari segi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan saja dan tidak mencakup urusan adat, adat istiadat dan harta kekayaan Nagari lainnya.

Berhubung karena kehidupan masyarakat Minangkabau sangat dalam/kuat dipengaruhi oleh adat dan adat istiadat yang terkenal dengan " Adat yang tak luput dek hujan dan tak lakang dek panas " yang dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam pepatah, Adat basandi syarak dan syarak basandi Kitabullah, maka jelaslah bahwa perubahan struktur pemerintahan terendah ini hanya dapat dilaksanakan dengan suatu proses dan kedudukan nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat harus jelas pengaturannya, sehingga penerapan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dapat berjalan baik dan Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dapat dilestarikan dan dijamin keutuhannya serta mempunyai hak hidup untuk seterusnya, yang juga tertera dalam penjelasan UUD 1945 pasal 18 bahwa kekuasaan masyarakat adat di daerah yang bersifat asli tetap dipelihara dan dipertahankan.

Maka "Negari yang semula berfungsi sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan sekali gus merupakan unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat dengan lahirnya Undang-Undang No.5 tahun 1979 tersebut diatas, ditetapkan hanya sebagai berfungsi sebagai kesatuan masyarakat hukum adat saja lagi. sehingga dengan demikian dapat diharapkan akan dapat menggali, membina, dan mengembangkan adat Minangkabau dalam rangka pelestariannya untuk masa selanjutnya.

Didalam Undang Undang No,5 tahun 1979 itu pula langsung disebutkan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat khusus dan asli tetap dipelihara dan dipertahankan dan pelaksanaannya akan diatur dalam suatu Peraturan Daerah. Itulah dia Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 13 tahun 1983. Dapat diketahui bahwa semenjak bergesernya pengelolaan pemerintahan negari daripada otonom bulat diperintahi oleh perangkat ataupun fungsional adat pada tiap "negari di Minangkabau sebelum tahun 1938, telah diatur dengan beberapa dasar hukum atau aturan aturan sebagai berikut:

1. Indlansche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (ISG B) Stbl. 1938 No.490 jo stbl. 1938 no. 601 yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura.
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sum. Barat tanggal 8 September 1951 No.2 /USB/KI-1958 yang mengatur pemerintahan Negari dilaksanakan oleh kerapatan Negari.
3. Surat Keputusan Penguasa Perang Sumatera Barat tahun 1951 tentang Peraturan Kerentipan Pemerintahan Negari dalam Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 02/Jesa/USB/yr/63 tentang peraturan Pemerintahan Negari di daerah Tingkat I Sumatera Barat.
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat nomor 015/USB/1968 tentang pokok pokok pemerintahan Negari dalam Daerah Propinsi Sumatera Barat.
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat nomor 135 tahun 1974 tentang pokok pokok pemerintahan Negari dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat nomor 156/USB/1974 tentang kerapatan Negari ~~xxxxxxxxxxxx~~
8. surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat nomor 157/USB/1974 tentang tata cara pemilihan Wali Negari.

Dari delapan buah peraturan perundang undangan tersebut diatas dapat dibagi dua bagian, dimana peraturan yang (1) bernama Inlandsche Ordonantie Buitengewesten (IGOB) itu antara lain mengatur "negara berdasarkan "negara sebagai kesatuan masyarakat suku hukum Adat yang dititipi lagi beban dan tugas tugas apa yang dinamakan "pemerintahan" guna kepentingan pemerintahan kolonial pada waktu itu. Artinya memasukkan aturan hukum Barat mendampingi hukum Adat yang telah ada selama ini. Yang sudah barang tentu pula dibarengi dengan kewenangan dan kekuasaan alat kekuasaan kolonial tersebut. keadaan demikian berlangsung sampai masa kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 1945.

Sedangkan No. (2 s/d 8) ialah disusun kembali berdasarkan kenyataan Adat sebagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat "negara dalam Alam kemerdekaan dalam mengikuti gerak langkah pembangunan untuk usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita cita perjuangan bangsa. merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari tahun ketahun yang mengarah kepada pemantapan pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia

Dalam semua peraturan tersebut diatas pada pokoknya selalu mengatur penggunaan unsur unsur fungsional adat "negara . pada waktu itu "negara selalu pula menjadi tingkat pemerintahan terbawah di Sumatera Barat yang tunduk kepada Undang Undang No. 5 tahun 1974 yang berlaku di "negara Republik Indonesia secara keseluruhan.

Jangan Undang Undang No.5 tahun 1979 yang ingin dicapai ialah untuk penyeragaman pemerintah Indonesia ditingkat terbawah itu, karena sebelumnya apa yang dinamakan pemerintahan terbawah di Indonesia terdapat berbagai bagai nama seperti Hampong, gampong, Pasirak, marga, Desa dan sebagainya.

Oleh Undang Undang No. 5 tahun 1979 itu ditetapkan bahwa pemerintahan terendah di Indonesia bernama Desa. Maka di Sumatera Barat yang setia tingkat dengan Desa itu ialah apa yang selama ini dinamakan jorong yang sebenarnya menjadi bagian daripada "negara tadi yang selama ini juga menjadi pemerintahan terendah dan menjadi satu kesatuan masyarakat hukum Adat yang tidak dapat dipisah pisahkan.

Didalam ketentuan pasal pasal Undang Undang No. 5 tahun 1979 itu ada ditetapkan bahwa "kesatuan kesatuan masyarakat hukum Adat yang masih hidup dan asli tetap dipertahankan dan diperihara dan akan diatur dengan satu peraturan daerah. Maka disuounlah satu konsep rancangan peraturan daerah tersebut oleh pemerintah daerah Tingkat I Sumatera Barat dimana lembaga Perapatan Adat alam Minangkabau dan Bundo Kandung banyak berperan dan memebreikan pendapat dan saran, sesuai dengan ketentuan ketentuan Adat Minangkabau. Dengan demikian pula sudah barang tentu LKAAM dan Bundo Kandung dalam hal ini seyogyanya harus memaklumi dan memahami sepenuhnya apa itu Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 13 tahun 1983. Tentunya pula berkewajiban dan berperan dalam mensukseskan pelaksanaannya ditengah tengah masyarakat hukum Adat "negara di Sumatera Barat ini.

Hal ini hendaknya disadari benar oleh kita Bundo Mandung yang menjad "Ibu sako" pada setiap kaum dan negari .urang nan arif bijaksana nan maetak maatunkan dalam kaum dan negari menurut sepanjang Adat.

Undang Undang No. 5 tahun 1979 hanya tentang pemerintahan Desa itu hanya mengatur Desa dan kelurahan dari segi segi pemerintahannya dan tetap mengakui adanya masyarakat Hukum Adat ,adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup, sepanjang menunjang kelancaran pemerintahan, pembangunan dan ketahanan nasional.

Kata Keraturan Daerah Sumatera Barat No. 13 tahun 1983 itu pada hakikatnya ialah memberikan dasar Hukum yang kuat kepada "Peraturan Adat Negari menurut susunan asli sebelum dimasuki oleh titipan pemerintah kolonial Belanda dahulunya(sebelum IGOB).dengan suatu patokan bahwa tugas tugas pemerintahan yang melekat dahulunya /sebelumnya melekat pada pemerintahan Negari harus ditanggalkan dan diserahkan atau menjadi tugas daripada Kepala Desa . Tinggalkan lagi yang murni tugas tugas adat istiadat, pengelolaan sako dan pusako, urusan kemasyarakatan walaupun hal ini dipadati adalah agak rumit menyisihkannya secara tajam, namun dapat dirinci dengan segala kejelian dan kebijaksanaan.

Pada hakikatnya hendaknya dapat dipahami bahwa secara pemilikan dan hak asli dinegari adalah kepunyaan/kewenangan masyarakat Hukum Adat yang dalam Hal ini ialah Peraturan Adat Negari menurut susunan asli itu.

Tetapi pelaksanaan pemerintahan umum dan pembangunan dilakukan oleh perangkat pemerintahan, yang terendah ialah Kepala Desa dibawah Camat.

Keraturan Daerah No.13 tahun 1983 tersebut terdiri dari VIII Bab dan hanya 17 pasal saja. Sangat sederhana dan mengatur yang pokok pokok saja. Namun menurut isinya cukup lengkap mengatur segi segi yang dapat dijabarkan didalam pelaksanaannya.

Bab.I ialah ketentuan Umum yang mengatur dan mencantumkan ketentuan ketentuan yang bersifat umum.

Bab II ialah yang mengatur ketentuan ketentuan tentang kedudukan dan fungsi Peraturan Adat Negari.

Bab.III, ialah mengatur ketentuan ketentuan tentang pengorganisasian berdasarkan barik balatak adat yang berlainan asli .

Bab.IV, ialah mengatur ketentuan ketentuan tentang tugas tugas Peraturan Adat Negari sebagai isyarat yang membedakan dengan tugas tugas pemerintahan Umum yang dipegang oleh Kepala Desa.

Bab.V ,ialah pengatur ketentuan ketentuan tentang pembinaan dan hubungan kerja Kerapatan Adat Negari.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 140.23-868

Tentang

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT NOMOR 13 TAHUN 1983 TENTANG NAGARI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 12 September 1983 Nomor 138.341/4549/Huk- 83 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
- Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, dengan perubahan sebagai berikut :
1. **Konsideran Menimbang :**
Kata " Bahwa " pada butir a, b dan c diubah harus ditulis " bahwa ".
 2. **Konsideran Mengingat :**
angka 4, 5, 6 dan 7 seluruhnya dihapus.
 3. **Pasal 11 :**
ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca

" Hubungan kerja antara Kerapatan Adat Nagari dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah bersifat konsultatif "

4. Pasal 15 :
butir c dihapus.
5. Pasal 16 diubah dan harus dibaca :

Pasal 16

- (1). Pendapatan Nagari dimaksud pasal 15 dipergunakan untuk kegiatan Kerapatan Adat Nagari dan Kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa-desa dalam wilayah Nagari yang bersangkutan.
- (2). Tata cara pengelolaan dan penggunaan pendapatan Nagari sebagai dimaksud ayat (1) diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.
PADA TANGGAL : 22 OKTOBER 1984.

MENTERI DALAM NEGERI

Cap/ dto.

SOEPARDJO.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

- Sdr. Menteri/ Sekretaris Negara di Jakarta.
- Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
- Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
- Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
- Sdr. Direktur Jenderal PUOD Dep. Dalam Negeri di Jakarta.
- Sdr. Gubernur Kdh Tingkat I Sumatera Barat di Padang.
- Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tk.I Sumatera Barat di Padang.

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
NOMOR : 13 TAHUN 1983**

Tentang

**NAGARI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

- MENIMBANG :**
- a. bahwa, dengan dihapuskannya fungsi pemerintahan dari Nagari dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat akibat ditetapkannya Jorong sebagai Desa dan atau Kelurahan sebagai unit Pemerintahan terendah berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka perlu diatur kedudukan, fungsi dan peranan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam masyarakat di Daerah Tingkat I Sumatera Barat ;
 - b. bahwa, Nagari di Daerah Sumatera Barat yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama ber-abad-abad, telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan di Daerah Sumatera Barat, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak dapat diabaikan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga perlu dipelihara dan dikembangkan dengan memberikan kedudukan, fungsi dan peranan yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ketatanegaraan dan tuntutan pembangunan Nasional ;
 - c. bahwa, untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat tentang kedudukan, fungsi dan peranan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 dan pasal 32 ;
2. Undang-Undang No. 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 1979 tentang pemindahan Ibu Kota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT TENTANG NAGARI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat ;
- b. Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- c. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;

- e. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri ;
- f. Wilayah adalah wilayah Nagari yang meliputi beberapa Desa yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- g. Harta kekayaan Nagari adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Nagari yang pada waktu pembentukan Desa dan atau Kelurahan tidak diserahkan kepada Desa dan atau Kelurahan ;
- h. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di Nagari yang dikuasai dan diatur oleh hukum adat ;
- i. Hukum adat adalah hukum adat Minangkabau ;
- j. Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat Nagari di Sumatera Barat ;
- k. Ketua adalah Pimpinan Kerapatan Adat Nagari yang diangkat dari Pucuk Adat yang telah ada dan atau dipilih ;
- l. Pucuk Pimpinan Adat adalah fungsional adat pada setiap Nagari yang mengikuti sistim Koto Piliang walaupun pada setiap Nagari sebutan tersebut tidak sama ;
- m. Datuk Kaampek Suku ialah jabatan Adat yang turun temurun dalam suku pada Nagari yang menganut sistim Koto Piliang ;
- n. Penghulu Andiko ialah fungsional adat dalam sebuah kaum pada setiap Nagari ;
- o. Urang Ampek Jinih, adalah fungsional adat turun-temurun sebagai kelengkapan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yaitu Penghulu, Manti, Malin dan Dubalang.

B A B II
 KEDUDUKAN DAN FUNGSI NAGARI
 Pasal 2

Dengan ditetapkannya Jorong, menjadi Desa dan atau Kelurahan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 maka Nagari bukan lagi berkedudukan sebagai unit pemerintahan terendah di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat akan tetapi semata-mata merupakan kesatuan masyarakat hukum adat.

Pasal 3

- (1) Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai fungsi :
 - a. membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan diselenggarakan bidang, terutama dibidang kemasarakatan dan budaya ;
 - b. mengurus urusan hukum adat dan adat istiadat dalam Nagari ;
 - c. memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan Masyarakat Nagari guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat ;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau. Dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Minangkabau pada khususnya ;
 - e. menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari.
- (2) Fungsi-fungsi tersebut ayat (1) dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan azas musyawarah dan mufakat menurut alur dan patut sepanjang tidak bertentangan dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah untuk kepentingan ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Nagari.

B A B III ORGANISASI KERAPATAN ADAT NAGARI

Pasal 4

- (1) Disetiap Nagari dikukuhkan Kerapatan Adat Nagari yang telah ada dan hidup di Nagari di Sumatera Barat.
- (2) Kerapatan Adat Nagari terdiri dari unsur-unsur penghulu adat yang berlaku menurut sepanjang Adat dalam masing-masing Nagari sesuai dengan sistim penerapannya antara lain :
 - a. Pucuk Adat dan atau Ketua ;
 - b. Datuk-datuk kaampek Suku ;
 - c. Penghulu-penghulu andiko ;
 - d. Urang Ampek jinih.
- (3) Kerapatan Adat Nagari dipimpin oleh seorang Ketua dan atau oleh Pucuk Adat.

Pasal 5

- (1) Susunan Kerapatan Adat Nagari diatur dan ditetapkan serta disesuaikan dengan susunan yang telah ada dan hidup pada tiap-tiap Nagari di Sumatera Barat.
- (2) Pimpinan Kerapatan Adat Nagari ditetapkan dengan musyawarah sepanjang adat dan disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Kerapatan Adat Nagari mempunyai Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang disebut Manti Nagari.
- (2) Manti Nagari dipilih oleh dan dari anggota Kerapatan Adat Nagari.
- (3) Manti Nagari bertanggung jawab kepada Ketua dan atau Pucuk Adat Kerapatan Adat Nagari.

B A B IV

TUGAS-TUGAS KERAPATAN ADAT NAGARI

Pasal 7

- (1) Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas :
 - a. mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako;
 - b. menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat ;
 - c. mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat ;
 - d. mengembangkan kebudayaan masyarakat Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional ;
 - e. menginventarisasi, menjaga, memelihara dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari ;
 - f. membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap nagari, berjangjang naik bertangga turun yang berpucuk kepada Kerapatan

Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat Nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotong-royongan ;

- g. mewakili Nagari dan bertindak atas nama dan untuk Nagari atau masyarakat hukum adat Nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan diluar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik Nagari.
2. Keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari menjadi pedoman bagi Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan Desa dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat Nagari dan aparat pemerintah berkewajiban membantu menegakkannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

Kerapatan Adat Nagari menetapkan Tata tertib dan peraturan Rumah tangganya sesuai dengan adat dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

Sekretariat Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas mengatur dan menyelenggarakan ketatausahaan Nagari yang meliputi urusan :

- a. perdamaian Adat ;
- b. pembinaan dan pengembangan Adat ;
- c. harta kekayaan Nagari ;
- d. peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari ;
- e. Keuangan Nagari ;

B A B V PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 10

Pembinaan Kerapatan Adat Nagari dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah beserta aparatnya sampai ketinggian Kecamatan dalam bentuk :

- a. pengarahan, petunjuk baik secara lisan maupun secara tertulis ;
- b. bantuan/sumbangan-sumbangan lainnya.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja
Pasal 11

Hubungan Kerja antara Kerapatan Adat Nagari dengan Kepala Desa/
Kepala Kelurahan adalah bersifat konsultatif.

B A B VI
WILAYAH NAGARI
Pasal 12

- (1) Wilayah Nagari adalah wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batas-batas tertentu ;
- (2) Batas wilayah Nagari adalah batas-batas yang telah ada sebelum dilaksanakannya pembentukan Desa dan atau Kelurahan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pasal 13

Perubahan batas wilayah Nagari dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Kerapatan Adat Nagari dari Nagari yang berbatasan, setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota/Mayor Kepala Daerah yang bersangkutan.

B A B VII
HARTA KEKAYAAN DAN PENDAPATAN NAGARI
Bagian Pertama
Harta Kekayaan Nagari
Pasal 14

- (1) Harta kekayaan Nagari adalah harta kekayaan yang telah ada atau yang kemudiannya menjadi milik dan kekayaan Nagari berupa :
 - a. hutan, tanah, batang air, tebat, kolam, tambak bandar kuala, danau atau laut yang menjadi ulayat Nagari sepanjang yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
 - b. pasar Nagari, gelanggang pemedanan, medan bapaneh, lapangan dan sasaran ;
 - c. mesjid dan surau Nagari, Balai Adat dan tempat pendidikan Adat ;
 - d. harta bergerak dan tidak bergerak yang dibuat oleh anak Nagari guna kepentingan umum ;

- e. tanah lapang, tempat rekreasi, situs-situs kebudayaan dan sejarah prasasti-prasasti, artefak dan peninggalan seni budaya lainnya;
 - f. pandam pekuburan, gunung dan bukit, serta harta benda lainnya yang tidak diserahkan kepada Desa atau Kelurahan atau Negara.
- (2) Jenis dan jumlah kekayaan Nagari serta pemanfaatannya diatur oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan inventarisasi dari Kerapatan Adat Nagari.
- (3) Pengawasan terhadap kekayaan Nagari dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah atau pejabat yang lain ditunjuk.

Bagian Kedua
Pendapatan Nagari
Pasal 15

Pendapatan Nagari diperoleh dari :

- a. pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil-hasil kekayaan Nagari;
- b. sumbangan dari masyarakat perantauan yang bertempat tinggal di luar wilayah Nagari ;
- c. bantuan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah ;
- d. uang adat ;
- e. pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 16

- (1) Pendapatan Nagari sebagai dimaksud pasal 15 dipergunakan untuk kegiatan Kerapatan Adat Nagari dan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa-desa dalam wilayah Nagari yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pengelolaan dan penggunaan pendapatan Nagari sebagai dimaksud ayat (1) diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B VIII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 17

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebut **PERATURAN NAGARI DI SUMATERA BARAT.**

- (3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal pengundungannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Padang, 12 Agustus 1983,
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT

ttd

In. AZWAR ANAS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT

Ketua,

ttd

DJOHARI KAHAR SH DT. BAGINDO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
Dengan Surat Keputusan tanggal 22
Oktober 1984 No. 140.23 - 868,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
Nomor Urut : 14 Seri Dj. 13
Tanggal : 22 Nopember 1984

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd

Drs. H. SJOERKANI

NIP. 010062507

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 1983**

Tentang

**NAGARI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT**

I. U M U M :

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Daerah Sumatera Barat yang dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 1981, menimbulkan perubahan yang fundamental terhadap Pemerintahan Nagari yang selama ini berperan sebagai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat.

Perubahan tersebut timbul karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 fasal 1 huruf (a) yang ditetapkan sebagai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri adalah Desa, sedangkan yang telah diakui Pemerintah seingkat dengan Desa di Sumatera Barat adalah Jorong yang merupakan bahagian dari Wilayah Nagari.

Dengan demikian, kedudukan Pemerintahan terendah yang langsung berada dibawah Camat, beralih dari Nagari kepada Desa.

2. Pemerintah Nagari di Sumatera Barat selama ini memegang peranan yang sangat penting dalam menata dan membina kehidupan masyarakat Desa.

Sebagai Organisasi Pemerintahan yang terendah, Pemerintahan Nagari mengendalikan jalannya roda Pemerintahan sebagai wilayah yang terkecil dalam Negara Republik Indonesia, yang telah ikut menata kehidupan masyarakat Sumatera Barat, baik sebelum maupun sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia.

Nagari di Sumatera Barat selama Revolusi fisik telah menjadi basis perjuangan bangsa dan dimasa Pemerintahan Orde Baru masyarakat Nagari yang didukung sepenuhnya oleh ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kandung dan pemuda telah ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan.

Peranan ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kandung dan pemuda sangat menentukan kelancaran pembangunan, baik pada waktu yang lampau maupun pada waktu yang akan datang.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan diatas, eksistensi Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah hidup dan berakar dalam kehidupan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat perlu dipelihara, dibina dan dilestarikan, sehingga Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tetap utuh, tangguh dan tanggap dalam mengikuti perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan Pembangunan Nasional.

3. Dengan dialihkannya fungsi pemerintahan dari Nagari kepada Desa, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap kedudukan, fungsi dan peranan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

Fungsi Nagari dimasa yang akan datang adalah semata-mata menata kehidupan masyarakat Nagari sebagai kesatuan masyarakat sepanjang yang berkaitan dengan hukum adat dan kebudayaan.

Fungsi yang demikian akan dapat dijadikan landasan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

4. Bertitik tolak dari butir 3 diatas, maka secara terperinci fungsi Nagari meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. membina dan mengembangkan nilai dan kaidah adat ditengah-tengah masyarakat Nagari ;
 - b. menyelesaikan perkara-perkara Perdata Adat dan adat istiadat ;
 - c. mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan menurut sepanjang adat ;
 - d. mengembangkan kebudayaan masyarakat Nagari dalam usaha melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan Bangsa ;
 - e. memelihara dan melestarikan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat untuk pembangunan Bangsa.

Peranan dan fungsi Nagari tersebut diatas dilakukan oleh suatu lembaga yang telah ada dan berakar disetiap Nagari di Sumatera Barat selama ini, yaitu " Lembaga Kerabatan Adat Nagari "

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a, b, c, d. Cukup jelas.

- e. Nagari merupakan suatu wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang didiami oleh sekelompok orang yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang ada dan tumbuh selama ini, baik yang terdapat dalam wilayah Kabupaten maupun Kotamadya Daerah Tingkat II di Sumatera Barat yang berjumlah sebanyak 543 buah Nagari. Yang dimaksud dengan suku adalah himpunan dari pada beberapa buah kampung, sedangkan kampung terdiri dari pada beberapa buah paruik. Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat, mempunyai :
1. labuah dan tapian;
 2. balai dan mesjid;
 3. sawah nan bajanjang;
 4. banda buatan;
 5. suku dan sako;
 6. penghulu dan kaampek suku;
 7. adat dan limbago;
 8. tanaman dan bapucuak;
 9. yang bernyawa/taranak;
 10. pandam pakuburan;
 11. gelanggang pamedanan.

f, g, h, i. Cukup jelas.

huruf j. Kerapatan Adat Nagari adalah suatu lembaga tertinggi, yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berkembang ditengah-tengah masyarakat Nagari di Sumatera Barat selama ini. Lembaga itu merupakan suatu lembaga permusyawaratan dan permufakatan sepanjang adat. Anggota Kerapatan Adat Nagari ini adalah pimpinan/fungsional adat yang disebut penghulu dan atau orang ampek jinih.

k, l, m, n, o. Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Ayat 1 :

Nagari tidak lagi merupakan suatu organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dalam ketata kenegaraan Republik Indonesia setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

Nagari semata-mata hanya mengatur kehidupan masyarakat Nagari sepanjang Adat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga " Kerapatan Adat Nagari " atau disingkat dengan K A N .

ayat 2 : Unsur-unsur Kerapatan Adat Nagari adalah :

- a. Ketua, sebagai pimpinan Kerapatan Adat Nagari, diangkat dari Pucuk Adat yang telah ada ataupun dipilih, baik dalam sistim Koto Piliang maupun dalam sistim Bodi Caniago.

Pucuk Adat ialah fungsional adat pada setiap Nagari yang mengikuti sistim Adat Koto Piliang, sebutan tersebut pada setiap Nagari tidak sama, umpamanya : Sandi padek, Rajo Adat, Tiang Panjang dan sebagainya. Sedangkan susunan lengkapnya disesuaikan dengan susunan yang telah ada dan hidup dalam setiap Nagari;

- b. Datuk Kaampekk suku ialah jabatan Adat yang turun temurun dalam suku pada Nagari yang menganut sistim Koto Piliang, sedangkan pada Bodi Caniago disebut Pangka Tuo Nagari;
- c. Penghulu andiko ialah fungsional Adat dalam sebuah kaum pada setiap Nagari ;
- d. Urang ampek jinih ialah fungsional Adat yang turun temurun sebagai kelengkapan adat basandi syarak, syarak bersandi kitabullah, yaitu Penghulu, Manti, Malin dan Dubalang, dalam suku pada Nagari yang menganut sistim Koto Piliang, sedangkan pada sistim Bodi Caniago tidak turun temurun atau disebut dengan Gadang Balega.

ayat 3. Untuk memimpin Kerapatan Adat Nagari dikukuhkan pimpinan Kerapatan Adat Nagari yang telah ada menurut sepanjang adat yang beriak pada setiap Nagari.

Bilamana dalam hal-hal tertentu terdapat kesulitan dalam pengukuhan pimpinan yang ada sepanjang adat, maka untuk menjalankan fungsi-fungsi pimpinan Kerapatan Adat Nagari

dimaksud, dapat dipilih orang lain yang lebih memenuhi syarat oleh Kerapatan dalam sidang pleno Kerapatan Adat Nagari.

Pasal 5 ayat 1 : Konsekwensi logis dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, adalah :

- a. beralihnya kedudukan pemerintahan terendah yang langsung dibawah Camat dari Nagari kepada Desa;
- b. perlunya diatur Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat oleh lembaga yang bernama Kerapatan Adat Nagari.

Bila kita telusuri perjalanan dan pertumbuhan adat di Minangkabau, pada dasarnya terdapat 2 (dua) sistim penerapan, yaitu :

- a. Sistim Koto Piliang, yang bajanjang naik batango turun, sawah gadang basa/asar, bapucuk sabana bulek, baurek sabana tunggang, tabujua lalu, tabalintang patah, bana bajalan sandirinya. Pimpinan/pucuk adat memakai pusako yang turun temurun;
- b. Sistim Bodi Caniago, yang duduk samo randah, tagak samo tinggi, duduak sahamparan, tagak sapamatang, tuah disakato, cilako kato basilang, bulek aie kapambuiuah, bulek kato kamupakat, bana nan jadi naraconya.

Pada sistim ini tidak terdapat seorang ketua yang turun temurun, hanya saya basiang diateh tumbuh dalam arti kata, ada masalah yang timbul dengan mufakat ditunjuk seorang yang dituakan dalam kerapatan guna untuk memimpin rapat/sidang. Pelaksanaan kedua sistim tersebut dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat berjalan secara seimbang.

ayat 2 : Cukup jelas.

Pasal 6. Cukup jelas.

Pasal 7. Cukup jelas.

Pasal 8. Cukup jelas.

Pasal 9. Cukup jelas.

Pasal 10. Cukup jelas.

Pasal 11. Cukup jelas.

Pasal 12. Cukup jelas.

Pasal 13. Cukup jelas.

Pasal 14. Cukup jelas.

Pasal 15. Cukup jelas.

Pasal 16. Pendapatan Nagari digunakan untuk biaya-biaya :

- a. penyelenggaraan ketatausahaan dan sidang-sidang Kerapatan Adat Nagari;
- b. pembangunan dibidang mental spritual;
- c. pembinaan dalam rangka membantu pengembangan usaha-usaha masyarakat Nagari;
- d. membantu Pembangunan yang dilaksanakan Kepala Desa/Kelurahan yang bersifat Nagari.

Pasal 17. Cukup jelas.

**PIDATO SAMBUTAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
PADA UPACARA PENCANANGAN BERLAKUNYA PERDA NO. 13
TAHUN 1983 TENTANG NAGARI SEBAGAI KESATUAN MASYA-
RAKAT HUKUM ADAT DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT**

BERTEMPAT

DIUSTANO PAGARUYUNG BATUSANGKAR TGL 17 - 12 - 1984

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- Yth. Rekan-Rekan MUSPIDA Tingkat I Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat.
- Yth. Saudara Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
- Yth. Saudara-Saudara Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II se Sumatera Barat, para Ka Kanwil, Ka Dinas, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Alim Ulama, Ninik Maniak, Bundo Kandung, Cerdik Pandai, para Pemuda serta sefuruh hadirin dan hadirat yang berbahagia.

Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita telah dapat menghadiri bersama acara pencanangan berlakunya Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, pada hari yang berbahagia ini.

Pencanangan berlakunya Perda No. 13 Tahun 1983 ini adalah merupakan suatu peristiwa yang sangat penting khususnya bagi kita di Daerah Sumatera Barat ini, karena dengan berlakunya Perda ini secara operasional, tidak saja mempunyai arti dan manfaat yang sangat penting dalam memperkuat dan mempertegas kedudukan Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang tetap utuh maupun dalam rangka usaha kita menggali, mengembangkan serta melestarikan Adat dan Budaya Minangkabau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya bangsa secara Nasional, tetapi sekaligus pula akan sangat mendorong sukses pelaksanaan pembangunan di Daerah Sumatera Barat ini khususnya terutama dalam rangka meletakkan kerangka landasan masyarakat adil dan sejahtera lahir dan bathin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang kita cita-citakan bersama.

Hadirin dan hadirat yang berbahagia.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sesuai dengan jiwa dan makna yang terkandung dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, khususnya tentang arah dan kebijaksanaan pembangunan dibidang aparatur Pemerintah, Nagari yang selama ini sebagai Unit Pemerintahan terendah yang merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tidak lagi melaksanakan fungsi Pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tersebut ditegaskan bahwa unit pemerintahan terendah langsung dibawah Camat adalah Desa, namun dengan terbentuknya Desa berdasarkan UU No.5 Tahun 1979 itu Nagari masih tetap diakui sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membantu Pemerintah dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan disegala bidang, terutama dibidang kemasyarakatan dan budaya.
2. Mengurus urusan hukum adat dan adat istiadat dalam Nagari.
3. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat Nagari guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan pengembangan Kebudayaan Nasional pada umumnya dan Kebudayaan Minangkabau khususnya.
5. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari.

Fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan azas musyawarah dan mufakat menurut aiur dan patut sepanjang tidak bertentangan dengan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah untuk kepentingan ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Nagari.

Lebih lanjut didalam Perda No. 13 Tahun 1983 itu yang pada hari ini kita canangkan berlakunya secara operasional, juga diatur tentang susunan, hubungan kerja antara Kerapatan Adat Nagari dengan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

1. Susunan Kerapatan Adat Nagari adalah sebagai berikut :
 1. Pucuk Adat dan atau Ketua.
 2. Datuk-Datuk Kaampeh Suku.

3. Penghulu-penghulu andiko.
4. Urang ampek jinih.

Hubungan kerja antara Kerapatan Adat Nagari dengan Kepala Desa dan Keurahaan bersifat konsultatif.

Keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari menjadi pedoman bagi Kepala Desa dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat Nagari dan aparat Pemerintah berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tugas-tugas Kerapatan Adat Nagari diatur sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan Adat, selubungannya dengan sako dan pusako.
2. Menyelesaikan perkara-perkara perdata Adat dan Adat istiadat.
3. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota Masyarakat yang bersengketa, serta memberikan kekuatan Hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya, menurut sepanjang Adat.
4. Mengembangkan kebudayaan Masyarakat Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan Nasional.
5. Menginventarisir, menjaga, memelihara dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Nagari.
6. Membina dan mengkoordinir Masyarakat Hukum Adat mulai dari kaum menurut sepanjang Adat yang berlaku pada tiap Nagari, berjenjang naik bertangga turun, yang berpucuk kepada Kerapatan Adat Nagari, serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat Nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotongroyongan.
7. Mewakili Nagari dan bertindak atas nama dan untuk Nagari atau Masyarakat Hukum Adat Nagari dalam segala perbuatan Hukum di dalam dan diluar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik Nagari.

Dapatlah ditegaskan bahwa secara keseluruhan, baik yang tertuang dalam pasal-pasal maupun penjelasannya Perda No. 13 Tahun 1983 lebih

memperkuat dan mempertegas kedudukan Nagari sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat yang tetap utuh.

Dalam rangka inilah kita melihat betapa pentingnya Perda No. 13 Tahun 1983 ini baik dalam memperkokoh dan mempertegas kedudukan Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat maupun dalam rangka mengembangkan serta melestarikan Adat dan Budaya Daerah Sumatera Barat, sekaligus dalam mensukseskan pembangunan dalam usaha kita membangun manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi tujuan dan hakekat pembangunan nasional kita.

Dengan demikian Nagari sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, walaupun tidak lagi mempunyai fungsi dan tugas dalam pemerintahan, namun dia tetap mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam sistem dan struktur kemasyarakatan di Daerah Sumatera Barat ini. Nagari memiliki potensi yang sangat besar dalam menunjang pemerintahan dan pembangunan, sekaligus memegang peranan penting dalam melelehara dan melestarikan nilai-nilai budaya Minang dalam rangka melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Oleh karenanya Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat harus terus kita bina dan kita kembangkan dengan melakukan berbagai usaha dan kegiatan nyata yang bertitik tolak dari Perda No. 13 Tahun 1983 pada khususnya dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Sumatera Barat pada umumnya.

Dalam rangka ini baik segenap aparatur Pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat terutama Ninik Mamak dan Bundo Kandung baik di Daerah ini maupun yang berada di perantauan, sungguh mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan.

Para Ninik Mamak Pemangku Adat serta Bundo Kandung tentunya dapat memberi pengertian dan penjelasan kepada anak kemenakan serta pada masyarakat pada umumnya tentang eksistensi Nagari serta pentingnya peranan dan fungsi Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Daerah Sumatera Barat ini.

Ninik Mamak dan Bundo Kandung hendaklah pula terus berusaha membina kerukunan, persatuan dan kesatuan diantara anak kemenakan dan masyarakat pada umumnya serta menyelesaikan segala pertikaian atau perselisihan yang timbul diantara mereka melalui Kerapatan Adat Nagari, baik mengenai sengketa Sako dan Pasako maupun sengketa-sengketa lainnya.

Bahkan fungsi Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan perselisihan perselisihan anak Nagari hendaknya terus ditingkatkan dan lebih dikembangkan dimasa-masa mendatang sehingga perkara-perkara perdata yang mungkin akan diteruskan ke Pengadilan Nagari hendaknya semakin berkurang.

Salah satu masalah utama dan erat kaitannya dengan fungsi dan kedudukan para Ninik Mamak Pemangku Adat adalah masalah tanah ulayat dalam rangka usaha kita bersama menyediakan tanah yang sesuai dan berdaya guna sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat.

Sebagaimana telah sama kita ketahui tanah ulayat apakah itu ulayat Nagari atau ulayat kaum adalah berfungsi sosial, sehingga mempunyai kedudukan dan nilai yang sangat penting artinya dalam tata kehidupan masyarakat di Daerah ini.

Tanah ulayat adalah bersifat khas Daerah Sumatera Barat yang tidak ditemukan di Daerah-Daerah lain, tidak saja diseluruh wilayah tanah air kita bahkan diseluruh duniapun rasanya tidak akan kita jumpai tanah yang mempunyai status dan berfungsi sosial seperti halnya tanah ulayat di Daerah Sumatera Barat ini.

Oleh karenanya adanya tanah ulayat tersebut harus kita pelihara dan kita manfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan status dan fungsi sosialnya bagi kepentingan anak kemenakan dan generasi muda kita dimasa datang dalam usaha kita melestarikan pusaka Adat dan budaya Daerah sekaligus dalam rangka memperkaya khazanah budaya nasional.

Dalam kaitan ini perlu kiranya kami mintakan perhatian secara khusus, agar tanah ulayat tersebut jangan sampai dijual atau dibagi-bagi kecuali hal itu memang sangat diperlukan baik itu untuk kepentingan umum maupun kepentingan sosial lainnya dan harus menurut tata cara dan prosedur yang dibenarkan oleh Adat.

Disamping itu hendaklah pula mendapat perhatian kita bahwa untuk tercapainya sasaran dibidang pertanahan sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan gerak lajunya pembangunan maka perlu diusahakan terwujudnya catur tertib pertanahan, yaitu :

1. Tertib Administrasi pertanahan.
2. Tertib Hukum Pertanahan.
3. Tertib penggunaan tanah sesuai dengan kemampuannya.
4. Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

Dalam rangka ini pada masa-masa mendatang ini pensertifikatan tanah akan terus ditingkatkan sebagai suatu gerakan yang tentunya harus kita sukseskan bersama, termasuk tanah ulayat.

Penggunaan tanah yang dikaitkan dengan rencana tataguna tanah dan penyetaman lingkungan hidup, penyediaan tanah untuk transmigrasi, penetakan sawah, areal perkebunan besar dan kecil, serta untuk keperluan pembangunan bagi kepentingan umum, pelaksanaannya akan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan rakyat yang terkena, agar rasa keadilan dan rasa kehormatan dirinya tidak diganggu atau dirugikan.

Masalah tanah adalah masalah yang sangat peka dan dapat disalah manfaatkan dan ditunggangi untuk kepentingan politik serta dapat menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat.

Oleh karenanya kepada para Ninik Mamak dan Bundo Kandung sungguh diharapkan agar dapat membantu kelancaran terlaksananya program dibidang pertanahan ini serta mendorong dan menggerakkan anak kemenakan dan masyarakat pada umumnya untuk aktif berpartisipasi dalam menukseskannya.

Hadirin dan hadirat yang berbahagia,

Betapa besarnya pengaruh Ninik Mamak Pemangku Adat dan Bundo Kandung dalam tata kehidupan masyarakat di Daerah Sumatera Barat ini dapat dilihat seperti yang digambarkan dalam ungkapan adat bahwa Penghulu adalah :

kayu gadang ditangah koto
nan bapucuk sabana buiek
nan baurek sabana tunggang
batang gadang dahannya kuek
daun rimbun buahnyo labek

batang gadang tampek basanda
ureknyo tampek baselo
dahannyo tampek bagantuang
buahnyo buliah dimakan
daunnyo rimbun tampek balinduang,

tampek balinduang kapaneha
tampek bataduah kahujan
ka pai tampek batanyo
ka pulang tampek babarito

kusuik nan ka manyalasaan
karuah nan ka mampajaniah
hukumayo adia, katonyo bana
sayaknyo landai ainyo janiah

elok nagari dek penghuiu
rancak kampuang dek nan tuo
elok musajik dek tuanku
rancak tapian dek nan mudo
elok rumah tanggo dek bundo kanduang.

Dalam rangka ini Bundo Kandung sebagai partner LKAAM dan sebagai Limpupéh Runiah Nan Gadang hendaknya dapat meningkatkan peran-sertanya terutama dalam membina anak-anak didalam keluarga dalam usaha kita bersama menciptakan Generasi Muda sebagai Generasi penerus yang tangguh, terampil, cerdas, sehat jasmani dan rohani, beriman dan bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cinta Tanah Air dan mampu bertanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negaranya.

Disaniping itu Bundo Kandung hendaklah pula mananamkan kepada anak-anak kita sejak kecil tentang pemahaman, penghayatan dan pengumalan Adat Minangkabau yaitu Adat Nan Sabana Adat, Adat Nan Diudatkan, Adat Nan Teradat dan Adat Istiadat yang sejalan dan serasi dengan penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagaimana yang ditunjukkan oleh P— atau Ekapraseti Pancakarsa.

Generasi Muda kita baik masa kini terlebih-lebih untuk masa datang, haruslah menjadi benteng Adat dan Agama yang sekaligus menjadi benteng Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara dan ideologi Nasional kita satu-satunya dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh kuat dan dalam melaksanakan pembangunan Nasional menuju kejayaan bangsa dan negara kita.

Demikian pula para Alim Ulama yang merupakan salah satu unsur yang sangat penting dari "URANG AMPEK JINIH", hendaknya dapat pula meningkatkan peranan dan fungsinya sebagai Suluh Bendang dalam Nagari "Pai tampek batanyo, pulang tampek babarito".

Potensi para Alim Ulama sungguh besar dalam tata kehidupan masyarakat Minangkabau dan dalam memperkokoh tegaknya Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat karena Adat Minang adalah "Adat Ba-

sandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" dimana "Syarak Mangato, Adat Mamakai", sehingga seluruh anak kemenakan dan segenap lapisan masyarakat pada umumnya dapat mengamalkan Adat secara selaras dan serasi dengan pengamalan ajaran Agama dimana disamping Hablim Minallah, juga harus dipelihara Hablim Minannas dan ini berarti harus "Tahu Di Nan Ampek", yaitu kato nan mandaki, kato nan malereng, kato nan mandata dan kato nan manurun.

Para Cerdik Pandai dalam Nagari, hendaklah pula meningkatkan peransertanya dalam memperkokoh Nagari sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan dalam membina serta mengembangkan Adat dan Budaya Daerah sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Kiranya adalah menjadi harapan kita semua, dengan berlakunya Perda No. 13 Tahun 1983 ini peranan dan partisipasi positif yang telah ditunjukkan selama ini oleh Alim Ulama, Ninik Mamak, Bundo Kandung dan Cerdik Pandai hendaknya dapat dipelihara dan lebih ditingkatkan dimasa-masa mendatang, dalam rangka membimbing, mendorong serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan usaha-usaha pembangunan terutama dalam pelaksanaan Pelita IV sekarang ini dan dalam memelihara serta meningkatkan stabilitas Nasional dan Daerah yang merupakan prasyarat utama bagi suksesnya usaha-usaha pembangunan kita itu.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, serta memberkati amal perbuatan kita.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT,


(Ir. AZWAR ANAS)



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

TURUNAN
KEPUTUSAN
Nomor : 03/GSB/1985

Tentang

MEMPERLAKUKAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I SUMATERA BARAT NOMOR 13 TAHUN 1983 TENTANG
NAGARI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

- MENIMBANG
- a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Oktober 1984 No.140.23-368 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 20 Nopember 1984 Nomor Urut 14 seri D 1 - 13 ;
 - b. bahwa berhubung dengan itu merasa perlu menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang memperlakukan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

- MENGINGAT
1. Undang-Undang No.61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1979.
 2. Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

MEMENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TENTANG MEMPERLAKUKAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT NOMOR 13 TAHUN 1983 TENTANG NAGARI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT.

PERTAMA Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

DITETAPKAN DI : P A D A N G
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 1985.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I
SUMATERA BARAT

MEWAKILI,

do

Drs. H. SJOERKANI

NIP. 010062507

TURUNAN : Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I Sumatera Barat di Padang.
4. Muspida Tingkat I Sumatera Barat di Padang.
5. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Sumbar, Riau di Padang.
6. Sdr. Ketua Mahkamah Syar'iah Propinsi Dati I Sumbar di Padang.
7. Pembantu Gubernur Sumatera Barat Wilayah I, II dan III.
8. Kadit Bangdes Propinsi Dati I Sumatera Barat di Padang.
9. Kadit Sospol Propinsi Dati I Sumatera Barat di Padang.
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Barat di Padang.
11. Ketua Bappeda Propinsi Dati I Sumatera Barat di Padang.
12. Rektor Universitas Andalas di Padang.
13. Ketua LKAAM Propinsi Dati I Sumatera Barat di Padang.
14. Direktur APDN di Bukittinggi.
15. Bupati/Walikota/madya Kdh Tingkat I se Sumatera Barat.
16. Ketua DPRD Kabupaten/Kodya Dati II se Sumatera Barat.
17. Para Asisten dan Kepala Biro pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tk. I Sumatera Barat di Padang.
18. Dan lain-lain yang dirasa perlu.-

Sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN,

dto.

A. K A M A L S H

NIP. 010017317

PERTAMAH / PENYEMPURNAAN

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU

(L E A A M)

H
A
S
I
L

NUBES LILAM TINGKAT I

SUMATERA BARAT

TANGGAL 13/d 7 SEPTEMBER 1989



PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR LKAM SUMATERA BERTAHUN 1984

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU SUMATERA BARAT (LKAM)

" M U J A D I M A H "

" Berkat Rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa "

Bahwa sesungguhnya susunan sosial masyarakat Minangkabau Sumatera Barat sebagai salah satu daerah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber- " BERDEKA TUNGGAL IKA " dan berdasarkan Pancasila, mengenal lembaga ninik manak/perangku adat adat adalah pimpinan dalam kesatuan lingkungan yang diberi kedudukan dan tanggung jawab oleh adat dan hukum adat dalam wawasan Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah, Syarak mangato, Adat Manakai.

Oleh karena itu ninik manak/perangku adat alam Minangkabau secara historis mempunyai tanggung jawab moral untuk menganalisa dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di Sumatera Barat khususnya di Indonesia umumnya, guna menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa ninik manak/perangku adat alam Minangkabau Sumatera Barat, menyadari dan menginsafi bahwa perjuangan Bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan konsolidasi seluruh masyarakat Sumatera Barat dalam rangka membina kesatuan bangsa Indonesia, sesuai dengan pepatah :

" T u a h S a k a t o , C i l a k o B a s i l a n g " .

Bahwa berkat rahmat Allah Yang Maha Esa yang didorong oleh rasa kesadaran dan tanggung jawab yang setinggi-tingginya untuk mengisi kemerdekaan dengan Pembangunan Daerah dalam rangka melaksanakan Pembangunan Nasional, ninik manak/perangku adat yang mempunyai keterkaitan sejarah dan semua pihak dengan tulus dan ikhlas mengikhtisarkan untuk berjuang dalam satu lembaga dibawah Panji " LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU " (L K A M) sebagai suatu wadah penghimpun kaum adat yang mengamalkan ajaran Islam, merukan organisasi sosial kemasyarakatan profesi fungsional " Dulok aia kapambuluh, Bulok kato kamufamat " yang berakar di Nagari dengan Kerapatan . Adat Nagari (KAN) sebagai urat tunggangnya.-

ANGGARAN DASAR

LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU SUM. BARAT

B K B I

U N U N

Pasal 1,

N a m a

Lembaga ini bernama "LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU" disingkat
GEMAM B.K.B.I.

Pasal 2

Waktu dan kedudukan

1. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau ini didirikan dan disyahkan oleh Masyarakat Besar ninik manak pemangku adat alam minangkabau seluruh Sumatera Barat, yang diadakan pada tanggal 19 Maret 1966 di gedung Sasana Karya Jalan, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
2. Pimpinan Lembaga Tingkat tertinggi, berkedudukan di Ibukota Propinsi Sumatera Barat.

Pasal 3

1. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau berazaskan Pancasila.

Pasal 4

1. Melestarikan nilai-nilai luhur adat Minangkabau.
2. Mensukseskan Pembangunan Daerah dalam rangka Pembangunan Nasional.
3. Mempertahankan falsafah Adat Minangkabau yaitu Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah.

Pasal 5

Sifat dan Fungsi

Sifat :

1. GEMAM adalah organisasi sosial kemasyarakatan profesi fungsional yang terdiri dengan sejarah pertumbuhan masyarakat Minangkabau dan adatnya.
2. GEMAM merupakan lembaga yang berhistoris di Minangkabau dalam Negara Republik Indonesia.

Fungsi :

1. Sebagai wadah yang menghimpun potensi masyarakat Sumatera Barat yang berkebudayaan dengan warisan budaya dan Minangkabau, yang dalam kegiatannya berfungsi sebagai biang ke-mabuk, gantang karamatuh menurut adat Minangkabau.
2. Adalah penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggotanya.
3. Adalah pembinaan dan pengembangan anggotanya, dalam usaha mewujudkan tujuan lembaga.

4. Adalah promotor

4. Wadah pranserta dalam usaha mensukseskan Pembangu : Nasional dan sarana penyalur aspirasi anggota dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota badan atau antar organisasi kemasyarakatan dan antara organisasi kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan politik, Badan Permasywara - ratan/Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

Pasal 6

U s a h a - U s a h a

1. Memantapkan pengamalan dan pelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar - 1945 melalui adat Minangkabau, demi terlaksananya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Memantapkan persatuan dan kesatuan Bangsa dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara.

Pasal 7

Tugas dan Ruang Lingkup Kewajiban

1. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau merupakan organisasi kemasyarakatan yang bersifat mandiri.
2. Dalam penyelesaian masalah yang timbul berpedoman kepada prinsip adat musyawarah mufakat berdasarkan alur dan patut sesuai adat besandi syarak, syarak besandi kitabullah, bejanjang naik batanggo turun.
3. Bekerjasama dengan semua yang berhasrat untuk membangun masyarakat Minangkabau khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya, melalui kerjasama dengan Ponda dan ABRI sebagai kekuatan Sosial Politik.
4. Dalam rangka Ketahanan Nasional/Wawasan Nusantara dan Pambangunan Daerah unsur Ninik Manak/Penganku adat dan Kerapatan Adat Nagari ikut berpartisipasi membantu kelancaran Pemerintah Desa di Nagari-Nagari sesuai dengan UU No 5 tahun 1979 dan Perda No.13 tahun 1983, menarik perhatian dan barani, maelo karajo jo usaha.
5. Sentiasa menjunjung tinggi kebenaran dan koalilan berlandaskan musyawarah mufakat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6. Meningkatkan fungsi dan peranan ninik manak/penganku adat/Kerapatan Adat Nagari dalam susunan Ketatalaksanaan dalam hubungannya dengan Pemerintahan dan desa, sesuai dengan Perda No.13 tahun 1983.
7. LKAM berkewajiban untuk meningkatkan peran KAM sebagai prat tanggung LKAM di Nagari.
8. Pucuk Pimpinan LKAM Tk. I Sumatera Barat berwenang memberikan penghargaan berupa Sangsako adat dan surat penghargaan kepada orang-orang/Lembaga-lembaga/badan-badan/pejabat-pejabat sipil dan ABRI yang liah way berjasa.

P A B II

Pasal 8

K e a n g k o t a a n

1. Semua ninik manak/penganku adat dan semua orang yang berhasrat membina dan bekerja melestarikan budaya Minangkabau adalah anggota LKAM.
2. Semua orang yang tersebut ayat (1) diatas adalah orang-orang yang mendukung Or'e Baru, taat pada Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 9

Kewajiban

Setiap anggota berkewajiban :

1. Menaatii ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Lembaga IKAM dan KAN.
2. Menjunjung tinggi azas, tujuan dan sifat Lembaga IKAM dan bersama-sama melaksanakannya dengan konsekwen.
3. Membayar uang pangkal iuran-iuran.
4. Menghadiri rapat-rapat lembaga (LEAM dan KAN).
5. Turut serta bersama Pemerintah untuk mengisi kemerdekaan dan pembangunan dalam usaha meningkatkan taraf hidup rakyat Sumatera Barat khususnya dan Indonesia umumnya.
6. Menjunjung tinggi nama baik Daerah Sumatera Barat khususnya, dan Negara kesatuan Republik Indonesia umumnya.

Pasal 10

Hak - Hak Anggota

Setiap anggota berhak :

1. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi.
3. Mengajukan masalah adat dan rukun adat Minangkabau secara berjenjang naik bertangga turun, berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
4. Mengajukan pendapat yang baik yang bersifat koreksi, saran, dan usul-usul secara berjenjang naik bertangga turun.
5. Berdasarkan jasa-jasanya berhak mendapatkan penghargaan dari Lembaga.
6. Memilih dan dipilih.
7. Membela diri dan memberi hak jawab sampai ke Musyawarah Besar.

D A B III

Pasal 11

Registrasi

1. Untuk ketertiban anggota dan ketertiban sako dan pusako tiap ninik mamak, fungsional adat mempunyai registrasi.
2. Pelaksanaan registrasi/infenterisasi tersebut dikerjakan oleh pimpinan harian IKAM Sumatera Barat dengan terlaksananya menurut adat dan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

D A B IV

Pasal 12

Susunan Lembaga

1. Susunan Lembaga Kerapatan Adat Alau Minangkabau berbentuk vertikal, berurat tunggang di nagari, berdahan di tingkat Kecamatan, berbatang di Kabupaten dan berpuuk di Ppropinsi.

2. Dinagari-nagari

2. Di nagari-nagari hanya ada Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai kesatuan dasar dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau yang telah ada dan hidup terus-menerus menurut sepanjang adat yang berlaku di tiap-tiap nagari dan Kotanadya disesuaikan dengan keadaan setempat.
3. Di Ibukota Kecamatan dibentuk Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kecamatan yang pembentukannya oleh Musyawarah Wilayah tingkat manak/pocangku adat se- Kecamatan.
4. Di Ibukota Kabupaten/Kotanadya dibentuk Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten/Kotanadya yang pembentukannya oleh Musyawarah Daerah tingkat manak/pocangku adat se- Kabupaten/Kotanadya.
5. Di Ibukota Propinsi Sumatera Barat dibentuk Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat yang merupakan Pucuk Pimpinan dan pembentukannya oleh Musyawarah Besar Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau.

Pasal 13

Bundo Kanduang

1. Untuk meningkatkan peranan/potensi kaum ibu di Minangkabau sesuai dengan keadaan adat dan agama dalam rangka memajukan masyarakat, sesuai dengan tujuan dan usaha LKAM, di tingkat Organisasi LKAM dibentuk organisasi wanita dengan nama Bundo Kanduang yang dalam kegiatan dan kebijaksanaan berada dalam suatu payung.
2. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau membantu pembinaan dan pengentangan Organisasi-Bundo Kanduang di semua tingkatannya.

Pasal 14

Wilayah Kerja

1. Wilayah kerja Kerapatan Adat Nagari adalah Wilayah Nagari.
2. Wilayah kerja LKAM Kecamatan adalah Wilayah Kecamatan.
3. Wilayah kerja Kabupaten/Kotanadya adalah Wilayah Kabupaten/Kotanadya.
4. Wilayah kerja LKAM Propinsi Sumatera Barat adalah Wilayah Propinsi Sumatera Barat.

Pasal 15

Kekuasaan dan Pimpinan

1. Kerapatan Adat Nagari (KAN)
 - a. Kekuasaan Tertinggi Kerapatan Adat Nagari berada pada musyawarah kerapatan adat nagari menurut sepanjang adat yang berlaku pada setiap nagari.
 - b. Pimpinan Kerapatan Adat Nagari (KAN).
Susunan kepengurusan Kerapatan Adat Nagari pada asalnya adalah menurut sepanjang adat setiap nagari, sesuai dengan Perda No.13/1983.
2. LKAM Wilayah Kecamatan :
 - a. Kekuasaan Tertinggi Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Wilayah Kecamatan berada pada musyawarah Kecamatan.
 - b. Pimpinan Harian :
Pimpinan harian sebanyak-banyaknya 12 orang yang terdiri dari tiga orang ketua, 2 orang Sekretaris, 1 orang Bendahara dan 6 orang ketua seksi-seksi.

d. Dewan Pertimbangan :

- Terdiri dari : - Ketua-ketua KAM dalam Kecamatan.
- Tokoh/Fungsional Adat dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya
- Pimpinan Wilayah Kecamatan.
Dengan jumlah sebanyak 20 (dua puluh orang) Ketua Dewan
Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota Dewan Per-
timbangan Kecamatan.
Sekretaris LKAM wilayah Kecamatan langsung menjadi
Sekretaris Dewan Pertimbangan.

3. LKAM Daerah Kabupaten/Kotamadya.

a. Keluasan Tertinggi. LKAM Daerah Kabupaten/Kotamadya berada pada Musy-
warah Daerah LKAM Kabupaten/Kotamadya.

b. Pimpinan Harian :

Pimpinan harian sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, sekurang-kurang-
nya 14 orang terdiri dari 4 orang Ketua, 2 orang Sekretaris, 2 orang Dan-
lahara, 6 orang Ketua Bidang.

c. Dewan Pertimbangan :

Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kotamadya terdiri dari :

- Ketua-ketua LKAM Kecamatan.
 - Tokoh/Fungsional Adat dan tokoh masyarakat lainnya
 - Pimpinan daerah kabupaten/kotamadya.
 - Ketua Bundo Kanduang Kabupaten/Kotamadya.
- Dengan jumlah sebanyak-banyaknya 25 orang. Ketua
Dewan Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota
Dewan pertimbangan kabupaten/kotamadya. Sekretaris
LKAM Kabupaten/Kotamadya langsung menjadi sekretaris
dewan pertimbangan kabupaten/kotamadya.

4. LKAM Propinsi Sumatera Barat dan atau Alan Minangkabau.

a. Keluasan Tertinggi. LKAM Sumatera Barat berada pada Musyawarah Desat
LKAM Propinsi Sumatera Barat.

b. Susuk Pimpinan Harian LKAM Propinsi Sumatera Barat :

Susuk Pimpinan harian LKAM Propinsi Sumatera Barat terdiri dari sebanyak-
banyaknya 53 (tiga puluh tiga) Orang dan sekurang-kurangnya terdiri dari :

- 5 orang Ketua.
- 3 orang Sekretaris.
- 2 orang Danlahara.
- 16 orang Ketua/Anggota Biro-biro, lalu 8 Biro.

c. Dewan Pertimbangan :

Dewan Pertimbangan Propinsi Sumatera Barat terdiri dari :

- Ketua-ketua LKAM Daerah Kabupaten/Kotamadya.
- Tokoh/fungsional alat, urang tuo adat, dan tokoh masyarakat lainnya.

- Pimpinan Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
- Ketua Dunia Kemasyarakatan Tingkat I Sumatera Barat.
- Ketua Dewan Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pertimbangan.
- Jumlah anggota Dewan Pertimbangan sebanyak-banyaknya 30 orang.
- Sekretaris LKMM Tk. I langsung menjadi Sekretaris Dewan Pertimbangan.

5. Sifat Kepengurusan :

Kepengurusan LKMM untuk semua tingkat bersifat tunggal dan kolektif berdasarkan musyawarah.

Pasal 16

Masa Kerja Pimpinan

1. Masa kerja pimpinan KMM disadukan dengan menurut sepanjang adat yang berlaku pada setiap nagari.
2. Masa kerja pimpinan wilayah LKMM Kecamatan adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada musyawarah wilayah berikutnya.
3. Masa kerja pimpinan daerah LKMM Kabupaten/Kotanya adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada musyawarah daerah berikutnya.
4. Masa Kerja Pimpinan LKMM Propinsi Sumatera Barat banyak 5 (lima) tahun dan berakhir pada musyawarah besar berikutnya.
5. Jabatan Pimpinan yang kosong sebelum habis masa jabatannya dapat diisi oleh pimpinan dari calon-calon yang ditetapkan oleh :
 - a. Musyawarah sepanjang adat KMM untuk Kerapatan Adat Nagari disahkan oleh pimpinan wilayah LKMM Kecamatan dengan memperhatikan Daerah Balok Adat yang berlaku di nagari yang bersangkutan.
 - b. Musyawarah kerja LKMM Kecamatan dengan disahkan oleh Pimpinan Daerah Kabupaten/Kotanya.
 - c. Musyawarah kerja LKMM Kabupaten/Kotanya disahkan oleh Pucuk Pimpinan LKMM Propinsi Sumatera Barat
 - d. Musyawarah kerja LKMM Propinsi Sumatera Barat untuk Pucuk Pimpinan LKMM Propinsi.

Pasal 17

Jabatan Rangkap

1. Untuk menjamin kelancaran dan kesatuan gerak LKMM maka anggota pimpinan LKMM dari Pucuk Pimpinan sampai pimpinan tingkat terendah tidak boleh di rangkap dengan keanggotaan maupun pimpinan partai politik.

Pasal 18

Tertanggung Jawab Pimpinan

1. Mulai dari Pucuk Pimpinan LKMM Propinsi Sumatera Barat sampai ketinggian terendah (KMM) melaksanakan program kerja dan keputusan-keputusan lainnya yang ditetapkan oleh Musyawarah Besar.
2. Dalam melaksanakan tugasnya seperti tersebut dalam pasal 18 ayat 1 diatas :
 - a. Pucuk Pimpinan

- a. Pucuk Pimpinan LKAM Propinsi Sumatera Barat bertanggung jawab kepada Musyawarah Besar.
- b. Pimpinan Daerah LKAM Kabupaten/Kotanya bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah.
- c. Pimpinan Wilayah LKAM Kecamatan bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah yang bersangkutan.
- d. Pimpinan Kerapatan Adat Nagari bertanggung jawab kepada Musyawarah Kerapatan Adat Nagari.

Pasal 19

Dewan Pertimbangan dan Peradilan

1. Untuk setiap tingkat organisasi LKAM dibentuk Dewan Pertimbangan dan Peradilan yang berfungsi mendampingi Pimpinan harian.
2. Pada setiap tingkat organisasi LKAM dapat dibentuk Majelis Peradilan Adat sesuai dengan kebutuhan.

D A U V

Pasal 20

1. a. Musyawarah Besar (MUBES) diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali 5 (lima) tahun.
b. Mubes LKAM Sumatera Barat dihadiri oleh :
 - Utusan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN).
 - Utusan dari LKAM Wilayah Kecamatan.
 - Utusan LKAM Wilayah Kabupaten/Kotanya.
 - Anggota Pucuk Pimpinan LKAM Sumatera Barat.
- c. 1. Pimpinan Mubes dipilih dari dan oleh peserta.
2. Sebelum Pimpinan musyawarah dipilih, Pucuk Pimpinan LKAM Sumatera Barat bertindak sebagai pimpinan sementara.
- d. Rencana acara MUBES disiapkan oleh panitia dan disahkan oleh sidang pleno (paripurna) MUBES.
- e. Musyawarah Kerja (MUKER) Pucuk Pimpinan LKAM Sumatera Barat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
2. a. Musyawarah Daerah (MUSDA) LKAM Kabupaten/Kotanya diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
b. Musyawarah Kerja (MUKER) LKAM Kabupaten/Kotanya diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
3. a. Musyawarah Wilayah (MUSWIL) LKAM Kecamatan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
b. Musyawarah Kerja (MUKER) LKAM Wilayah Kecamatan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
4. Musyawarah Kerapatan Adat Nagari diadakan sewaktu-waktu menurut sepanjang Adat dan bila dipandang perlu oleh Pimpinan Kerapatan Adat Nagari dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sepanjang adat, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

5. Dalam keabsahan luar Niasa dapat diadakan KULDES, HUKUM, HUSWIL ISTIHMAM yang tata caranya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
6. Ut usan Pimpinan dan acara HUKUM, HUSWIL berpedoman kepada KURDI.

D A E VI

Bab 21

Insigne, Lambang dan Panji

KEMAM memiliki Insigne, Lambang dan Panji yang ditetapkan dalam KURDI KEMAM Insipinsi Sumatera Barat.

Bab 22

Keuangan

Keuangan KEMAM diperoleh dari :

1. Uang pangkal dan iuran bulanan anggota.
2. Sumbangan-sumbangan dan bantuan yang sah dan telah mengikat.
3. Usaha-usaha yang sah yang diusahakan sendiri atau kerjasama menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Tunjangan sepanjang adat (uang adat) dan sebagian hak-hak adat yang telah menjadi penerimaan daerah.
9. Bantuan dari sebagian pungutan/penyapatan Nagari, hutan, tanah ulayat, selenggara dan Istana Nagaryung.

Bab 23

Sako dan Pusako

1. Penyelesaian masalah sako dan pusako dilaksanakan secara berjenjang naik bertangga turun.
2. Keputusan rapat/musyawarah mufakat Tujuk Pimpinan KEMAM pada setiap tingkat dalam hal sako dan pusako, harus manjaniatkan sepanjang adat dijunjung tinggi, dipatuhi dan menjadi pedoman bagi pihak penagak hukum.
3. Penyerahan, Pemakaian dan Pengibahan tanah ulayat nagari, untuk keperluan pembangunan dimusyawarahkan dan dilaporkan secara berjenjang naik bertangga turun oleh Lembaga.

D A E VII

Bab 24

Penutup

Perubahan-perubahan anggaran dasar diikut uskan oleh Musyawarah Dasar.

Bab 25

Pembubaran

Pembubaran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat diputuskan dan diatur oleh Musyawarah Dasar (MUSDES) yang khusus diselenggarakan untuk maksud ini.

Jasal 26

Hal-hal Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga, pedoman-pelaksanaan Lembaga dan keputusan-keputusan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Jasal 27

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.

DISAHKAN OLEH :

MUSYAWARAH DASAR NO VI IKHMAN SUNI, EMPAT

DI : P A D A N G

PADA TANGGAL : 7 SEPTEMBER 1989.-

KEKABUPATEN TUNGGU

LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU

D A E I

Pasal 1

N a m a

Lembaga ini bernama " Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau " disingkat dengan LKAAAM. Untuk tingkat nagari disebut Lembaga Kerapatan Nagari disingkat dengan KAN, yang telah hidup dan tumbuh berkembang dengan kebudayaan nagari sepanjang adat.

Pasal 2

Waktu dan Kedudukan

1. LKAAAM didirikan dan disahkan oleh Musyawarah Desa ninik manak/panangkud adat Alam Minangkabau seluruh Sumatera Barat, yang diadakan tanggal 19 Maret 1966 di Gedung Sate Karya Padang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
2. a. Pimpinan Lembaga Tertinggi berkedudukan di Ibukota Propinsi Sumatera Barat.
b. Pimpinan Lembaga Tingkat Kabupaten/Kotamadya berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kotamadya, Mutatis-mutatis kira-kira identik dengan wilayah Luak atau rantau-rantau menurut adat.
c. Pimpinan Lembaga Tingkat Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan mutatis-mutatis kira-kira identik dengan wilayah Kesatuan Adat beberapa buah nagari yang se-Adat se-Lembaga.
d. Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) berkedudukan di nagari yang bersangkutan.

Pasal 3

Asas sudah jelas

Pasal 4

T u j u a n

1. Melestarikan nilai-nilai adat Minangkabau.

Tujuan melestarikan nilai-nilai luhur adat Minangkabau, untuk meningkatnya potensi ninik manak/panangkud adat dan peranan kepemimpinan Tali Tigo Sapilin dalam wilayah Tunggur Tigo Bajarangan, dalam rangka melaksanakan serta melaksanakan pembangunan sosial budaya bangsa, mulai dari daerah sampai ke tingkat Nasional. Pelestarian dimaksud selalu berpedoman kepada falsafah Adat Minangkabau yaitu " Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat manakai, ilak takambang jadi guru ".

2. Terbinaanya potensi ninik manak/panangkud adat sesuai dengan fungsinya, tegaknya kepemimpinan menurut adat ditengah masyarakat untuk membimbing anak kemenakan melaksanakan pembangunan, mempercepat proses tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang dicita-citakan Proklamasi 17 Agustus 1945.

3. Terlaksananya penginventarisasian, penjagaan, pemeliharaan dan pengurusn serta pemanfaatan kekayaan negeri menurut sepanjang adat ialah salah satu alat guna menegakkan wibawa selama Tarangin ditengah Kota, mairik parang Joharani, asal karajo jo usaha, mengatur dengan bijaksana hak-hak adat yang melekat pada sifat historisnya, sehingga pemimpin dan kepimpinan Tali Tigo Sapilin dala wadah Tungku Tigo Sajaringan, benar-benar dapat membentuk seorang yang berkualitas dibidang sosial budaya dan mendukung kebijaksanaan pemerintah Orde Baru Republik Indonesia.
4. IKAMM dengan seluruh jajarannya dapat menyelesaikan masalah sako dan pusako secara bajanjang naik batangga turun. Bahwa sifat gotong royong bagi lembaga bukanlah suatu yang baru, tapi itulah semangat yang menjiwai adat Minangkabau semenjak lahirnya, maka ia melekat pada sifat historisnya dimaksud. Oleh karenanya sifat dan semangat gotong royong tersebut sebagai tujuan pelestarian.

Pasal 5
Sifat dan Fungsi

- Sifat :
1. IKAMM adalah satu organisasi sosial kemasyarakatan profesi fungsional yang terikat dengan sejarah pertumbuhan masyarakat Minangkabau dan adatnya.
 2. Lembaga ini tumbuh dan berakar dari masyarakat adat Alam Minangkabau yang mengamalkan adat Minangkabau yang basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Layan oleh fungsional mindak manak dan pemangku adat Minangkabau.
 3. Lembaga ini adalah lembaga adat yang bersifat historis tumbuh dari Kerapatan Adat Nagari yang sama naik dengan gelombang dan sama turun dengan gopecong menurut adat.
Oleh karena itu Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau berkewajiban membina, membimbing dan mengawasi lembaga dan anggotanya mulai dari tingkat atas sampai ketingkat terbawah yang disebut Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurut sepanjang adat.

Fungsi :

1. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (IKAMM) berfungsi menghirup potensi masyarakat Sumatera Barat yang mengamalkan adat Minangkabau yang basandi syarak, syarak basandi Kitabullah dan orang-orang yang berkarya dan berkehidupan menurut warisan budaya adat Minangkabau.
2. Oleh karena itu lembaga ini berkewajiban menikul lebah sepanjang adat-adat sebagai biang ke manabuk, gantiang ke manutuh, junjungan sako dan pusako dari pada lembaga bajanjang naik batangga turun.
3. Lembaga berkewajiban ikut menyelesaikan silang sengkata, pusuk amnyalasai, karuah manjaniahkan menurut adat. Kesimpulan penyelesaian dimaksud dapat menjadi dasar hukum bagi penegak hukum bila masih perlu disampaikan kepada pengadilan atau pihak-pihak penegak hukum lainnya dalam negara RI.

4. **LELAKI** ialah wadah penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota lembaga, yang berarti alokasi tenaga ujuang tidak bagi anggota lembaga terhadap pihak manapun.
5. **LELAKI** adalah wadah pembinaan dan pengembangan anggota dalam menwujudkan tujuan **LELAKI**, yang berarti lembaga berkewajiban mengayau anggota dan anggota harus taat setia kepada pimpinan lembaga.
6. **LELAKI** ialah wadah peran serta dalam usaha menwujudkan tujuan lembaga, yang berarti seluruh anggota lembaga harus dapat berkewajiban menyeluruki aspirasinya serta kegiatannya melalui lembaga berjenjang naik bertanggung turan.
7. **LELAKI** adalah sarana penyalur aspirasi anggota dan sebagai sarana komunikasi timbal balik anggota dan atau antar lembaga **LELAKI** dengan organisasi kemasyarakatan lainnya atau dengan organisasi kemasyarakatan social politik, Badan Kemasyarakatan/Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Karena setiap anggota tidak diperkenankan membawa aspirasi partai politik melalui lembaga ini.

Taal 6

U s a h a - U s a h a

1. Menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia dengan cara menahului dan mengamalkan Adat Minangkabau dengan baik dan benar yang sekaligus berarti melestarikan budaya adat Minangkabau sesuai dengan menang adat; Adat dipakai baru, kain dipakai usang.
2. **LELAKI** berusaha pula untuk mengulang kesatuan dan persatuan bangsa dengan sasaran menwujudkan Mawasan Nusantara yang mantep melalui budaya adat Minangkabau. Mawasan adat Minangkabau berfatwa " Kok tibo parang banagari, lilipek parang basuku, kok tibo parang ba-alam lilipek parang ba-nagari ". Sasaran adat Minangkabau ialah Merdeka hati, Merdeka tubuh, Merdeka tempat, Merdeka alam.
3. Mengumpulkan nasakh-nasakh adat dan hukum adat Minangkabau secara tersusun dan tertulis serta menyusun monografi Adat Nagari berdasarkan penelitian ilmiah serta mendorong pemikiran-pemikiran baru terhadap wadah adat dan hulu adat Minangkabau dalam rangka menyarung nilai-nilai yang berkembang, dalam rangka usaha menormisasi nagari-nagari di Sumatera Barat, dengan mempertahankan nilai-nilai adat yang luhur dan universal, sesuai dengan fatwa " Usang-usang dipabarui, lapuak-lapuak dilajangi " kain dipakai usang, adat dipakai baru.
4. Mengadakan pendidikan, hukum adat dan agama, pengetahuan umum dan latihan-latihan kejuruan disesuai tingkat lembaga, guna meningkatkan kemampuan niniq sarak dalam menyiripin lingkungan keuntungannya; dan untuk turut secara aktif mendorong pembangunan nagari dalam menghadapi perkembangan zaman yang laju pesat " Gajah mati meninggalin gading, unusia mati meninggalin nama ".

5. Memberikan bimbingan kepada KAM untuk menghindari/mencegah terjadinya perselisihan sako dan pusako dengan jalan memberikan tawar-menawar perdamaian se-panjang adat kepada pihak yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyalurkan keinginan rakyat dinagari-nagari kepada pemerintah dan sebaliknya menjembatani hasrat dan tujuan pemerintah kepada rakyat dinagari-nagari.
7. Mendorong dan mempersiapkan para pemuda untuk menangi gulat sako dengan mengindahkan ketentuan adat dan hukum adat Minangkabau yang berlaku pada tiap-tiap nagari yang bersangkutan.
8. Mewujudkan kesejahteraan hidup anak/pejuang adat dan masyarakat dalam arti keseluruhan dengan cara meningkatkan motivasi dan keterampilan mereka.
9. Mencari fasilitas dan dana sumber keuangan bagi lembaga dari hasil uang adat sako dan pusako, mengusahakan hutan ulayat, maupun dari hasil pengolahan hutan tanah ulayat yang diusahakan pihak ketiga, serta usaha-usaha lain yang sah dan tak mengikat, dan manfaat pendapat nagari se-efektif dan se-efisien mungkin.
10. Memelihara dan mengumpulkan warisan budaya Minangkabau yang masih terpecah dan tidak terpelihara sebagai dokumentasi tetap yang disimpan pada tempat yang aman dan atau pada tempat yang dipandang aman atau di Istana Pagaruyung, dimana KAM semenjak awal berfungsi selaku tungganainya, yang dibangun kembali dengan kesopokatan dan didulang penuh oleh masyarakat adat alam Minang Kabau di Palang sinirak Pagaruyung.

Tasal 7

Tugas dan Ruang Lingkup, Kewenangan

Kerapatan Adat Alam Minangkabau semua tingkat funktubuleh sampai ke Urek Tunggang, dengan tugas sebagai berikut :

1. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau adalah organisasi sosial kemasyarakatan profesi fungsional yang terkait dengan sejarah pertumbuhan masyarakat adat Minangkabau dan adanya merupakan organisasi kemasyarakatan yang tidak berafiliasi dengan partai politik. Namun terkait dengan historisnya baik pertumbuhan tumbuhnya kembali Lembaga ini pada tahun 1966 maupun lebih jauh dari itu Lembaga Kerapatan Adat pada setiap Nagari dan satuan-satuan yang lebih luas dari Nagari, ternyata Lembaga Adat itu erat sekali kaitannya dengan pemerintahan. Pada masanya malah Lembaga inilah yang memerintahi keseluruhan kehidupan masyarakatnya. Karena hal yang demikian pada masa sekarang lembaga ini selalu mendukung dalam segala kegiatannya kepada kebijakan-keputusan Pemerintah Orde Baru yang dijabarkan oleh Golongan Karya Pembangunan.
2. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau bertugas menyelesaikan yang harus menjerminkan yang keruh dalam hal timbulnya masalah-masalah yang timbul

.....

didalam jajaran Lembaga (organisasi) Lengan berpedoman kepada prinsip adat musyawarah mufakat dengan mengindahkan adat istiadat maupun barih balabeh adat pada setiap nagari dimana timbulnya masalah yang dipecah berdasarkan alur dan patut dan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

-Lesiang diateh tumbuah, mamuntuih ateh nan ado, berpedoman kepada "Adat - seluah, Pusako sincek, istiadat berlaku selingka nagari".

3. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau bertugas dan berwenang melaksanakan kerja sama dengan semua pihak yang bertentangan dengan anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang ujungnya membangun masyarakat Minangkabau khususnya masyarakat Indonesia umumnya, terutama kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan AMI sebagai kekuatan sosial politik.
4. KEMAM bertugas mengarahkan, membimbing dan membina KAM sebagai eselon terbawah dari KEMAM dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan pasal 7 Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.15 tahun 1983 dengan kerja sama Pemerintah Daerah disecara tingkat sampai kepada Camat kepala wilayah setempat.
5. Balon melaksanakan tugasnya Lembaga senantiasa menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan berdasarkan musyawarah dan mufakat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6. Lembaga senantiasa berupaya meningkatkan fungsi dan peranan nantik masak/po-wangku adat semua tingkat dan masyarakat adat dalam menata hubungan serasi dengan pemerintahan desa sebagai eselon terbawah dari pemerintahan Republik Indonesia, sesuai dengan Perda No.15 tahun 1983 tersebut.
7. Dengan penyempurnaan dan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KEMAM sebagai salah satu Keputusan Hubes VI KEMAM tanggal 4 s/d 7 September 1989 di Padang, maka disepakati dan ditugaskan lagi bahwa KEMAM dan KAM tidak terpisah dalam tindakan dan kebijaksanannya, tetapi benar-benar merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dengan menyebut nama KEMAM maka KAM sudah berada didalamnya. Maka dengan demikian KEMAM pada tingkat berjenjang naik berkewajiban dan bertugas mengawasi, membimbing Kerapatan Adat Nagari Lenuro sepanjang adat, karenanya KEMAM disebut junjungan Sako dan Pusako Lengan senantiasa memperhatikan adat istiadat yang berlaku pada setiap nagari yang terdapat.
8. Kewenangan Lembaga memberikan penghargaan berupa Sangsako Adat, dan Surat Penghargaan kepada orang-orang/lembaga-lembaga/badan-badan/pejabat-pejabat sipil dan AMI, diperjulkan membuat satu ketetapan yang baku tentang kriteria yang sesuai dengan adat istiadat Minangkabau guna menempatkan lembaga pada fungsi dan eksistensinya didalam masyarakat dan wilayah Minangkabau / Sumatera Barat

Kriteria

Kriteria-kriteria tersebut perlu diikuti dengan tanda-tanda yang baik menurut keserasian Adat yang dapat dimiliki oleh sipenerima penghargaan dan kehormatan dimaksud, dalam bentuk lembaga, logo, ataupun derjah yang disepakati sepanjang Adat.

B A D II

Pasal 8

Keanggotaan

1. Semua ninik manak/pemangku adat dan semua orang yang berhasrat membina dan bekerja melestarikan Budaya Minangkabau adalah anggota IKAM.
Didalam hal ini secara defakto semua anak kemenakan/masyarakat Adat Alam Minangkabau terlibat dalam keanggotaan IKAM, karena IKAM tumbuh berisikan dengan historis eksistensinya masyarakat Adat Minangkabau di Sumatera Barat secara deyure (ril ditentukan oleh inventarisasi dan kartu pengenal IKAM yang akan dilaksanakan oleh Lembaga).
2. Semua orang-orang yang mendukung Orde Baru taat kepada Pancasila dan mengamalkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
3. Anggota IKAM terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa : terdiri dari ninik manak/pemangku adat, alim ulama cerdik pandai, tenaga mula karyawan AMRI dan pemerintah serta anak kemenakan yang tidak memasuki atau menjadi anggota salah satu partai politik.
 - b. Anggota Luar Biasa : ialah orang yang mempunyai hasrat dan kelikini terhadap Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah
 - c. Anggota Kehormatan : ialah pejabat-pejabat sipil dan AMRI serta tokoh-tokoh masyarakat yang membantu terlaksananya tujuan dan usaha-usaha termasuk anggota masyarakat yang tidak berdomisili di Sumatera Barat/Alam Minangkabau
4. Anggota Kehormatan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau dapat menjadi :
 - a. Pelindung langsung sebutan "Jayung Panji Marawa Laga"
 - b. Pemnehat dan Pembimbing Langsung dengan sebutan "Jayung Panji"
 - c. Dewan Pertimbangan dengan sebutan "Urang Tua / Sesepuh".
 - d. Pembina dengan sebutan "Pembina".

Hal yang tersebut huruf a, b, d, berlain untuk semua tingkat Lembaga, kecuali untuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) hanya ada Urang Tua menurut adat setempat, dan Camat setempat disebut Pembina untuk tingkat Kecamatan dan KAN dalam Wilayahnya sesuai dengan Perda No.13 tahun 1985.

5. Pemberhentian

5. Pemberhentian Anggota :

- a. Meninggal dunia.
- b. Atas permintaan sendiri.
- c. Dibuang atau dipucat sepanjang adat.
- d. Ketetapan pemberhentian dipungut oleh Pucuk Pimpinan LKMBH Sumatera Barat.
- e. MELAN Tk. II Kabupaten/Kotanya mempunyai hak otonomi dalam pemberhentian anggota.

6. Disiplin : Tindakan Disiplin kepala anggota apabila :

- a. Melalaikan kewajiban sebagai anggota.
- b. Melanggar disiplin lembaga.
- c. Melanggar keputusan dan ketentuan lembaga.
- d. Merusak nama baik lembaga.

Jasal 9

Kewajiban

Setiap anggota berkewajiban :

1. Menormati ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta menormati ketentuan-ketentuan adat dan hukum adat Minangkabau yang berlaku di setiap nagari yang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama berlaku untuk masalah yang berkaitan dengan sako dan pusako atau perdata adat.
 2. Mengikuti i azas lembaga, sifat lembaga dan tugas wewenang lembaga, supaya menormati dan melaksanakan dengan ikhlas serta menghormati keputusan lembaga dan menjunjung tingginya.
 3. Menormati, menyadari dan menunaikan kewajiban, membayar uang iuran-iuran, uang pangkal dan uang adat yang ditetapkan sepanjang adat yang berlaku dalam kewajaran dan sesuai dengan alur patut dengan ikhlas.
 4. a. Menormati dan memenuhi undangan atau pemberitahuan lembaga untuk menghadiri rapat/musyawarah yang diadakan oleh lembaga, baik rapat-rapat biasa maupun rapat-rapat yang diperlukan.
b. Harus memperlihatkan sifat-sifat kepemimpinan "Mairik Sarang jo Barani, Maelo Karajo jo Usaho".
c. Menghindari sifat " Tinggi bak langik, kareh bak batu " karena sifat itu bukan sifat kepemimpinan adat Minangkabau.
- Bagi yang tidak menormati setelah berulang kali dapat diberikan ganjaran menurut sepanjang adat.
5. Ikut serta dan bukan bersifat acuh tak acuh, atau " Tagak diateh ponggong " dalam meningkatkan kreativitas, inisiatif dalam fungsi masyarakat adat, ninik manik, pengurus adat dalam mengisi kemerdekaan dan melaksanakan pembangunan bersama pemerintahan.

6. Menyampaikan

6. a. Menjunjung tinggi nama baik Sumatera Barat / Alam Minangkabau khususnya dan Indonesia umumnya.
- b. Menyampaikan laporan dan informasi apabila terlapat dan terdengar isu maupun kenyataan dalam masyarakat ataupun gejala-gejala yang mungkin merusak nama baik lembaga pada khususnya dan masyarakat Minangkabau pada umumnya.

Tasul 10

Hak-hak Anggota

Setiap anggota berhak :

1. Mengajukan pendapat dengan teratur, tertib dan objektif baik lalut bentuk koreksi, saran, usul, pendapat, informasi dan sebagainya secara berjenjang naik bertangga turun, yang berguna bagi kemajuan dan perbaikanyperbaikan ta-talaksana lembaga dan usang-usang dibaharui, lupuk-lupuk dikajangi dalam adat istiadat setempat yang sifatnya membangun dan tidak merobah nilai-nilai luhur alat Minangkabau.
2. Mengajukan masalah adat istiadat dan hulum alat Minangkabau tertama dalur hal sako dan pusako lapat diajukan secara berjenjang naik bertangga turun dan selalu lidaarkan kepala prinsip, usyawarah wafakat. Perlu lupertahankan sifat tidak "Maangoh kalua badan" Lusuk bulu paruah menyelesaikan, dan menghindari Kurjang lak Kunik, Futich Jek Kapur. Penghulu tagak dipintu adat, malin tagak dipintu sarak, langun pengertian masing-masing peryanlang sako mengerti dan paham tentang tugas dan kewajibannya sesuai dengan fungsinya.
3. Untuk menlopatkan penghargaan yang akan litetapkan oleh lembaga memilih dan dipilih berlaku setiap anggota lembaga untuk menjali pimpinan lembaga. Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Nagari Mtingkat urek tunggang lembaga, mengikuti adat istiadat setempat, dasar hulurnya Perda No.13 tahun 1985.
4. Membela liri dan memberikan hak jawab sampai ke usyawarah lesar lembaga tingkat I Sumatera Barat / Alam Minangkabau secara berjenjang naik bertangga turun.
- 5.

.....

Registrasi

1. Dalam rangka ketertiban anggota, ketertinan sako dan pusako diperlukan registrasi dan inventarisasi.
 - a. Anggota.
 - b. Sako, baik yang sanlang maupun yang talipek dan terboman.
 - c. Pusako, baik pusako tinggi, maupun pusako rendah, tanah ulayat yang berguna untuk mengambil langkah-langkah dasar agar jangan hilangnya nilai tanah ulayat sebagai perolehan generasi mendatang.
 - d. Ranji kaum, sumu dan sepin belahan yang bertalian menurut waris nan batali lemah, batali alat, batali budi, batali ameh (waris nasab dan waris sabab). Ranji berkaitan pula dengan pusako tinggi, ganggan bauktuk dan sebagainya menurut adat yang disusun dengan pamu ikhlas, lurus dan benar serta berdasarkan barik balabek.
2. Pelaksanaan registrasi dikoordinir oleh KEMAN Sumatera Barat dimana setiap tingkat lembaga bertugas secara berjenjang naik bertangga turun dan KEM adalah wahid utama yang paling menentukan kegiatan dan keberhasilan registrasi ini.
3. Kartu tanda anggota dan tanda registrasi ninik manak/pemangku adat diperlukan terutama di tingkat Urek Tunggang yang mempunyai banyak anggota di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Kotanadya serta tingkat I diperlukan logo/lambang, atau kartu anggota luar biasa dan anggota kehormatan yang akan diatur pada pasal insegue, lambang serta panji.
4. Setiap tingkat lembaga diperlukan dan diwajibkan mempunyai/pemelihara satu daftar registrasi ninik manak koanggotaan yang terturun menurut Kerapatan Adat Nagari dalam wilayah masing-masing.

Susunan Lembaga

1. Susunan organisasi vertikal dari bawah keatas ialah sebagai berikut : Kerapatan Adat Nagari (KAN) ialah urat tunggang yang berada di nagari-nagari yang telah tumbuh dan hidup menurut historis dan adat istiadat pada setiap nagari dan telah dikukuhkan kembali dengan peraturan-peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.13 Tahun 1983.
 2. Tingkat Kecamatan disesuaikan dengan Wilayah Administrasi Kecamatan menurut susunan Pemerintah berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1979, yang pada awalnya berlaku UU No.5 tersebut Kecamatan berjumlah 102 (seratus dua) buah di daerah Sumatera Barat dan Nagari sejumlah 543 buah.
Adapun terjalid perubahan sebagai perencanaan kecamatan akan diperhitungkan sendiri kemudian, termasuk perencanaan kecamatan atau Kota Administratif.
-

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kecamatan sebagai " Badan Lembaga " di wilayah Kecamatan tidak mempunyai anggota biasa kemungkinan yang ada hanya anggota luar biasa dan anggota kehormatan, selain daripada Pengurus Lembaga di Kecamatan.

3. Ditingkat Kabupaten/Kotamadya yang disebut " Datang Lembaga " juga disesuaikan dengan wilayah pemerintah di Sumatera Barat hanya ada 14 Daerah Tingkat II. Bila ada perubahan akan diperhitungkan kemudian. Pada Tingkat Kabupaten/Kotamadya pun lembaga tidak mempunyai anggota biasa selain daripada anggota Pengurus Lembaga dan kemungkinan ada anggota luar biasa dan anggota kehormatan.
4. Ditingkat Propinsi maupun alam Minangkabau yang disebut " Pucuk Pimpinan Lembaga " yang berfungsi sebagai pucuk bulek, disesuaikan dengan wilayah Propinsi Pemerintah Tingkat I Sumatera Barat. Sebagai bias tabuk gantiang putih karena tidak ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Pucuk Pimpinan Lembaga juga tidak mempunyai anggota biasa selain dari pada Pengurus Pucuk Pimpinan Lembaga dan kemungkinan anggota luar biasa dan anggota kehormatan.
5. Pembentukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau ditingkat Kecamatan dibentuk oleh Musyawarah Kerapatan Adat Nagari, ninik masak/pemangku adat urang tuo dan tokoh-tokoh adat kepemimpinan tali tiga sapilin dalam wadah tungku tiga sajarangan dengan memperhatikan perjalanan adat di nagari-nagari yang berada dalam kecamatan yang bersangkutan dengan pengarahannya dan bimbingan Camat Kepala Wilayah yang bersangkutan sambil memperhatikan saran dan pendapat Pimpinan LKAM Tingkat II dan pengarahannya Bupati/Walikota KEM yang bersangkutan.
6. Pembentukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Tingkat Kabupaten/Kotamadya dibentuk dengan Musyawarah Daerah pengurus Lembaga Kecamatan, ninik masak / pemangku adat, tokoh kepemimpinan tali tiga sapilin dalam wadah tungku tiga sajarangan dengan memperhatikan perjalanan adat luar maupun rantau dipaturuh kanjak dalam Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan pengarahannya dan bimbingan dari Payung Panji LKAM Tk. II yang bersangkutan.
7. Pembentukan LKAM Tingkat I Pucuk Pimpinan Sumatera Barat/Alam Minangkabau dibentuk melalui Musyawarah Besar se-Alam Minangkabau yang intinya Pimpinan Nagari LKAM Daerah Tingkat II, LKAM Kecamatan dan Pimpinan Kerapatan Adat Nagari seluruh Sumatera Barat serta tokoh-tokoh adat Tali tiga sapilin dalam wadah tungku tiga sajarangan dengan memperhatikan perjalanan adat alam Minangkabau yang pengarahannya dari sesepuh atau urang tuo, Payung Panji Marawa Besar yang sudah ada.
8. Gubernur Kepala Daerah, Bupati/Walikota Kepala Daerah karena jabatannya langsung menjadi Payung Panji Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau didaerahnya. Camat Kepala wilayah karena jabatannya langsung menjadi Lembaga Kerapatan Adat Nagari dan LKAM Kecamatan yang bersangkutan.

Fasal 13

Dundo Kandung

1. Peranan Dundo Kandung dalam susunan Kerapatan Adat Nagari tetap berfung-
si menurut sepanjang adat sebagai Ibu Sako, pemegang/pemangku Sako dan
Pusako, pauni rumah nan gadang, pauni bilik nan dalam, liupapeh rumah
nan gadang, penyambung dan pemegang tali waris keturunan sistim matri-
linial, menjadi peti uriban puruk, penyimpan pusako boneh.
Untuk usaha sekarang harus diberikan makna yang lebih luas daripada apa
yang dipahami selama ini. Dan untuk tingkat Keamatan Keatas dibentuk
Organisasi Dundo Kandung guna meningkatkan peran menonjolkan keroma-
nya sebagai Ibu Sako dan penyambung tali waris matrikunal, serta mitra
wanita Indonesia.
2. Sesuai dengan tugas, tujuan serta usaha KEMK ditiap tingkat KEMK
dibentuk lembaga organisasi Dundo Kandung yang dalam kegiatannya dan
kebijaksanaannya berada dalam satu payung.
3. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau senantiasa membantu pembinaan dan
pertumbuhan organisasi Dundo Kandung Misesua tingkat dan dijaga kesera-
sian dan kesinambungan sebagai fungsi Dundo Kandung menurut adat Minang-
kabau dalam kedudukan sebagai wanita Indonesia yang berkeadilan.

Fasal 14

Wilayah Kerja

Cukup jelas

Fasal 15

Keluasaan dan Pimpinan

1. Kerapatan Adat Nagari (KAN) :
 - a. Menurut sepanjang adat yang berlaku disetiap nagari bahwa Kerapatan
Adat Nagari mempunyai kekuasaan tertinggi di nagari dalam wadah ke-
nyawarah mufakat berjenjang naik bertangga turun. Dalam hal ini me-
nuntut agar perangkat adat yang memegang fungsional adat di nagari
segera memulahi formasinya dan tanggap menempatkan oknum yang benar
pahan dengan adat istiadat dan tugasnya sebagai pemegang kendali
adat dinagari. Kaum-kaum yang mengeskan soko perangkat nagari di
maksud tidak terpaku kepada barik adat tumbuh kembang dinaryo.
Tidak diharapkan Kerapatan Adat Nagari fakum karena tidak sepakatan
kaum yang bersangkutan. Jika terdapat hambatan disarankan mencari
waris adat untuk menduduki perannat Kerapatan Adat Nagari yang ber-
sangkutan.
 - b. Komposisi Pimpinan Kerapatan Adat Nagari (KAN)
 1. Pada hakikatnya susunan pimpinan Kerapatan Adat Nagari adalah
menurut sepanjang adat pada setiap nagari sesuai dengan sistim
yang ada baik Koto Piliang maupun Dudi Maniago.

Berdasarkan Peraturan Daerah No.13 tahun 1983.

2. Menurut Perda No.13 tahun 1983 dimaksud perlu dibentuk satu sekretaris KAN atau sekretaris nagari yang dikepalai oleh seorang sekretaris yang disebut manti nagari. Manti nagari selama sekretaris nagari tersebut bukanlah jabatan manti sebagai perangkat ponggulu yang telah ada pada setiap kam atau suku. Namun tidaklah tertutup kemungkinan terambil/terpilih dari salah seorang manti yang ada atau ninik mamak yang ada.
3. Manti nagari bertanggung jawab kepada Ketua/Lucuk Adat Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan. Bagi nagari-nagari yang mengamut sistem Koto Piliang ketua kerapatan adatnya ponggulu kaempok suku atau pucuk kaempok suku atau pucuk suku menurut adat adat istiadat yang berlaku pada setiap nagari. Bagi pucuk adat, datuk kaempok suku yang tidak terisi (talipek) seluruhnya atau sebahagian perlu segera diisi. Bila tidak memungkinkan perlu diadakan kata sepakat untuk meniadakan pimpinan Kerapatan Adat Nagari dan harus dipilih orang yang benar-benar dan tahu dengan benar balabeh serta hukum adat, bukan orang tahu/borunding belkhal dan sebagainya.
4. Bagi yang mengamalkan sistim Eudi Ganiago perlu juga diperlukan apa-ketentuan adat yang berlaku dalam Eudi Ganiago kendatipun pucuk tergiri dan ponggulu duduk sehamparan tagak capamatangan namun tentuada yang di tuakan menurut musyawarah mufakat sepanjang adat.
5. Tugas manti nagari ialah memimpin sekretaris nagari/kerapatan adat nagari/menampung masalah dan surat-surat yang masuk. Menginventarisasi dan mengelompokkan untuk disidangkan oleh majelis kerapatan adat. Membentuk hadi-hadi dan majelis peradilan yang diperlukan menurut adat. Kerapatan Adat Nagari tidak berhak membuat keputusan sebagaimana hakim membuat fonis. Keputusan Adat Hinangibau harus berbentuk/berupakan berita acara yang diakhiri dengan kata-kata paka saktoluk kami majelis kerapatan adat nagari menyatakan menurut sepanjang adat dst. Isinya menyebutkan alasan, bahan, bahan balabeh hukum adat yang berlaku untuk kasus itu.
7. Penetapan yang adat tanda bergeslis dan akan diperintakan pada sidang KAN hendaklah ditetapkan berdasarkan pertimbangan adat, jangan pertimbang kebutuhan sekehendak hati.
6. Menaikan perkara atau menyelesaikan perselisihan hendaklah dilakukan dengan semurnya menurut sepanjang adat berjenjang naik bertangga turun, mulai dari tungganai, mamak nan saparuit, ponggulu andiko, peng hulu tuo-kampung, ponggulu suku atau kaempok suku nan sa-suduik atau pucuk-suku, nan berek sapikua ringan sajinjang. Susunan jenjang naik ini tidak sama pada setiap nagari harus disesuaikan menurut susunan fungsi ninik mamak setiap nagari.

Bagi yang

Dagi yang menaruh beban tersebut tiak dapat mengolak karena alasan pribadi. Duduklah nanti ditempatnyo, duduklah malin dikitabnyo dan duduklah dubealang-ditempatnyo, penghulu-duduk mengukum denga adatnya.

Pedomanilah patwa adat " Bila duduk penghulu sangketo habih, bila milih Rajo Rantau selesai ". Tidak diharapkan anak kenarikan kehilangan tempat bertarya dan minta perlindungan hukum adat yang dipegang oleh penghulu/pemanggi adat atau ninik masak dalam nagari.

II. 1. Pimpinan Harian LKMM Kecamatan terdiri dari :

- K e t u a
- K e t u a I
- K e t u a II
- Sekretaris I
- Sekretaris II
- Bendahara
- Pembantu - pembantu :
 1. Seksi adat dan syarak.
 2. Seksi Pembangunan Nagari.
 3. Seksi Permainan Anak Nagari.
 4. Seksi Sako dan Pusako.
 5. Seksi Pengadaan Dana.

2. Pimpinan Harian LKMM Wilayah Kecamatan menetapkan garis-garis kebijakan secara pokok didalam rangka pelaksanaan keputusan Muswil Kecamatan dan melaksanakan keputusan-keputusan/Ketetapan-ketetapan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Desar LKMM Sumatera Darat.

3. Pimpinan Harian LKMM Kecamatan dalam tugas sehari-hari didampingi oleh Dewan Pertimbangan Pensehat.

4. Dewan Pertimbangan LKMM Wilayah Kecamatan terdiri dari :

- K e t u a
- Sekretaris

5. Dewan Pertimbangan bertugas :

1. Memberikan pertimbangan, nasehat dan memberikan konsepsi-konsepsi.
2. Merupakan forum komunikasi antar sesama ahli adat, tokoh-tokoh masyarakat dan unsur-unsur-lainnya.

III. Pimpinan Daerah LKMM Kabupaten/Kotamadya :

1. Pimpinan Daerah LKMM Kabupaten/kotamadya merupakan kekuasaan tertinggi diantara 2 (dua) Musyawarah Daerah terdiri dari Pimpinan Harian dan Dewan Pertimbangan.

2. Pimpinan Harian LKMM Kabupaten/Kotamadya menjalankan pimpinan sehari-hari terdiri dari

- K e t u a
- K e t u a I

K e t u a

- . Ketua II
- . Sekretaris I
- . Sekretaris II
- . Bendahara I
- . Bendahara II

Pembantu-bantuan :

1. Bidang Adat dan Syarak.
 2. Bidang Pembangunan Nagari.
 3. Bidang Kesenian.
 4. Bidang Generasi Muda dan Olahraga.
 5. Bidang Sako dan Pusako.
 6. Bidang Pengadaan Dana.
3. Pimpinan Harian LKAM Kabupaten/Kotamadya menetapkan garis-garis kebijaksanaan pokok-pokok dalam rangka pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Daerah dan melaksanakan keputusan-keputusan/ketetapan-ketetapan Musda dan Mubes LKAM Sumatera Barat.
4. Pimpinan Harian LKAM Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam tugasnya sehari-hari didampingi oleh Dewan Pertimbangan sebagai penasihat.
5. Dewan Pertimbangan LKAM Daerah Kabupaten/Kotamadya terdiri dari :
1. Ketua
 2. Sekretaris
 3. Anggota-anggota
6. Dewan Pertimbangan bertugas
1. Memberikan pertimbangan, nasihat dan memberikan konsepsi, dimintanya atau tidak diminta oleh pimpinan harian.
 2. Merupakan forum komunikasi antara ahli adat, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lainnya.

IV. FUCUK PIMPINAN LKAM SUMATERA BARAT.

1. Fucuk Pimpinan LKAM Sumatera Barat merupakan kekuasaan tertinggi diantara 2 (dua) Musyawarah Besar terdiri dari :
" FUCUK PIMPINAN HARIAN DAN DEWAN PERTIMBANGAN ".
2. Fucuk Pimpinan Harian LKAM Propinsi Sumatera Barat menjalankan pimpinan harian sehari-hari terdiri dari :
 - K E T U A UMUM
 - K E T U A I
 - K E T U A II
 - K E T U A III
 - K E T U A IV
 - SEKRETARIS UMUM
 - SEKRETARIS I
 - SEKRETARIS II
 - BENDAHARA I
 - BENDAHARA II

3. Sifat kepengurusan LKAMM untuk semua tingkat adalah tunggal dan kolektif.
4. Penggunaan nama atau sebutan LKAMM untuk sesuatu usaha dilakukan dengan izin serta ketentuan dari Pucuk Pimpinan LKAMM Propinsi Sumatera Darat.
5. Syarat Pimpinan :
 - a. Untuk LKAMM Propinsi Sumatera Darat berdomisili harus di Ibu Kota Sumatera Darat.
 - b. Untuk LKAMM Kabupaten/Kotamadya berdomisili di Ibu Kota Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.
 - c. Untuk LKAMM Kecamatan harus berdomisili di Kecamatan bersangkutan.
6. Pemilihan Pimpinan LKAMM :

Pemilihan Pimpinan LKAMM dilakukan oleh sebuah Formatur pemilihan .
Formatur dibentuk oleh Panitia Musyawarah setiap tingkat organisasi.

- a. Formatur Pemilihan Pucuk Pimpinan LKAMM Sumatera Darat.
 - 1 orang unsur Pucuk Pimpinan LKAMM Propinsi Sumatera Darat.
 - 1 orang Panitia Musyawarah Besar.
 - Ketua Pimpinan Daerah LKAMM Kabupaten/Kotamadya.
- b. Formatur Pemilihan Pimpinan Daerah LKAMM Kabupaten/Kotamadya.
 - 1 orang unsur Pucuk Pimpinan LKAMM Propinsi Sumatera Darat.
 - 1 orang unsur Pimpinan Daerah LKAMM Kabupaten/Kotamadya.
 - 1 orang Ketua-ketua Pimpinan Wilayah Kecamatan LKAMM.
 - 1 orang unsur Panitia Musyawarah Besar.
- c. Formatur Pemilihan Pimpinan Wilayah LKAMM Kecamatan.
 - 1 orang Pimpinan Daerah LKAMM Kabupaten/Kotamadya.
 - 1 orang unsur Pimpinan Wilayah LKAMM Kecamatan.
 - 1 orang unsur Panitia Musyawarah Wilayah.
 - Ketua-ketua Korapatan Adat Nagari.

Pasal 17

Jabatan Rastaka

cukup jelas

Pasal 18

Pertanggungjawaban Jawab Pimpinan

cukup jelas

Pasal 19

Dewan Pertimbangan dan Penadila

cukup jelas

Pasal 20

Susunan Musyawarah

- a. Musyawarah besar dipimpin oleh pimpinan MUBES yang dipilih oleh dan dari peserta mubes.
- b. Sebelum pimpinan mubes terpilih maka pucuk pimpinan LKAAM Propinsi Sumatera Barat bertindak sebagai pimpinan sementara.
- c. Musyawarah LKAAM dihadiri oleh seluruh-kurangnya :
 - Pucuk pimpinan LKAAM Propinsi Sumatera Barat
 - 2 (dua) orang utusan Pimpinan LKAAM Daerah/Kabupaten/Kotamadya yaitu Ketua dan Sekretaris.
 - 1 (satu) orang utusan wilayah Kecamatan.
 - 1 (satu) orang utusan Kerapatan Adat Nagari.
 - Tokoh Adat, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Generasi Muda, Bundo Kandung serta pejabat sipil dan ARI yang ditentukan oleh Pucuk Pimpinan LKAAM Propinsi Sumatera Barat.
 - Peningjau yang jumlahnya ditetapkan oleh pucuk Pimpinan LKAAM Propinsi Sumatera Barat.

2. Musyawarah Daerah (MUSDA).-

- A. Musyawarah daerah dipimpin oleh Pimpinan MUSDA yang dipilih oleh dan dari peserta MUSDA.
- b. Sebelum pimpinan MUSDA terpilih, maka pimpinan daerah LKAAM Kabupaten/Kotamadya yang bertindak sebagai pimpinan sementara.
- c. MUSDA dihadiri oleh :
 - Utusan Pucuk Pimpinan LKAAM Sumatera Barat
 - Pimpinan Daerah LKAAM Kabupaten/Kotamadya
 - Utusan dari wilayah LKAAM Kecamatan Kabupaten/Kotamadya.
 - Utusan dari Pimpinan KAN Kabupaten/Kotamadya
 - Tokoh-tokoh Adat, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Generasi Muda, Bundo Kandung serta Pejabat Sipil/ARI yang ditentukan oleh Pimpinan Daerah LKAAM Kabupaten/Kotamadya.

3. Musyawarah Wilayah LKAAM Kecamatan :

- a. Musyawarah Wilayah LKAAM Kecamatan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Wilayah yang dipilih oleh dan dari peserta.
- b. Sebelum pimpinan Musyawarah wilayah terpilih maka pimpinan wilayah LKAAM Kecamatan bertindak sebagai pimpinan sementara.
- c. Musyawarah Wilayah dihadiri oleh :
 - Utusan pimpinan daerah LKAAM Kabupaten/Kotamadya
 - Pimpinan wilayah LKAAM Kecamatan
 - Peningjau yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan LKAAM Wilayah Kecamatan.
 - Utusan Kerapatan Adat Nagari se wilayah Kecamatan.

A. Musyawarah

4. Musyawarah Kerapatan Adat Nagari.

- a. Musyawarah Kerapatan Adat Nagari (KAN) dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah Kerapatan Adat Nagari yang dapat didelegasikan kepada Manti Nagari.
- b. Musyawarah Kerapatan Adat Nagari dihadiri oleh :
 - Utusan Pimpinan Wilayah LKAM Kecamatan.
 - Anggota-anggota Kerapatan Adat Nagari Sepanjang Adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Unsur-unsur lainnya menurut sepanjang adat.

5. Pelaksanaan dari hasil Keputusan MUBES (Musda dan Muswit)

- a. Selambat-lambatnya 6 bulan selesai Musyawarah Besar LKAM Propinsi Sumatera Barat diadakan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kotamadya dan hasilnya dilaporkan kepada Pucuk Pimpinan LKAM Propinsi Sumatera Barat.
- b. Selambat-lambatnya 3 bulan selesai Musyawarah Besar LKAM Kabupaten Kotamadya diadakan Musyawarah Wilayah LKAM Kecamatan dan hasilnya segera dilaporkan kepada LKAM Tk. II yang bersangkutan.
- c. 10 (sepuluh) hari setelah Musyawarah KAN untuk setiap permasalahan dilaporkan kepada LKAM Kecamatan.

1. Persiapan dalam rangka MUBES, MUSDA dan MUSWIL :

1. Sebelum diadakan MUBES, diadakan MUKERDA guna persiapan bahan untuk menghadiri MUBES.
2. Sebelum diadakan MUSDA, diadakan MUKERWIL guna persiapan bahan untuk menghadiri MUSDA.
3. Sebelum diadakan MUSWIL, diadakan MUSKAN guna persiapan bahan untuk menghadiri MUSWIL Kecamatan.

2. Hak Bicara dan Hak Suara :

1. Anggota peserta Musyawarah dan rapat pemilihan hak suara bicara didalam Musyawarah-Musyawarah dan rapat yang bersangkutan.
2. Anggota Peninjau dan Musyawarah, serta rapat hanya mempunyai hak bicara.

SYARAT - SYARAT DAPAT BERLANGSUNGNYA MUSYAWARAH DAN RAPAT

1. Setiap Musyawarah dan rapat baru sah dan dapat mengambil suatu keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separoh dari jumlah anggota.
2. Apabila Musyawarah dan rapat dengan ditetapkan tidak mencapai Quorum maka musyawarah dan rapat berikutnya dengan pemberian undangan baru untuk acara yang sama masih tetap-belum mencapai Quorum, maka Musyawarah atau rapat adalah syah serta dapat mengambil keputusan.

KEPUTUSAN - KEPUTUSAN

1. Didalam setiap Musyawarah atau rapat, Keputusan diambil atas dasar kebijaksanaan Musyawarah untuk mufakat : JURUK ALAM HIMPANDEBUNG, - BULEK KATO KA NURKAT.
 2. Dilmana dalam musyawarah atau rapat tidak dapat kata mufakat maka pimpinan musyawarah atau rapat harus berupaya untuk mencari kata, mufakat, kalau perlu dengan menscore musyawarah atau rapat yang bersangkutan karena : "TIDAK ADA KUSUKI KAN IHAK SALAKAT, MUNDAN HAK IHAK JUMILAH, LAMAK LABAK DEKUPULE-LUNYAL, LAMAK KATO DIPAKATIN".
 3. Pemungutan suara mengenai seseorang harus dilakukan secara tertulis.
- TATA TERtib MUSYAWARAH DAN RAPAT.

Bal-bal lain yang belum diatur tentang musyawarah dan rapat ini, akan ditetapkan dalam tata tertib musyawarah dan rapat yang bersangkutan.

D A B IV.

Fasal 21.

INSEGNE dan LAMBANG PANCI

1. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat memiliki - Insegne Lambang dan Panji.
2. Insegne, Lambang dan Panji seperti tersebut pada ayat 1 diatas serta penggunaannya ditetapkan dalam Musyawarah Besar HIMPAN Sumatera Barat.

Fasal 22

PENDIDIAHARAN DAN KEBANGUN

Pembiayaan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat :

1. Pada dasarnya pembiayaan untuk keperluan HIMPAN bersumber dari :
 - a. A n g g o t a.
 - b. Uang iuran bulanan anggota.
 - c. Usaha-usaha lain yang syah yang diusahakan sendiri oleh kerjasama menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
 - d. Pungutan separjang adat (uang adat) dan sebagai hak-hak adat - telah menjadi penerimaan daerah.
 - e. Bantuan dan sebahagian pungutan/pendapatan nagari, hutan, tanah ulayat Gelanggang dan Istana Igaruyung.
 - f. Desarnya uang pengkal dan uang iuran bulanan serta tata cara - pemungutannya ditetapkan oleh Pucuk Pimpinan HIMPAN Sumatera Barat dalam suatu ketentuan khusus.
2. Uang pengkal dan uang iuran bulanan serta pendapatan nagari dipergunakan bagi pemeliharaan kelancaran jalannya organisasi HIMPAN di semua tingkat dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Mutuhi

- a. Untuk Kerapatan Adat Nagari 50 %
 - b. Untuk kantor KEMAM Wilayah Kecamatan 20 %
 - c. Untuk kantor KEMAM Daerah Kab/Kotaya 15 %
 - d. Untuk kantor KEMAM Prop. Sum.Barat 15 %
3. Pengusaha yang mendapat fasilitas melalui dan/atau legalitas KEMAM dan oleh karenanya berhasil mendapatlah keuntungan, harus memberikan sumbangan selurang-kurangnya ± 10 % dari hasil keuntungan yang diperolehnya dari transaksi tersebut kepada KEMAM yang telah memberikan jasa dan atau legalitas tersebut.
 4. Sumbangan dari badan/lembaga /istansi/pengusaha dan perorangan lainnya dimaksud membantu KEMAM mewujudkan azas dan tujuannya dapat diterima asalkan tidak mengikat.
 5. Penggunaan Subsidi dari Pemerintah diatur pemanfaatannya oleh pimpinan harian dengan memperhatikan kepentingan KEMAM di daerah-daerah.
 6. Pengaturan administrasi/perbendaharaan keuangan dan materil harus berdasarkan pada prinsip Open Management.
 7. Untuk mengusahakan pembiayaan, pimpinan harian KEMAM dapat membentuk Yayasan.

KEMAM ANGGOTA KEMAM :

- a. Pucuk Pimpinan dan Pimpinan KEMAM menurut tingkatnya menetapkan garis-garis ketentuan yang mengatur hubungan yang baru, pedoman dan bimbingan untuk anggota KEMAM yang dikaryakan atau ditetapkan mewakili KEMAM dalam lembaga eksekutif dan legislatif.
- b. Setiap anggota KEMAM yang dikaryakan atau ditetapkan mewakili KEMAM seperti dimaksud dalam pasal ini diwajibkan melakukan hubungan tetap dengan menbarikan laporannya tentang setiap perkembangan kepada pimpinan KEMAM menurut tingkatannya.
- c. Setiap anggota KEMAM yang dikaryakan atau ditetapkan mewakili KEMAM didalam lembaga Eksekutif dan Legislatif, harus mempunyai pandangan Politik menurut garis KEMAM dan diwajibkan kepadanya membayar 2 % dari pendapatan hasil bersihnya kepada KEMAM menurut tingkatannya.
- d. Mengabaikan kewajiban dimaksud dalam pasal ini berarti melanggar kewajiban selaku anggota KEMAM dan merupakan pelanggaran disiplin KEMAM.
- e. Tata cara pencalonan dan penarikan wakil-wakil karyawan KEMAM didalam Lembaga-lembaga Eksekutif dan Legislatif ditetapkan oleh Pucuk Pimpinan KEMAM Sumatera Barat.

S e k o dan P u s a k o

1. Dalam hal timbulnya perselisihan tentang sako dan pusako dinagari - nagari diselenggarakan dan diusahakan mencairkan jalan perdamaian secara musyawarah mufakat oleh KAN berjenjang naik bertangga turun berdasarkan Hukum Adat. Naik dari pihak yang bersengketa menurut sepanjang adat (barih adat). Apabila tidak terdapat kata sepakat dalam Kerapatan Adat dan atau kesimpulan sebagai keputusan KAN, tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak karena disebabkan KAN yang keliru menjalankan hukum adat/barih balabeh, maupun karena pihak-pihak yang bersengketa membengkok dan tidak puas dengan keputusan KAN, maka sebelum perkara dimaksud dilanjutkan ke Pengadilan Negeri, diwajibkan bagi yang tidak puas harus mengajukan kepada LKAM Kecamatan berjenjang naik kepada ting kat yang lebih atas sampai kepada Pucuk Pimpinan LKAM Tingkat I Sumatera Barat, untuk dilakui ulang menurut sepanjang adat, melalui satu Majelis Peradilan Adat yang dibentuk oleh Pucuk Pimpinan Lembaga.
2. Apabila keputusan peradilan Pucuk Pimpinan LKAM Tingkat Sumatera Barat masih belum diterima oleh pihak yang bersengketa, barulah disampaikan kepada pihak ketiga yaitu Pengadilan Negeri. Bagi Pengadilan Negeri kesimpulan pendapat Pucuk Pimpinan LKAM Tingkat I Sumatera Barat dimaksud menjadi dasar hukum sesuai dengan Perda No. 13 tahun 1983, sesuai pula dengan konsensus Pucuk Pimpinan LKAM Tk. I Sumatera Barat dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sumbar - Riau pada tanggal serta Surat Edaran Pengadilan Tinggi Sumbar Riau pada tanggal,
3. Perpindahan hak atas hutang tanah ulayat pusako tinggi ataupun pen-sertifikatannya perlu diatur sebagai berikut :
 - a. Pensertifikatan tanah ulayat suku atas nama Kepala Suku/Kampung Suku dengan menyebutkan dan melibatkan kepala-kepala kampung atau kaum - terlibat didalamnya menurut barih balabeh Suku yang bersangkutan (menyangkut dengan ranji suku).
 - b. Untuk tanah ulayat nagari / Tanah Rajo diatur nama Ketua Kera - patah Adat Nagari berdasarkan barih balabeh Nagari yang bersang - kutan.
 - c. Untuk Tanah Kaum diatur nama Kepala Kaum dengan menyebutkan ahli waris yang berhak waris nasab, sesuai dengan ranji kaum yang - bersangkutan dan diketanai oleh nan sebuek, ringan sajinjing - barok sapikun, menurut adat.
 - d. Untuk hutang

d. Untuk hutan tanah yang masih dalam status ganggaa bauntuak harus dengan sepakat Kepala Kaum (Ponghulu andiko/Tuo Kampuang/Tuo Hindu/Pangka Tuo) DAN DITETAPUI Kepala Suku / Pucuk Suku / Kacampak Suku yang bersangkutan menurut barik halaboh dalam suku.

e. Untuk hutan tanah ~~pasak~~ rendah atas nama pemiliknya sendiri dan ninik manak mengetahui saja.

f. Apabila terjadi pemindahan hak atas hutan tanah ulayat/Tanah Raja hendaklah ditempuh jalan sebagai berikut :

- Apabila pelepasan Hak untuk keperluan pembangunan kepentingan umum seperti keperluan Pendidikan, Agama Islam, Kesehatan, jalan culup dari pemilik yang diketahui ninik manak yang bersangkutan.

- Apabila pelepasan Hak untuk keperluan usaha-usaha Pemerintah dan atau patungan seperti PIR, Transigrasi dan lain sebagainya harus ditempuh jalan yang memungkinkan Pemilik Ulayat tidak terlepas dari Hak Pemilikannya masa kini dan masa yang akan datang, sehingga wujud dari pada nilai-nilai Tanah Ulayat tersebut tidak hilang yaitu sebagai hutan tanah cadangan bagi generasi yang akan datang. Pelepasan Jalayr oleh Korpetaan Adat Nagari. Dengan pelaporan dan memintakan rekomendasi dari Pucuk Pimpinan Lembaga.

g. Kecelaruan transaksi tersebut diatas wajib termaktub dalam registri Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN).

h. Lembaga disemua tingkat wajib memberikan penyuluhan, petunjuk, bimbingan pengawasan dan bertanggung jawab menguruskannya sehingga tanah-tanah hutan tanah ulayat dapat dimanfaatkan dengan baik, tidak menjadi kendala pembangunan pembantu pemerintah serta dapat menjawab tantangan kecemasan keenggaran para investor menanamkan modalnya di Sumatera Barat alibat pengurusan tanah yang lambat dan berbelit-belit sehingga menimbulkan kerugian para investor. Menertibkan para Ninik Manak yang bertindak atas Nama Kaum/Suku maupun KAN /Lembaga dan sebagainya yang cenderung menganalil keuntungan pribadi dan merugikan kaum dan generasi yang akan datang.

4. a. Yang dimaksud dengan "Hutan Tanah Kaum" adalah cawah ladang yang digarap langsung oleh anggota kaum dengan status ganggaa bauntuak berikut yang masih dipegang oleh kaum yang bersangkutan (yang belum diberikan sebagai ganggaa bauntuak).

- b. Yang dimaksud dengan "Hutan Tanah Ulayat Suku" ialah hutan tanah cadangan yang dikuasai oleh Suku/Kepala Suku menurut baris balabeh setiap nagari yang wewenangnya dipegang oleh Suku yang berdaulat hutan.
- c. Yang dimaksud dengan "Hutan Tanah Ulayat Nagari/Tanah Raja" ialah hutan tanah ulayat yang belum dibagikan kepada orang-orang, menjadi wewenang Lembaga Kerapatan Adat Nagari menurut waris balabeh nagari yang bersangkutan, dimana anak nagari mencari hasil hutan, perikanan rumah dan keperluan nagari.
- d. Yang dimaksud dengan "Hutan Tanah / Hutan Raya" ialah hutan yang telah diinventarisasi oleh Dinas Kehutanan yang terkenal dengan Ikwijzen (telah punya patokan/pilar tertentu).
5. a. Yang dimaksud dengan "Tungganai / Namak Rumah" yaitu pecung yang tertua atau yang dituanikan dalam suatu Paruk menurut silsilah/ranji pertali darah berdasarkan keturunan/garis keturunan Matrilineal - (tungganai yang tidak bergelar Datuk).
- b. Yang dimaksud dengan "Pangulu Andiko / Pangulu Kaum" ialah seseorang yang dipakati menyandang gelar sako Datuk, dalam satu kaum yang terdiri dari beberapa paruk (adalahanya hanya satu paruk - saja) menurut ranjinya, ada yang menyebut level ini sebagai tuo hindu atau pangla tuo hindu. Sesuai baris balabeh setiap nagari, Pangulu Andiko inilah yang mempunyai wewenang sebagian harta pusaka tinggi atau ada juga yang disebut namak kepala waris.
- c. Yang dimaksud dengan "Pangla Tuo, Kampuang" ialah yang dipakati oleh penyandang sako datuk dalam satu kaum dan kewasidi datuk/rumah kepala Kaum/Andiko tersebut huruf "D" (kemungkinan menurut perkembangan baris balabeh pada satu nagari). Pangulu Andiko dalam satu kampung terdiri dari beberapa orang. Andiko-andiko itulah yang berek sajelma ringan sajinjang atau terdapat dalam sebuah suku kecil (kampung) seperti dalam Cariago ada 4 Datuk Andiko.
- d. Yang dimaksud dengan "Pangulu Kampung" ialah pangla tuo (sako yang pertama) dalam satu kampung (suku kecil) Cariago keadaannya di samping menjadi pimpinan langsung dari kaumnya, menjadi pegawas dalam suku kecil Cariago pada satu nagari sesuai dengan baris balabahnya, sako ini disebut juga pucuk suku. Pangulu kecil Suku inilah yang akan memegang hutan tanah ulayat sako.

e. Yang dimaksud

- e. Yang dimaksud dengan "Panghulu Suku/Datuk Kaampok Suku" ialah seorang penyandang sako datuk yang mula-mula sekali menacah nagari dan pada setiap nagari selurangnya ada 4 orang/suku yang utama ter sebut, yang berwenang terhadap pengawasan Datu-Datuk Andiko, Datuk kampung serta harta pusaka tinggi dalam sukunya (suku gadang). Datuk Kaampok Suku ialah puncak Kerapatan Adat Nagari (Prosedium Nagari) dengan perangkaat adatnya berdasarkan barih balaboh yang merbau yang memakai sisten ini. Dinagari yang tidak memakai barih balaboh tersebut diatas perlu disesuaikan pelaksanaannya, namun prinsip - berjongjang naik bertangga turunnya adalah sama.
- f. Dalam sisten Bedi Cariago semua panghalu nan duduk saham paran - duduk sapematang nan bapucuk kangerai selalu juga ada seseorang diantaranya yang dituakan dalam barih balaboh.

Pasal 24

P E N D U B A R A N

Apabila terjadi pembubaran LKAM Sumatera Barat, melalui Musyawarah Besar yang khusus diadakan itu, Pucuk Pimpinan menetapkan adanya suatu panitia yang khusus bertugas melaksanakan liquidasi serta perhitungan kewajaran LKAM, yang hasilnya disampaikan kepada Lembaga/ Badan yang ditunjuk oleh Musyawarah Besar LKAM Sumatera Barat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

P E N T U N G

1. Hal-hal lain yang belum diatur didalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan pengaturannya oleh Pucuk Pimpinan LKAM Propinsi Sumatera Barat.
2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan.

DISYAHKAN OLEH

MUSYAWARAH BESAR KE-VI LKAM DAN BUNDO KENDUANG
S U M A T E R A B A R A T.

S U M B A R

: P A D A N G

PADA TANGGAL : 7 SEPTEMBER 1982,-

